BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN
TAHUN 2019 – 2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Buduran Tahun 2019 – 2039;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

17. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
22. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
23. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

45. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
54. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
55. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

56. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
57. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
58. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
59. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/ PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
60. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
62. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/ PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
63. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
64. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/ PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
65. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/ 03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
66. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
67. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014;

68. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
69. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
70. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
71. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
72. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015;
73. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
74. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
75. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;
76. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
77. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Perumusan Materi Muatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-Undangan;
78. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
79. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

80. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain;
81. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/ PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
82. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/ PER/9/2014;
83. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/ PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
84. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;
85. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017;
86. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;
87. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada SUTT, SUTET dan SUTTAS untuk penyaluran tenaga listrik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2019;
88. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
89. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
90. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
91. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi;
92. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;

93. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
94. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
95. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
96. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
97. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019 – 2039.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sidoarjo.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo.
9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
17. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
18. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
19. Sub Blok adalah pembagian fisik dalam satu blok berdasarkan perbedaan subzona.
20. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.

22. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
23. Zona Perlindungan Setempat/PS adalah peruntukan tanah yang merupakan bagan dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan sungai, sempadan pantai dan sempadan waduk.
24. Zona Ruang Terbuka Hijau/RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
25. Taman Kota/RTH-1 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain.
26. Hutan Kota/RTH-1 adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
27. Jalur Hijau/RTH-2 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan (RUMIJA) maupun dalam Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA).
28. Sabuk Hijau (*green belt*)/RTH-4 adalah Ruang Terbuka Hijau yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling menganggu.
29. Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya/SC adalah peruntukan tanah yang merupakan bagan dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistemnya beserta nilai budaya dan sejarah bangsa.
30. Zona Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
31. Zona Perumahan/R adalah zona peruntukkan tanah yang yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
32. Rumah Kepadatan Tinggi/R-2 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
33. Rumah Kepadatan Sedang/R-3 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
34. Rumah Kepadatan Rendah/R-4 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

35. Zona Perdagangan dan Jasa/K adalah peruntukkan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan jual beli yang bersifat komersial, fasilitas umum, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
36. Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal/K-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam bentuk tunggal secara horisontal maupun vertikal.
37. Zona Perdagangan dan Jasa Deret/K-3 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/ atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam bentuk deret.
38. Zona Perkantoran/KT adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan, fasilitas umum, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
39. Perkantoran Pemerintah/KT-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
40. Zona Industri/I adalah peruntukan tanah yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
41. Sub Zona Industri Kimia Dasar/I-1 adalah zona industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku serta memiliki proses kimia yang menghasilkan produk zat kimia dasar.
42. Sub Zona Industri Kecil/I-3 adalah zona industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit dengan peralatan sederhana, biasanya merupakan industri yang dikerjakan per orang atau rumah tangga, seperti indutri roti, kompor minyak, makanan ringan, minyak goreng curah, dan lain-lain.
43. Sub Zona Aneka Industri/I-4 adalah industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen.
44. Zona Sarana Pelayanan Umum/SPU adalah peruntukan tanah yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan sekala pelayanan yang ditetapkan dalam rencana kota.
45. Sarana Pelayanan Umum Pendidikan/SPU-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk Sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal maupun informal dan dikembangkan secara horisontal maupun vertikal.

46. Sarana Pelayanan Umum Transportasi/SPU-2 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk manampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang didalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara dan perairan.
47. Sarana Pelayanan Umum Kesehatan/SPU-3 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk pengembangang sarana kesehatan dengan hierarki dan sekala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani yang dikembnagkan secara horisontal maupun vertikal.
48. Sarana Pelayanan Umum Olahraga/SPU-4 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung sarana olah raga dalam bentuk terbuka maupun tertutup sesuai dengan lingkup pelayanannya dengan herarki dan sekala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.
49. Sarana Pelayanan Umum Peribadatan/SPU-6 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung sarana ibadah dengan herarki dan sekala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.
50. Zona Peruntukan Lainnya/PL adalah peruntukan tanah yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.
51. Peruntukan Pariwisata /PL-3 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
52. Zona Peruntukan Khusus/KH adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung peruntukan-peruntukan khusus Militer, Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), dan lain-lain yang memerlukan penanganan, perencanaan sarana prasarana serta fasilitas tertentu, dan belum tentu di semua wilayah memiliki peruntukan khusus ini.
53. Sub Zona Pertahanan dan Keamanan/KH-1 merupakan peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan lain sebagainya.
54. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
55. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
56. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

57. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
58. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
59. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
60. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 35 kV sampai dengan 245 kV.
61. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
62. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
63. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
64. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
65. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
66. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
67. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
68. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
69. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

70. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
71. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
72. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.

BAB II
ASAS, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Asas yang dipergunakan dalam penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Buduran meliputi asas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan dan akuntabilitas.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran dari RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Buduran adalah sebagai berikut:

a. menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam BWP Buduran;
b. mewujudkan keterpaduan program pembangunan antar kawasan maupun dalam BWP Buduran;
c. terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsional kabupaten, yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
d. mendorongnya investasi masyarakat di dalam BWP Buduran; dan
e. terkoordinasinya pembangunan kawasan antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

(1) Lingkup Wilayah Perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan.
(2) Wilayah Perencanaan yaitu Perkotaan Buduran, meliputi :
    a. Desa Entalsewu;
    b. Desa Pagerwojo;
    c. Desa Sidokerto;
    d. Desa Buduran;
    e. Desa Siwalanpanji;
    f. Desa Sidomulyo;
    g. Desa Prasung;
    h. Desa Sawohan;
    i. Desa Damarsi;
    j. Desa Dukuhtengah;
    k. Desa Banjarsari;
    l. Desa Wadungasih;
    m. Desa Banjarkemantren;
    n. Desa Sukorejo; dan
    o. Desa Sidokepung;
(3) Batas-Batas Administrasi BWP Buduran adalah sebagai berikut :
    a. Sebelah utara : Kecamatan Gedangan
    b. Sebelah selatan : Kecamatan Sidoarjo
    c. Sebelah barat : Kecamatan Sukodono
    d. Sebelah timur : Selat Madura
(4) Luas Wilayah BWP Buduran adalah 4.365,02 (empat ribu tiga ratus enam puluh lima koma nol dua) hektar.
(5) Materi yang dibahas dalam RDTR dan Peraturan Zonasi meliputi :
    a. Tujuan, Kebijakan dan Strategi;
    b. Rencana Pola Ruang;
    c. Rencana Jaringan Prasarana;
    d. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
    e. Ketentuan Pemanfaatan Ruang;
    f. Peraturan Zonasi;
    g. Perizinan;
    h. Insentif dan Disinsentif;
    i. Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat; dan
    j. Sanksi Administratif.
(6) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 5

(1) Tujuan Penataan Ruang BWP Buduran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a adalah mewujudkan BWP Buduran sebagai pengembangan zona perumahan dan industri yang ditunjang oleh zona perdagangan dan jasa.
(2) Prinsip Penataan Ruang BWP Buduran meliputi :
    a. tersedianya sarana dan prasarana pendukung zona perumahan;
    b. tersedianya sarana dan prasarana pendukung zona industri;
    c. tersedianya sarana dan prasarana pendukung perdagangan dan jasa;
    d. tersedianya aksesibilitas yang baik antar wilayah;
    e. tersedianya sarana dan prasarana pendukung sub zona perikanan dan pariwisata; dan
    f. tersedianya RTH yang memadai sebagai penciri wilayah BWP Buduran.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi

Pasal 6

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang BWP Buduran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, ditetapkan kebijakan dan strategi RDTR dan Peraturan Zonasi.
(2) Kebijakan RDTR dan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. pengembangan kegiatan perumahan sebagai dampak perkembangan BWP Buduran;
    b. penyediaan sarana dan prasarana di sektor industri;
    c. pengembangan sarana dan prasarana zona perdagangan dan jasa; dan
    d. pengembangan RTH.

Pasal 7

Strategi Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

a. pengembangan kegiatan perumahan sebagai dampak perkembangan BWP Buduran khususnya dengan strategi sebagai berikut:
    1. menyediakan perumahan dari berbagai lapisan masyarakat;
    2. menyediakan perumahan beserta sarana dan prasarana bagi para penglaju;
    3. mengintegrasikan antar cluster atau kelompok perumahan; dan
    4. menata perkampungan padat agar terbentuk perkampungan yang baik dan teratur.

b. penyediaan sarana dan prasarana di sektor industri, sebagai berikut:
   1. mengendalikan dan membatasi pengembangan industri yang ada terutama pada jalur-jalur utama;
   2. meningkatkan akses antar zona industri menuju jalan arteri primer dan menuju jalan lingkar luar timur;
   3. memisahkan zona industri dengan zona lainnya melalui penyediaan ruang terbuka hijau; dan
   4. setiap zona industri dan pergudangan disertai dengan badan pengolahan limbah dan pencegah polusi.

c. pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa, sebagai berikut:
   1. menyediakan pasar desa, ruko, dan pasar lingkungan;
   2. menyediakan ruang PKL pada kegiatan perdagangan formal;
   3. membatasi minimarket;
   4. menyediakan pasar pada permukiman baru; dan
   5. menyediakan ruko dan pertokoan terutama pada jalan utama.

d. pengembangan RTH, sebagai berikut :
   1. menyediakan RTH privat untuk setiap jenis peruntukkan minimum 10% dari luas kavling yang dilengkapi dengan sumur resapan;
   2. mengembangkan taman dan hutan kota;
   3. mengembangkan jalur hijau sepanjang jaringan jalan terutama pada jalur pejalan kaki dan sekitar zona industri; dan
   4. mengembangkan RTH makam.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b meliputi :
   a. Rencana Pembagian Sub BWP dan Blok;
   b. Zona Lindung meliputi :
      1. Zona Perlindungan Setempat;
      2. Zona Ruang Terbuka Hijau;
      3. Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya.
   c. Zona Budidaya meliputi :
      1. Zona Perumahan;
      2. Zona Perdagangan dan Jasa;
      3. Zona Perkantoran;
      4. Zona Industri;
      5. Zona Sarana Pelayanan Umum;
      6. Zona Peruntukan Lainnya; dan
      7. Zona Peruntukkan Khusus.

(2) Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pembagian Sub BWP dan Blok

Pasal 9

(1) Rencana Pembagian Sub BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi :
   a. SBWP A terdiri dari sebagian Desa Banjarkemantren, Desa Sukorejo, Desa Sidokerto dan sebagian Desa Sidokepung;
   b. SBWP B terdiri dari sebagian Desa Sidokepung, Desa Entalsewu, Desa Sidokerto, dan Desa Pagerwojo;
   c. SBWP C terdiri dari sebagian Desa Wadungasih, sebagian Desa Sidomulyo, dan sebagian Desa Siwalanpanji; dan
   d. SBWP D terdiri dari sebagian Desa Banjarsari, sebagian Desa Dukuh Tengah, sebagian Desa Damarsi, Desa Prasung, dan Desa Sawohan.
(2) Rencana Pembagian Blok dari masing-masing Sub BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. SBWP A terdiri atas 6 (enam) blok yaitu Blok A.1; Blok A.2; Blok A.3; Blok A.4; Blok A.5 dan Blok A.6 dengan luas 423,39 (empat ratus dua puluh tiga koma tiga puluh sembilan) hektar;
   b. SBWP B terdiri atas 5 (lima) blok yaitu Blok B.1; Blok B.2; Blok B.3; Blok B.4 dan Blok B.5 dengan luas 459,35 (empat ratus lima puluh sembilan koma tiga puluh lima) hektar;
   c. SBWP C terdiri atas 6 (enam) blok yaitu Blok C.1; Blok C.1; Blok C.3; Blok C.4; Blok C.5 dan Blok C.6 dengan luas 451,52 (empat ratus lima puluh satu koma lima puluh dua) hektar; dan
   d. SBWP D terdiri atas 7 (tujuh) blok yaitu Blok D.1; Blok D.2; Blok D.3; Blok D.4; Blok D.5; Blok D.6 dan Blok D.7 dengan luas 3.030,75 (tiga ribu tiga puluh koma tujuh puluh lima) hektar.
(3) Peta Rencana Pembagian SBWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Zona Lindung

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 10

(1) Zona Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1 meliputi :
   a. Sub Zona Sempadan Pantai;
   b. Sub Zona Sempadan Sungai;
   c. Sub Zona Sempadan Rel Kereta Api; dan
   d. Sub Zona Sempadan SUTT atau SUTET.

(2) Sub Zona Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada SBWP D Blok D.4 seluas 61,85 (enam puluh satu koma delapan puluh lima) hektar dengan pengembangan hutan mangrove sebagai kawasan konservasi.
(3) Sub Zona Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7 seluas 125,28 (seratus dua puluh lima koma dua puluh delapan) hektar.
(4) Sub Zona Sempadan Rel Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada SBWP A Blok A.1 dan Blok A.2 serta SBWP C Blok C.4 dan Blok C.6 seluas 6,65 (enam koma enam puluh lima) hektar.
(5) Sub Zona Sempadan SUTT atau SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat pada SBWP A Blok A.3, Blok A.4 Blok A.5 dan Blok A.6 serta SBWP B Blok B.2 dan Blok B.4 seluas 20,37 (dua puluh koma tiga puluh tujuh) hektar.

Paragraf 2
Zona RTH

Pasal 11

(1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi :
    a. RTH privat; dan
    b. RTH publik.
(2) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. RTH pekarangan perumahan di seluruh BWP Buduran;
    b. RTH perdagangan dan jasa di seluruh BWP Buduran;
    c. RTH perkantoran di seluruh BWP Buduran;
    d. RTH industri di seluruh BWP Buduran; dan
    e. RTH sarana pelayanan umum di seluruh BWP Buduran.
(3) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
    a. Rencana Sub Zona RTH taman dan hutan kota terdapat pada SBWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7 seluas 111,15 (seratus sebelas koma lima belas) hektar;
    b. Rencana Sub Zona RTH jalur hijau terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.2, Blok D.6 dan Blok D.7 seluas 6,86 (enam koma delapan puluh enam) hektar;

c. Rencana Sub Zona RTH makam yang terdapat pada SBWP A Blok A.1 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.2 dan Blok B.4, SBWP C Blok C.2, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.2 Blok D.3 dan Blok D.5 seluas 5,76 (lima koma tujuh puluh enam) hektar; dan
d. Rencana Sub Zona RTH sabuk hijau atau *green belt* yang terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.4, SBWP B Blok B.2, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.2, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7 seluas 66,45 (enam puluh enam koma empat puluh lima) hektar.

Paragraf 3
Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya

Pasal 12

(1) Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 3 adalah Makam Dewi Sekar Dadu yang terdapat pada SBWP D Blok D.4 seluas 0,12 (nol koma dua belas) hektar.
(2) Rencana Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelestarian dan perawatan terhadap cagar budaya Makam Dewi Sekar Dadu yang terdapat pada SBWP D Blok D.4.

Bagian Keempat
Zona Budidaya

Paragraf 1
Zona Perumahan

Pasal 13

(1) Zona Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 1 meliputi :
a. Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi;
b. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang; dan
c. Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah.
(2) Rencana Zona Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Rencana Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi meliputi :
1. Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi yang terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7 seluas 425,09 (empat ratus dua puluh lima koma nol sembilan) hektar;
2. Pengembangan pada wilayah timur dari jalan lingkar timur sampai pantai perlu dikendalikan, dengan KDB maksimum sebesar 50%;

3. Penyediaan RTH pekarangan rumah pada sub zona rumah kepadatan tinggi; dan
4. penyediaan RTH sebesar 20% dari luas keseluruhan untuk setiap pengembangan perumahan;

b. Rencana Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang meliputi :
1. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6 SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5 SBWP C Blok C.2 Blok C.3, Blok C.4 Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWPD Blok D.1 Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7 seluas 733,17 (tujuh ratus tiga puluh tiga koma tujuh belas) hektar;
2. Pengembangan pada wilayah timur dari jalan lingkar timur sampai pantai perlu dikendalikan, dengan KDB maksimum sebesar 50%;
3. Penyediaan RTH pekarangan rumah pada sub zona rumah kepadatan sedang; dan
4. penyediaan RTH sebesar 20% dari luas keseluruhan untuk setiap pengembangan perumahan;

c. Rencana Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah meliputi :
1. Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah terdapat pada SBWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7 seluas 279,90 (dua ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh) hektar;
2. pengembangan pada wilayah timur dari jalan lingkar timur sampai pantai perlu dikendalikan, dengan KDB maksimum sebesar 50%;
3. penyediaan RTH pekarangan rumah pada sub zona rumah kepadatan rendah; dan
4. penyediaan RTH sebesar 20% dari luas keseluruhan untuk setiap pengembangan perumahan.

Paragraf 2
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 14

Zona Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 2 meliputi :

a. Rencana Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.4, SBWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.1 Blok D.3, Blok D.5 dan Blok D.7 seluas 30,83 (tiga puluh koma delapan puluh tiga) hektar;
b. Rencana Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret terdapat pada SBWP A Blok A.5, SBWP B Blok B.2 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.5 dan Blok D.7 seluas 21,36 (dua puluh satu koma tiga puluh enam) hektar; dan
c. pengembangan perdagangan untuk kepentingan khusus (PKL yang terdapat di sekitar pertokoan) berupa:
1. pengurangan besaran tempat berdagang guna memberikan tempat bagi pejalan kaki;

2. pengorganisasian dan penyeragaman tempat penjualan (tenda) dengan standar yang memadai (non permanen, dapat dibongkar pasang, praktis dan tidak memakan tempat, bersih, rapi, seragam, terorganisasi) untuk menunjang kerapian dan keindahan, serta menjaga kualitas lingkungan dengan penataan jarak antar kios, lebar jalan untuk pejalan kaki dan sarana prasarana penunjang seperti tempat sampah, air bersih, listrik, dan sanitasi; dan
3. penertiban dan relokasi parkir.

Paragraf 3
Zona Perkantoran

Pasal 15

(1) Zona Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 3 meliputi Rencana Sub Zona Perkantoran Pemerintah seluas 3,94 (tiga koma sembilan puluh empat) hektar sebagai berikut :
   a. Kantor Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo terdapat pada SBWP C Blok C.6;
   b. Kantor KUA Kecamatan Buduran terdapat pada SBWP A Blok A.2;
   c. Kantor Kecamatan Buduran yang terdapat pada SBWP A Blok A.2;
   d. Kantor Desa terdapat pada SBWP A Blok A.2, SBWP D Blok D.6, SBWP C Blok C.4, SBWP D Blok D.2, SBWP D Blok D.2, SBWP B Blok B.5, SBWP B Blok B.4, SBWP D Blok D.7, SBWP A Blok A.5, SBWP B Blok B.2, SBWP C Blok C.4, SBWP C Blok C.5, SBWP A Blok A.4, SBWP C Blok C.1, SBWP D Blok D, SBWP D Blok D.6.
(2) Rencana Zona Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. mempertahankan keberadaan perkantoran yang telah ada; dan
   b. pengembangan fasilitas perkantoran
(3) Pengembangan fasilitas perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk swasta dijadikan satu kesatuan dengan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa.

Paragraf 4
Zona Industri

Pasal 16

(1) Zona Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 4 berupa :
   a. Industri Kimia Dasar;
   b. Industri Kecil; dan
   c. Aneka Industri yaitu industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen.
(2) Rencana Sub Zona Industri Kimia Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. rencana Sub Zona Industri Kimia Dasar yang terdapat pada SBWP A Blok A.1 seluas 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) hektar;

b. penyediaan IPAL dan IPLT;
c. penyediaan akses jalan menuju industri baru;
d. penyediaan *buffer zone* di tiap pengembangan industri; dan
e. penyediaan RTH sebesar 10% dari luas keseluruhan bagi pengembangan industri.

(3) Rencana sub zona industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. rencana Sub Zona Industri Kecil terdapat pada SBWP A Blok A.4, SBWP C Blok C.3 dan Blok C.4, serta SBWP D Blok D.2 dan Blok D.5 seluas 5,26 (lima koma dua puluh enam) hektar;
b. pengembangan pada wilayah timur dari jalan lingkar timur sampai pantai perlu dikendalikan, dengan KDB maksimum sebesar 50%;
c. penyediaan badan pengolah limbah terpadu; dan
d. penyediaan akses jalan menuju industri baru.

(4) Rencana Sub Zona Aneka Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a. rencana Sub Zona Aneka Industri terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.4, SBWP B Blok B.2 SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.2, Blok D.5, Blok D.6, dan Blok D.7 seluas 628,50 (enam ratus dua puluh delapa koma lima puluh) hektar;
b. pengembangan pada wilayah timur dari jalan lingkar timur sampai pantai perlu dikendalikan, dengan KDB maksimum sebesar 50%;
c. pengembangan sentra industri kecil menengah (IKM);
d. penyediaan badan pengolah limbah terpadu;
e. penyediaan *buffer zone* di tiap pengembangan industri;
f. penyediaan akses jalan menuju industri baru; dan
g. penyediaan RTH sebesar 10% dari luas keseluruhan bagi pengembangan industri.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 17

(1) Rencana Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 5 meliputi :
a. Sub Zona Pelayanan Pendidikan;
b. Sub Zona Pelayanan Transportasi;
c. Sub Zona Pelayanan Kesehatan;
d. Sub Zona Pelayanan Olahraga; dan
e. Sub Zona Pelayanan Peribadatan.

(2) Rencana Sub Zona Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.6 dan Blok D.7 seluas 31,71 (tiga puluh satu koma tujuh puluh satu) hektar.

(3) Rencana Sub Zona Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. pengembangan Taman Kanak-kanak di setiap perumahan baru;
b. pengembangan Sekolah Dasar/sederajat;
c. pengembangan Sekolah Menengah Pertama/sederajat; dan
d. pengembangan Sekolah Menengah Atas/sederajat.

(4) Rencana Sub Zona Pelayanan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada SBWP C Blok C.4 dan SBWP D Blok D.4 seluas 1,50 (satu koma lima puluh) hektar.

(5) Rencana Sub Zona Pelayanan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa perbaikan sarana dan prasarana penunjang serta penataan stasiun komuter, halte dan dermaga yang telah ada.

(6) Rencana Sub Zona Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada SBWP A Blok A.1 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.3 dan Blok B.4, SBWP C Blok C.6 serta SBWP D Blok D.2 seluas 0,50 (nol koma lima puluh) hektar.

(7) Rencana Sub Zona Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
a. peningkatan pelayanan pada fasilitas kesehatan yang sudah ada; dan
b. pengembangan sub zona kesehatan berupa penambahan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, posyandu, balai kesehatan pada perumahan baru.

(8) Rencana Sub Zona Pelayanan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Stadion Jenggolo yang terdapat pada SBWP C Blok C.6 seluas 2,71 (dua koma tujuh puluh satu) hektar.

(9) Rencana Sub Zona Pelayanan Peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 Blok A.5 dan Blok A.6 SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1 Blok C.2 Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, serta SBWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7 seluas 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) hektar.

(10) Rencana Sub Zona Pelayanan Peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi pengembangan sub zona peribadatan berupa penambahan fasilitas peribadatan (masjid, mushola, tempat peribadatan lain) sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 6
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 18

(1) Zona Peruntukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 6 meliputi :
a. Sub Zona Peruntukan Perikanan; dan
b. Sub Zona Peruntukan Pariwisata.

(2) Sub Zona Peruntukan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tambak yang terdapat pada SBWP D Blok D.3, Blok D.4 dan Blok D.5 seluas 1.560,35 (seribu lima ratus enam puluh koma tiga puluh lima) hektar.

(3) Rencana Sub Zona Peruntukan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
   a. melindungi kawasan tambak yang ada dari perkembangan kegiatan industri dan permukiman;
   b. mengendalikan laju perubahan penggunaan lahan dari tambak menjadi permukiman atau industri;
   c. melindungi kawasan perikanan tambak maupun sungai dari pencemaran oleh limbah industri;
   d. budidaya tambak diarahkan pada daerah yang telah ditentukan dengan memperhatikan kawasan pantai;
   e. kawasan tambak yang berbatasan dengan sungai harus memperhatikan sempadan sungai, juga yang berbatasan dengan pantai; dan
   f. pengembangan kawasan tambak perlu diimbangi dengan peningkatan normalisasi saluran dan jalan menuju lokasi tambak.

(4) Sub Zona Peruntukan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pantai Kepetingan, Makam Dewi Sekar Dadu, Makam Mbah Ali Mas'ud dan wisata kolam pancing yang terdapat pada SBWP D Blok D.5 seluas 0,70 (nol koma tujuh puluh) hektar.

(5) Rencana Sub Zona Peruntukan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
   a. mempertahankan obyek wisata yang ada di BWP Buduran sebagai potensi yang perlu dikembangkan;
   b. pengembangan Wisata Kolam Pancing yang berada di Desa Prasung SBWP D Blok D.5;
   c. pengembangan Wisata Makam Dewi Sekar Dadu berada di Dusun Kepetingan (yang merupakan Ibunda Sunan Giri);
   d. pengembangan Wisata Pantai Kepetingan (memancing dan perahu);
   e. pengembangan Wisata Makam Mbah Ali Mas'ud berada di Desa Sawohan;
   f. keterkaitan/keterhubungan antara obyek wisata yang ada (*linkage system*);
   g. peningkatan infrastruktur obyek wisata;
   h. peningkatan kegiatan promosi; dan
   i. penataan obyek wisata yang baik.

Paragraf 7
Zona Peruntukan Khusus

Pasal 19

(1) Zona Peruntukan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 7 yang meliputi
   a. Sub Zona Pertahanan dan Keamanan;
   b. Sub Zona Gardu Induk PLN; dan
   c. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Bersih.

(2) Sub Zona Pertahanan dan Keamanan seluas 27,91 (dua puluh tujuh koma sembilan puluh satu) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. Direktorat Zeni TNI – AD Gudmatzi 2 berada pada SBWP C Blok C.4;
   b. GUPUSPAL TNI AD berada pada SBWP A Blok A.5;
   c. Polsek Buduran berada pada SBWP A Blok A.1; dan
   d. Koramil 0816/03 Buduran berada pada SBWP A Blok A.1.

(3) Rencana Sub Zona Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
   a. mempertahankan kawasan militer dengan mempertegas kawasan militer dengan menggunakan pembatas fisik dan berupa pembatasan akses menuju sekitar kawasan militer; dan
   b. pengembangan sarana dan prasarana penunjang kawasan militer, baik di dalam kawasan maupun di sekitar kawasan, misalnya pengembangan kawasan perumahan developer di sekitar kawasan militer sebagai upaya alternatif pemenuhan kebutuhan perumahan, pengembangan perdagangan dan jasa skala lokal, pengembangan fasilitas pendidikan dan lainnya.

(4) Sub Zona Gardu Induk PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada SBWP A Blok A.4 seluas 2,23 (dua koma dua puluh tiga) hektar.

(5) Rencana Sub Zona Gardu Induk PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu dengan mempertahankan gardu induk PLN yang telah ada.

(6) Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada SBWP C Blok C.5 seluas 1,06 (satu koma nol enam) hektar.

(7) Rencana Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu dengan mempertahankan instalasi pengolahan air bersih yang telah ada.

BAB V
RENCANA JARINGAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Rencana Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c meliputi :
a. rencana pengembangan Jaringan Pergerakan;
b. rencana pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan;
c. rencana pengembangan Jaringan Telekomunikasi;
d. rencana pengembangan Jaringan Air Minum;
e. rencana pengembangan Jaringan Drainase;
f. rencana pengembangan Persampahan; dan
g. rencana pengembangan Jaringan Gas.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi :
a. sistem jaringan jalan;
b. sistem jaringan pedestrian;
c. sistem pelayanan angkutan umum;
d. jaringan perkeretaapian; dan
e. sistem jaringan lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 22

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi :
   a. Jaringan Jalan Tol meliputi :
      1. Jalan Tol. Surabaya – Gempol yang menghubungkan antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kota Surabaya yang melewati BWP Buduran di Desa Entalsewu; dan
      2. Jalan Tol Bandara Juanda – Gempol;
   b. Jalan arteri primer meliputi :
      1. Waru – batas Kota Sidoarjo;
      2. Jln. R.M Mangun Diprojo;
      3. Jln. Jenggolo; dan
      4. Jln. Layang Sidoarjo;
   c. Jalan kolektor primer 4 meliputi :
      1. jalan yang menghubungkan antara Buduran–Candi, dalam hal ini adalah Jalan Lingkar Timur Kabupaten Sidoarjo;
      2. Jln. Abdul Rohmah (Buduran);
      3. Jln. Pahlawan (Buduran);
      4. Jln. Ilyas (Buduran);
      5. Jln. Simomenggolo;
      6. Jln. Antartika;
      7. Jln. Buduran; dan
      8. Desa Wadung Asih – Desa Sidomulyo – Desa Siwalanpanji;
   d. Jalan lokal primer yaitu Jalan Singomenggolo yang melewati Desa Wadungasih, jalan yang menghubungkan antara Jalan Raya Buduran–Jalan Antartika (yang melewati Desa Buduran dan Desa Siwalanpanji) dan jalan yang menghubungkan antara Jalan Kesatrian – Jalan Sapujagal (yang melewati Desa Entalsewu).
(2) Peta rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Dimensi Jalan

Pasal 23

(1) Dimensi jalan meliputi penentuan lebar Ruang Manfaat Jalan (Rumaja), Ruang Milik Jalan (Rumija) dan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja).
(2) Rencana Dimensi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Jalan provinsi dengan fungsi jalan arteri primer dalam sistem primer, rencana dimensi jalan adalah rumaja 15 m, rumija 16 m dan ruwasja 32 m;
    b. Jalan kabupaten dengan fungsi jalan kolektor dalam sistem sekunder, rencana dimensi jalan adalah rumaja 11 m, rumija 12 m dan ruwasja 23 m. Jalan Kabupaten dengan fungsi jalan lokal dalam sistem sekunder, rencana dimensi jalan adalah rumaja dan rumija yaitu 10 m dan ruwasja 20 m; dan
    c. Jalan desa dengan fungsi jalan lingkungan, rencana dimensi jalan adalah rumaja dan rumija yaitu 8 m dan ruwasja 16 m.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Pedestrian

Pasal 24

(1) Sistem jaringan pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b hanya berada di sekitar Jalan Raya Buduran bagian selatan.
(2) Rencana sistem jaringan pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan pedestrian di sepanjang koridor Jalan Raya Buduran, Jalan Kesatrian, Jalan Siwalanpanji (SMU Antartika), Jalan Damarsi dan Jalan Jawa.

Paragraf 5
Sistem Pelayanan Angkutan Umum

Pasal 25

(1) Sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi :
    a. angkutan umum melewati Terminal Larangan - Jl. Diponegoro - Jl. Thamrin - Jl. A Yani - Jl. Kombes Duryat - Jl. Kartini - Jl. Yos Sudarso - Bluru Kidul - Kemiri - Siwalanpanji - Sidomulyo - Prasung - Dukuhtengah - Damarsi - Sawohan - Kwangsan - Betro - Sedatiagung –;
    b. angkutan umum melewati Terminal Larangan – Jl. Diponegoro – Jl. Pahlawan – Jl. Teuku Umar – Jl. Sultan Agung – Jl. Pagerwojo – Entalsewu – Sidokepung – Jumputrejo – Ganting – Masangan Wetan – Bohar – Wage – Pepelegi – Medaeng – Raya Geluran – Raya Kalijaten – Pasar Taman;

c. angkutan umum melewati Terminal Larangan – Jl. Diponegoro – Jl. Thamrin – Jl. A. Yani – Jl. Jenggolo – Jl. Yos Sudarso – Raya Buduran – Tebel – Kranggan – Gemurung – Kwangsan – Pepe – Pulungan; dan
d. angkutan sungai berupa perahu di Desa Sawohan SBWP D Blok D.4.

(2) Rencana sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. pengoptimalan angkutan umum yang ada;
b. pengaturan lokasi – lokasi jenis angkutan penyambung lainnya agar tidak menimbulkan penumpukan dari beberapa jenis angkutan yang ada;
c. pengembangan angkutan umum akan lebih diintegrasikan dengan pengembangan halte; dan
d. pengembangan dermaga beserta alat transportasinya berupa perahu.

Paragraf 6
Jaringan Perkeretaapian

Pasal 26

(1) Jaringan perkeretaapian/ jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d yang sudah ada saat ini yaitu 2 stasiun komuter yaitu di Desa Buduran dan di Desa Banjarkematren.
(2) Rencana jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan :
a. penetapan Sempadan Rel Kereta Api sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
b. adanya peningkatan jumlah pengguna moda tersebut khususnya kalangan pekerja industri di BWP Buduran guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sepeda motor, sehingga dapat mengurangi beban arus kendaraan di jalan-jalan utama; dan
c. pengembangan jalur perkerataapian ganda (*double track*) pada jalur Surabaya – Sidoarjo – Mojokerto melewati Desa Banjarkematren, Sukorejo dan Sidokerto serta jalur Surabaya – Sidoarjo – Malang melewati Desa Banjarkemantren, Buduran, Sidokerto dan Siwalanpanji.

Paragraf 7
Sistem Jaringan Lainnya

Pasal 27

(1) Sistem jaringan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi :
a. halte;
b. penyeberangan; dan
c. sistem parkir.
(2) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di kawasan pendidikan di Desa Siwalanpanji SBWP C Blok C.6.
(3) Rencana halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. lokasi yang bisa diambil adalah ± 50 m sebelum atau sesudah lokasi industri (50 meter masih dalam batas kemampuan jalan jarak pendek manusia) sehingga dapat mengurangi pemberhentian kendaraan umum di sembarang tempat;

b. penempatan halte yang mendukung kawasan pendidikan (SMA Antartika, SMP PGRI dan kawasan Pondok pesantren), perkantoran dan industri ditempatkan di depan JL. Kesatriaan (sekitar Zeni AD) dan depan Jalan Siwalan panji; dan
c. penempatan halte diintregasikan dengan stasiun komuter di Desa Banjarkemantren dan Desa Buduran.

(4) Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa *zebra cross* yang lokasinya tersebar pada ruas jalan utama kota.

(5) Rencana penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diarahkan berupa pengembangan *zebra cross* yang lokasinya tersebar pada ruas jalan utama kota yaitu beberapa ruas jalan yang sekitarnya terdapat fasilitas pendidikan, industri dan perdagangan yaitu Jalan Raya Buduran depan Pasar Buduran (sekitar rencana halte dan kawasan strategis lainnya di sekitar lokasi halte).

(6) Sistem parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a. parkir *off street* yaitu parkir dengan mempunyai pelataran/ ruang parkir dan parkir halaman pada kawasan pertokoan, peribadatan dan perkantoran; dan
b. sistem parkir *on street* tidak diperkenankan karena akan mengurangi kapasitas jalan yang berdampak pada kemacetan.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 28

(1) Jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi :
a. SUTT berada dalam kawasan perdagangan dan jasa, serta permukiman/kampung (di Desa Pagerwojo); dan
b. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah perencanaan.

(2) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. pemberian sempadan berupa RTH di sepanjang jaringan SUTT sebesar 20 meter di kanan kiri jaringan melewati Desa Pagerwojo;
b. pengadaan gardu listrik menggunakan standar jarak antar gardu tidak boleh lebih dari 400 m;
c. rencana jaringan SUTM terdapat pada jalan-jalan utama yang melewati BWP Buduran;
d. jaringan SUTR terdapat di sepanjang jalan-jalan lokal dan jalan lingkungan yang mengalirkan listrik ke rumah-rumah penduduk;
e. penyediaan jaringan SUTR pada perumahan baru;
f. pengadaan SUTT yang terdapat di sepanjang jalur lingkar luar timur yang melewati Desa Sawohan; dan

g. pengembangan jaringan pipa gas melewati sempadan jalan tol Waru – Porong yaitu di Desa Sidokepung, jaringan pipa gas yang melewati jalan arteri primer dan jaringan pipa gas yang melewati kawasan perumahan developer.

(3) Peta rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 29

(1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c diarahkan pada :
a. peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan mendapatkannya; dan
b. pengembangan jaringan telepon mengikuti pola jaringan yang telah ada saat ini.

(2) Peta rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 30

(1) Jaringan air minum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 huruf d meliputi :
a. sungai yang telah digunakan sebagai sumber air baku bagi PDAM Kabupaten Sidoarjo adalah Sungai Djomblong yang dimanfaatkan oleh IPA Siwalanpanji, Sungai Buduran yang dimanfaatkan oleh IPA Sedati, Saluran Mangetan yang dimanfaatkan oleh IPA Tawangsari, dan Kanal Porong yang dimanfaatkan oleh IPA Porong serta sungai banjar mantren; dan
b. sumber air PDAM diperoleh dari Sumber Air Umbulan Pasuruan dan Sumber Air Tamenen Pandaan.

(2) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. upgrading IPA Siwalanpanji sehingga menghasilkan kapasitas 100 – 200 lt/dtk untuk memenuhi kebutuhan air bersih di BWP Buduran, Gedangan, Sidoarjo;
b. pemanfaatan sumur resapan untuk pemenuhan air bersih;
c. alternatif pengembangan pemanfaatan air hujan untuk air bersih; dan
d. pengadaan hidran terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.4 SBWP B Blok B.2, SBWP C Blok C.1, Blok C.4 dan Blok C.6.

(3) Peta rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 31

(1) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:
   a. jaringan drainase primer terdiri dari saluran drainase primer yang berupa sungai, yang melewati BWP Buduran yaitu Kali Buduran, Kali Mambang, Kali Kemambang, Kali Sumpu, sungai Kepetingan/Ketingan/Peketingan, dan sungai Banjar Kemantren;
   b. jaringan drainase sekunder terdiri dari beberapa gorong-gorong dan selokan yang terdapat di jalur-jalur utama; dan
   c. jaringan drainase tersier meliputi jaringan drainase yang terdapat pada permukiman BWP Buduran.
(2) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. penanganan banjir dapat diatasi dengan mengadakan sumur pompa akan dibangun di hilir pertemuan Afvour/ Saluran Sidokare dan Afvour/Saluran Sekardangan, di hilir Afvour/Saluran Pucang dan di hilir Afvour/Saluran Kemambang, serta dilengkapi dengan pintu air di Desa Sawohan;
   b. perbaikan/normalisasi jaringan yang telah ada secara berkala terdapat pada SBWP A Blok A.2 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.2 dan Blok B.5 serta SBWP C Blok C.1 dan Blok C.4;
   c. pembangunan saluran drainase yang baru di daerah perumahan baru;
   d. pembuatan saluran panjang (*longstorage*) untuk jaringan Jalan Lingkar Luar yang ada di Kawasan Timur Buduran yang selain berfungsi sebagai saluran drainese juga berfungsi sebagai pembatas terhadap perkembangan yang ada (*Physic Barrier*);
   e. pengembangan sistem pengolahan air limbah berupa sistem Individual pada Kelurahan Banjarkemantren, Sidomulyo;
   f. pengembangan sistem pengolahan air limbah berupa sistem Komunal pada Kelurahan Sidokerto, Entalsewu, Sidokepung, Siwalanpanji, Wadungasih, Prasung, Sukorejo;
   g. pengembangan sistem pengolahan air limbah berupa *Off Site Medium* pada Kelurahan Buduran, Pagerwojo, Banjarsari, Dukuh Tengah, Damarsi, Sawohan; dan
   h. pengadaan IPAL Terpadu untuk menangani limbah industri.
(3) Peta rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Pengembangan Persampahan

Pasal 32

(1) Rencana pengembangan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f berupa :
   a. sistem swadaya masyarakat di BWP Buduran bagian timur; dan

b. sistem pengelolaan oleh petugas kebersihan dengan cara dikumpulkan di depo selanjutnya dibuang ke TPA di kawasan perumahan dan sekitar kegiatan perkotaan.

(2) Rencana pengembangan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. pembangunan prasarana dan sarana kebersihan/ persampahan pada skala lingkungan dilakukan dengan penyediaan Tempat Pengelolaan Sementara (TPS) yang tersebar di sekitar kawasan perumahan sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanan;
   b. pembangunan TPS dapat dilakukan pada lahan-lahan yang direncanakan untuk fasilitas umum dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang penanganan dan pengelolaan sampah; dan
   c. upaya pengelolaan sampah secara mandiri.

BAB VI
SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 33

(1) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d adalah SBWP C.
(2) Rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tema penanganan yaitu pengembangan zona perumahan dan zona industri secara terpadu dan ramah lingkungan meliputi :
   a. pengembangan perumahan pendukung zona industri;
   b. penataan terhadap perkampungan dengan kepadatan tinggi;
   c. peningkatan akses antara perumahan dan industri;
   d. penyediaan RTH pada koridor jalan dan sekitar industri; dan
   e. penataan intensitas bangunan.
(3) Peta rencana sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf e meliputi perwujudan tata ruang dan indikasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Perwujudan Tata Ruang

Pasal 35

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang BWP Buduran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi :
    a. program perwujudan rencana pola ruang;
    b. program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
    c. program perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.
(2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Program Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 36

(1) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a meliputi :
    a. rencana zona lindung; dan
    b. rencana zona budidaya.
(2) Penetapan pengembangan zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
    a. rencana sub zona sempadan pantai terdapat pada SBWP D Blok D.4, dengan pengembangan hutan mangrove sebagai kawasan konservasi;
    b. rencana sub zona sempadan sungai terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, dan Blok D.7;
    c. rencana sub zona sempadan rel kereta api terdapat pada SBWP A Blok A.1 dan Blok A.2 serta SBWP C Blok C.4 dan Blok C.6;
    d. rencana sub zona sempadan SUTT atau SUTET terdapat pada SBWP A Blok A.3, Blok A.4 Blok A.5 dan Blok A.6 serta SBWP B Blok B.2 dan Blok B.4;
    e. rencana sub zona RTH taman dan hutan kota terdapat pada SBWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6, dan Blok D.7;
    f. rencana sub zona RTH jalur hijau terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.2, Blok D.6, dan Blok D.7;

g. rencana sub zona RTH makam yang terdapat pada SBWP A Blok A.1 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.2 dan Blok B.4, SBWP C Blok C.2, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.5;
h. rencana sub zona RTH sabuk hijau atau *green belt* yang terdapat pada c; dan
i. rencana zona suaka alam dan cagar budaya adalah pelestarian dan perawatan terhadap cagar budaya Makam Dewi Sekar Dadu yang terdapat pada SBWP D Blok D.4.

(3) Penetapan pengembangan zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. zona perumahan;
b. zona perdagangan dan jasa;
c. zona perkantoran;
d. zona industri;
e. zona sarana pelayanan umum;
f. zona peruntukan lainnya; dan
g. zona peruntukkan khusus.

(4) Penetapan zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
a. rencana sub zona rumah kepadatan tinggi yang terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, dan Blok D.7;
b. pengembangan pada wilayah timur dari jalan lingkar timur sampai pantai perlu dikendalikan, dengan KDB maksimum sebesar 50%;
c. penyediaan RTH pekarangan rumah pada sub zona rumah kepadatan tinggi;
d. rencana sub zona rumah kepadatan sedang terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6 SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5 SBWP C Blok C.2 Blok C.3, Blok C.4 Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWPD Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6, dan Blok D.7;
e. pengembangan pada wilayah timur dari jalan lingkar timur sampai pantai perlu dikendalikan, dengan KDB maksimum sebesar 50%;
f. penyediaan RTH pekarangan rumah pada sub zona rumah kepadatan sedang;
g. rencana sub zona rumah kepadatan rendah terdapat pada SBWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6, dan Blok D.7;
h. pengembangan pada wilayah timur dari jalan lingkar timur sampai pantai perlu dikendalikan, dengan KDB maksimum sebesar 50%;
i. penyediaan RTH pekarangan rumah pada sub zona rumah kepadatan rendah; dan
j. penyediaan RTH bagi setiap pengembangan perumahan sebesar 20% dari luas keseluruhan.

(5) Penetapan zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
a. rencana sub zona perdagangan dan jasa tunggal terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.4, SBWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5, SBWP C Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.1 Blok D.3, Blok D.5 dan Blok D.7;

b. rencana sub zona perdagangan dan jasa deret terdapat pada SBWP A Blok A.5, SBWP B Blok B.2 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.5 dan Blok D.7;
c. pengembangan perdagangan untuk kepentingan khusus (PKL yang terdapat di sekitar pertokoan) berupa :
   1. pengurangan besaran tempat berdagang guna memberikan tempat bagi pejalan kaki;
   2. pengorganisasian dan penyeragaman tempat penjualan (tenda) dengan standar yang memadai (non permanen, dapat dibongkar pasang, praktis dan tidak memakan tempat, bersih dan rapi, seragam, terorganisasi) untuk menunjang kerapian dan keindahan, serta menjaga kualitas lingkungan dengan penataan jarak antar kios, lebar jalan untuk pejalan kaki dan sarana prasarana penunjang (tempat sampah, air bersih, listrik, dan lain-lain); dan
   3. penertiban dan relokasi parkir.

(6) Penetapan zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
a. mempertahankan keberadaan perkantoran pemerintah yang telah ada; dan
b. pengembangan fasilitas perkantoran pemerintah.

(7) Penetapan zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi :
a. rencana sub zona industri kimia dasar yang terdapat pada SBWP A Blok A.1;
b. rencana sub zona industri kecil terdapat pada SBWP A Blok A.4, SBWP C Blok C.3 dan Blok C.4, serta SBWP D Blok D.2 dan Blok D.5;
c. pengembangan pada wilayah timur dari jalan lingkar timur sampai pantai perlu dikendalikan, dengan KDB maksimum sebesar 50%;
d. rencana sub zona aneka industri terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.4, SBWP B Blok B.2 SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.2, Blok D.5, Blok D.6, dan Blok D.7;
e. pengembangan pada wilayah timur dari jalan lingkar timur sampai pantai perlu dikendalikan, dengan KDB maksimum sebesar 50%;
f. pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM);
g. penyediaan badan pengolah limbah terpadu;
h. penyediaan *buffer zone* di tiap pengembangan industri;
i. penyediaan akses jalan menuju industri baru; dan
j. setiap pengembangan industri harus menyediakan RTH sebesar 10% dari luas keseluruhan.

(8) Penetapan zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi :
a. rencana sub zona pelayanan pendidikan terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.6, dan Blok D.7;
b. pengembangan Taman Kanak-kanak;

c. pengembangan SD/sederajat;
d. pengembangan Sekolah Menengah Pertama/sederajat;
e. pengembangan Sekolah Menengah Atas/sederajat;
f. rencana sub zona pelayanan transportasi terdapat pada SBWP C Blok C.4 dan SBWP D Blok D.4;
g. perbaikan sarana dan prasarana penunjang serta penataan stasiun komuter, halte dan dermaga yang telah ada;
h. rencana sub zona pelayanan kesehatan terdapat pada SBWP A Blok A.1 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.3 dan Blok B.4, SBWP C Blok C.6 serta SBWP D Blok D.2;
i. peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan yang sudah ada.
j. pengembangan sub zona kesehatan berupa penambahan fasilitas kesehatan (puskesmas, posyandu, balai kesehatan) pada perumahan baru;
k. rencana sub zona pelayanan olahraga meliputi Stadion Jenggolo yang terdapat pada SBWP C Blok C.6;
l. rencana sub zona pelayanan peribadatan terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 Blok A.5 dan Blok A.6 SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1 Blok C.2 Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, serta SBWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6, dan Blok D.7; dan
m. pengembangan sub zona peribadatan berupa penambahan fasilitas peribadatan (masjid, musholla, tempat peribadatan lainnya) sesuai dengan kebutuhan.

(9) Penetapan zona peruntukkan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi :
a. sub zona peruntukan pariwisata meliputi Makam Dewi Sekar Dadu, Makam Mbah Ali Mas'ud, Pantai Kepetingan, dan wisata kolam pancing yang terdapat pada SBWP D Blok D.5;
b. mempertahankan obyek wisata yang ada di BWP Buduran sebagai potensi yang perlu dikembangkan;
c. pengembangan Wisata Kolam Pancing yang berada di Desa Prasung SBWP D Blok D.5;
d. pengembangan Wisata Makam Dewi Sekar Dadu berada di Dusun Kepetingan (yang merupakan Ibunda Sunan Giri);
e. pengembangan Wisata Pantai Kepetingan (memancing dan perahu);
f. pengembangan Wisata Makam Mbah Ali Mas'ud berada di Desa Pagerwojo;
g. adanya keterkaitan/ keterhubungan antara obyek wisata yang ada (*linkage system*);
h. peningkatan infrastruktur obyek wisata;
i. peningkatan kegiatan promosi;
j. penataan obyek wisata yang baik;
k. sub zona peruntukan perikanan berupa pertambakan yang terdapat pada SBWP D Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.5;
l. melindungi kawasan tambak yang ada dari perkembangan kegiatan industri dan permukiman;

m. mengendalikan laju perubahan penggunaan lahan dari tambak menjadi permukiman atau industri;
n. melindungi kawasan perikanan tambak maupun sungai dari pencemaran oleh limbah industri;
o. budidaya tambak diarahkan pada daerah yang telah ditentukan dengan memperhatikan kawasan pantai;
p. kawasan tambak yang berbatasan dengan sungai harus memperhatikan sempadan sungai, juga yang berbatasan dengan pantai; dan
q. pengembangan kawasan tambak perlu diimbangi dengan peningkatan normalisasi saluran dan jalan menuju lokasi tambak.

(10) Penetapan zona peruntukkan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi :
a. rencana sub zona pertahanan dan keamanan antara lain Direktorat Zeni TNI – AD Gudmatzi 2 berada pada SBWP C Blok C.4; GUPUSPAL TNIAD berada pada SBWP A Blok A.5; PolsekBuduran berada pada SBWP A Blok A.1; dan Koramil 0816/03 Buduran berada pada SBWP A Blok A.1;
b. mempertahankan kawasan militer dengan mempertegas kawasan militer dengan menggunakan pembatas fisik dan berupa pembatasan akses menuju sekitar kawasan militer;
c. pengembangan sarana dan prasarana penunjang kawasan militer, baik di dalam kawasan maupun di sekitar kawasan, misalnya pengembangan kawasan perumahan developer di sekitar kawasan militer sebagai upayaalternatif pemenuhan kebutuhan perumahan, pengembangan perdagangan dan jasa skala lokal, pengembangan fasilitas pendidikan dan lainnya;
d. rencana sub zona gardu induk PLN yang terdapat pada SBWP A Blok A.4; dan
e. mempertahankan gardu induk PLN yang telah ada.

Bagian Keempat
Program Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 37

(1) Program perwujudan rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b meliputi :
a. sistem jaringan pergerakan;
b. sistem jaringan energi/kelistrikan;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan air minum;
e. sistem jaringan drainase;
f. sistem persampahan; dan
g. sistem jaringan gas.

(2) Penetapan sistem jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. pengembangan jalan alternatif ke Krian dan ke Sedati, yaitu mengembangan jalan-jalan tembus ke Krian, yaitu :

1. pengembangan jalan alternatif lewat Sukorejo – Sidokepung tembus melewati Sukodono; dan
2. pengembangan jalan alternatif Wadungasih – Prasung – Dukuh tengah tembus Sedati.

b. pengembangan jalan alternatif ke Sidoarjo dan Wonoayu, yaitu mengembangan jalan-jalan tembus ke Sidoarjo dan Wonoayu, yaitu:
   1. pengembangan jalan alternatif lewat Sidokerto – Sidokepung tembus melewati Sarirogo; dan
   2. pengembangan Jalan Alternatif lewat Sidokerto – Entalsewu Pagerwojo.
c. pengembangan jalan tembus ke Bluru Sidoarjo melewati Wadungasi (jalan Mbah Sarah) – Sidomulyo – Siwalan Panji;
d. pengembangan jalan tembus baru diarahkan pada bagian barat karena merupakan lahan pertanian tegalan yang dapat digunakan untuk lahan cadangan kawasan terbangun kota. Jalan tembus tersebut meliputi Desa Sidokerto (Dusun Klanggri) – Desa Siokepung (Dusun Kracil), kemudian Desa Banjarkematren (Dusun Pandean) – Desa Sidokepung (depan perumahan surya asri Dusum Guo), kemudian Desa Sidokepung (Dusun Mlaten) – Desa Entalsewu;
e. pengembangan jalan eksisting yang menghubungkan antar kawasan (antar kampung) atau blok perumahan yaitu Jalan Mbah Sarah (Wadungasih)–Sidokerto–Siwalanpanji, Jalan Pandean (Banjarkamantren) –Sidokepung, Jalan Banjarsari–Tebel;
f. pengaturan sirkulasi sekitar pertigaan PT. Comfeed dan PT. Maspion, pada saat pagi hari rute angkutan Surabaya – Malang;
g. pengembangan jalan eksisting di depan kawasan industri (samping jalan raya Buduran) dikembangkan sebagai Frontage Road mulai dari utara sampai jembatan layang (monument Mangundiprojo); dan
h. pengembangan jalan lingkar timur luar yang menghubungkan kawasan industri Jabon dengan Kawasan industri SIER Surabaya sampai jembatan Suramadu.

(3) Penetapan sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
   a. pemberian sempadan berupa RTH di sepanjang jaringan SUTT sebesar 20 meter di kanan kiri jaringan melewati Desa Pagerwojo;
   b. pengadaan gardu listrik menggunakan standar jarak antar gardu tidak boleh lebih dari 400 m;
   c. rencana jaringan SUTM terdapat pada jalan-jalan utama yang melewati BWP Buduran;
   d. jaringan SUTR terdapat di sepanjang jalan-jalan lokal dan jalan lingkungan yang mengalirkan listrik ke rumah-rumah penduduk; dan
   e. penyediaan jaringan SUTR pada perumahan baru.

(4) Penetapan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
   a. peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan mendapatkannya; dan
   b. pengembangan jaringan telepon mengikuti pola jaringan yang telah ada saat ini.

(5) Penetapan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
   a. *upgrading* IPA Siwalanpanji sehingga menghasilkan kapasitas 100 – 200 lt/dtk untuk memenuhi kebutuhan air bersih di BWP Buduran, Gedangan, Sidoarjo;
   b. pemanfaatan sumur resapan untuk pemenuhan air bersih; dan
   c. alternatif pengembangan pemanfaatan air hujan untuk air bersih.

(6) Penetapan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
   a. perbaikan/normalisasi jaringan yang telah ada secara berkala;
   b. pembangunan saluran drainase yang baru;
   c. menerapkan sistem drainase terpisah supaya limbah rumah tangga bisa tertampung dengan baik di seluruh BWP Buduran;
   d. perbaikan dan pembenahan saluran drainase pada seluruh BWP Buduran; dan
   e. pembuatan jaringan drainase pada perumahan-perumahan baru.

(7) Penetapan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
   a. pembangunan prasarana dan sarana kebersihan/ persampahan pada skala lingkungan dilakukan dengan penyediaan Tempat Pengelolaan Sementara (TPS) yang tersebar di sekitar kawasan perumahan sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanan;
   b. pembangunan TPS dapat dilakukan pada lahan-lahan yang direncanakan untuk fasilitas umum dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang penanganan dan pengelolaan sampah; dan
   c. upaya pengelolaan sampah secara mandiri.

(8) Penetapan sistem jaringan pengembangan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
   a. rencana pengembangan jaringan gas melewati Sempadan Jalan tol Waru – Porong;
   b. jaringan pipa gas dapat melewati jalan arteri primer; dan
   c. jaringan pipa pada kawasan perumahan developer.

Bagian Kelima
Program Perwujudan Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 38

(1) Perwujudan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c adalah Sub BWP C dengan fungsi utama perumahan, industri, perdagangan dan jasa.

(2) Kebutuhan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan penanganan Sub BWP C meliputi :
   a. pengembangan perumahan pendukung zona industri;
   b. penataan terhadap perkampungan dengan kepadatan tinggi;
   c. peningkatan akses antara perumahan dan industri;
   d. penyediaan RTH pada koridor jalan dan sekitar industri; dan
   e. penataan intensitas bangunan.

BAB VIII
PERATURAN ZONASI

Pasal 39

(1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf f disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
(2) Ketentuan peraturan zonasi meliputi :
    a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
    b. ketentuan tata bangunan;
    c. ketentuan prasarana dan sarana minimum;
    d. ketentuan pelaksanaan;
    e. ketentuan perubahan peraturan zonasi; dan
    f. ketentuan khusus.
(3) Muatan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peta zonasi, tabel matriks kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi serta *zoning text*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
PERIZINAN

Pasal 40

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf g merupakan perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

BAB X
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 41

(1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf h, insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, sedangkan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
(3) Tata cara pengenaan insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :
a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci di Daerah;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
f. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku; dan
g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 43

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang atau badan wajib :
a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
e. berperan serta dalam pembangunan sistem informasi tata ruang.

Pasal 44

Dalam pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:
a. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah daerah/kota di daerah;
b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah; dan
c. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 45

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah daerah/kota di Daerah, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud; dan
b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 43, dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
    a. peringatan tertulis;
    b. penghentian sementara kegiatan;
    c. penghentian sementara pelayanan umum;
    d. penutupan lokasi;
    e. pencabutan izin;
    f. pembatalan izin;
    g. pembongkaran bangunan;
    h. pemulihan fungsi ruang; dan
    i. denda administratif.
(3) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

(1) RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Buduran berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
(2) RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Buduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas dan/atau wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, evaluasi/revisi rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksana Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
    a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
    b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
        1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
        2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
        3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
    c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
        1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
        2. yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

(3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua rencana terkait dengan pola ruang dan jaringan prasarana yang berkaitan dengan Penataan Ruang di Kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW Kabupaten.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 3 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 44-3/2019

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN
TAHUN 2019 – 2039

UMUM

Suatu wilayah/kawasan selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika masyarakat dan berbagai kegiatan yang ada, baik itu direncanakan maupun tidak direncanakan. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/ kawasan ditandai dengan tingginya intensitas kegiatan, penggunaan tanah yang semakin intensif dan tingginya mobilisasi penduduk. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan menyebabkan kebutuhan tanah untuk pengembangan fisik semakin meningkat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Tujuan penataan ruang BWP Buduran adalah Mewujudkan BWP Buduran sebagai pengembangan zona perumahan dan industri yang ditunjang oleh zona perdagangan dan jasa. Peraturan Daerah ini, memuat ketentuan pokok sebagai berikut :

a. Tujuan, Kebijakan dan Strategi;
b. Rencana Pola Ruang meliputi zona lindung dan zona budidaya;
c. Rencana Jaringan Prasarana meliputi rencana pengembangan jaringan pergerakan, rencana pengembangan jaringan energi/ kelistrikan, rencana pengembangan jaringan telekomunikasi, rencana pengembangan jaringan air minum, rencana pengembangan jaringan drainase, rencana pengembangan jaringan air limbah dan rencana pengembangan prasarana lainnya;
d. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
e. Ketentuan Pemanfaatan Ruang meliputi indikasi program perwujudan rencana pola ruang dan indikasi program perwujudan rencana jaringan prasarana;
f. Peraturan Zonasi;
g. Perizinan;
h. Insentif dan Disinsentif;
i. Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat; dan
j. Sanksi Administratif.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah

pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang tata ruang.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

- Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan;
- Keserasian adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang;
- Keselarasan dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan;
- Keberlanjutanadalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang;
- Keberdayaan dan keberhasilgunaanadalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas;
- Keterbukaanadalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang;
- Kebersamaan dan kemitraanadalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- Perlindungan kepentingan umumadalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat;
- Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan-perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum; dan
- Akuntabilitasadalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan baik prosesnya, pembiayaannya maupun hasilnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Tujuan penataan BWP merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW dan merupakan alasan disusunnya RDTR tersebut, serta apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian. Tujuan penataan BWP berisi tema yang akan direncanakan di BWP.

Perumusan tujuan penataan BWP didasarkan pada arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW; isu strategis BWP yang antara lain dapat berupa potensi, masalah dan urgensi penanganan dan karakteristik BWP.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ruko adalah sebutan bagi bangunan-bangunan di Indonesia yang umumnya bertingkat antara dua hingga lima lantai, dimana lantai-lantai bawahnya digunakan sebagai tempat berusaha ataupun semacam kantor sementara lantai atas dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Ruko biasanya berpenampilan yang sederhana dan sering dibangun bersama ruko-ruko lainnya yang mempunyai desain yang sama atau mirip sebagai suatu kompleks. Ruko banyak ditemukan di kota-kota besar di Indonesia dan biasa ditempati warga-warga kelas menengah.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

- Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter. Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan harus tetap terpenuhi. Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan. Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 15 (lima belas) meter.
- Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan masih tetap terpenuhi. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan. Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 10 (sepuluh) meter.
- Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter. Jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 15 (lima belas) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 7 (tujuh) meter.
- Jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter. Persyaratan teknis jalan lingkungan primer diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih. Jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 11 (sebelas) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 5 (lima) meter.

- Jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter. Jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. Pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. Persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 15 (lima belas) meter.
- Jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. Jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. Pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat . Persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 5 (lima) meter.
- Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 15 (lima belas) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 3 (tiga) meter.
- Jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometre per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter. Persyaratan teknis jalan lingkungan diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih. Jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 11 (sebelas) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 2 (dua) meter.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan :

– Jalur pedestrian adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.

- Rencana pengembangan pedestrian merupakan prasarana pejalan kaki berupa penyediaan trotoar, dan trotoar adalah prasarana pejalan kaki yang letaknya di antara badan jalan dan bangunan yang ada di sampingnya.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan :

- Angkutan Umum adalah alat angkutan penumpang yang diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

BTS adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ketentuan pemanfaatan ruang dalam RDTR merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan BWP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 93

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019 - 2039

686000 688000 690000 692000 694000 696000 698000 700000

9184000 9182000 9180000 9178000 9176000 9174000 9172000 9170000

GEDANGAN
SUKODONO
SEDATI
SIDOARJO
CANDI
TANGGULANGIN

BUDURAN
Banjarkemantren
Banjarsari
Dukuhtengah
Wadungasih
Damarsi
Sidokepung
Sukorejo
Sidomulyo
Buduran
Sidokerto
Siwalan Panji
Prasung
Entalsewu
Pagerwojo
Sawohan

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

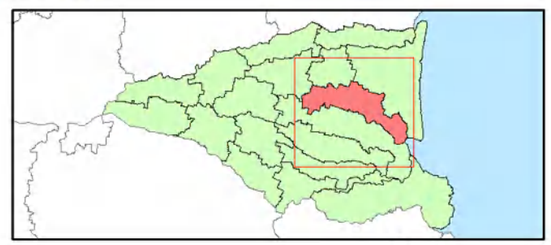
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN I
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN
BWP BUDURAN

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Rel Kereta
- Sungai

Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:55.000

0 0,475 0,95 1,9 2,85 3,8 Km

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019 - 2039

GEDANGAN
SUKODONO
SEDATI
SIDOARJO
CANDI
TANGGULANGIN

BUDURAN
Blok A-1
Blok A-2
Blok A-3
Blok A-4
Blok A-5
Blok A-6
Blok B-1
Blok B-2
Blok B-3
Blok B-4
Blok B-5
Blok C-1
Blok C-2
Blok C-3
Blok C-4
Blok C-5
Blok C-6
Blok D-1
Blok D-2
Blok D-3
Blok D-4
Blok D-5
Blok D-6
Blok D-7
Banjarkemantren
Banjarsari
Buduran
Damarsi
Dukuhtengah
Entalsewu
Pagerwojo
Prasung
Sawohan
Sidokepung
Sidokerto
Sidomulyo
Siwalan Panji
Sukorejo
Wadungasih

686000 688000 690000 692000 694000 696000 698000 700000
9184000 9182000 9180000 9178000 9176000 9174000 9172000 9170000

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

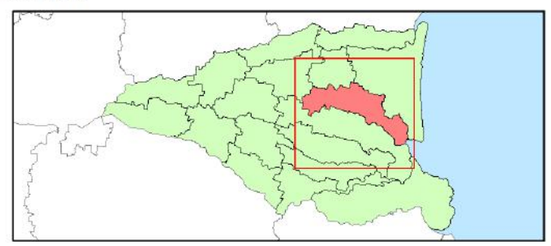
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN II
RENCANA POLA RUANG
BWP BUDURAN

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rel Kereta
- Sungai
- I-1, Industri Kimia Dasar
- I-3, Industri Kecil
- I-4, Aneka Industri
- K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KH-1, Peruntukan Pertahanan dan Keamanan
- KH-4, Gardu Induk PLN
- KH-4, Instalasi Pengolahan Air Bersih
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-3, Peruntukan Pariwisata
- PL-4, Peruntukan Lainya Perikanan
- PS-1, Sempadan Pantai
- PS-2, Sempadan Sungai
- PS-5, Sempadan Rel KA
- PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- R-4, Rumah Kepadatan Rendah
- RTH-1, Hutan Kota / Taman Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SC, Suaka Alam dan Cagar Budaya
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-2, Pelayanan Transportasi
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-4, Olah Raga
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:55.000

0 0,475 0,95 1,9 2,85 3,8 Km

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019 - 2039

GEDANGAN
SUKODONO
SEDATI
SIDOARJO
CANDI
TANGGULANGIN

BUDURAN
Banjarkemantren
Blok A-1
Blok A-2
Blok A-3
Blok A-4
Blok A-5
Blok A-6
Sidokepung
Sukorejo
Buduran
Blok B-1
Blok B-2
Blok B-3
Blok B-4
Blok B-5
Sidokerto
Entalsewu
Pagerwojo
Wadungasih
Blok C-1
Blok C-2
Blok C-3
Blok C-4
Blok C-5
Blok C-6
Sidomulyo
Siwalan Panji
Banjarsari
Blok D-6
Blok D-7
Dukuhtengah
Blok D-1
Damarsi
Blok D-2
Blok D-3
Prasung
Blok D-5
Sawohan
Blok D-4

686000 688000 690000 692000 694000 696000 698000 700000
9184000 9182000 9180000 9178000 9176000 9174000 9172000 9170000

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

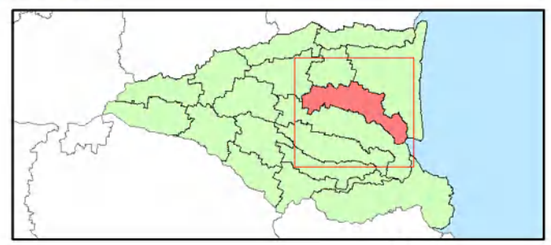
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN III
RENCANA PEMBAGIAN SBWP DAN BLOK
BWP BUDURAN

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rel Kereta
- Sungai

Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:55.000

0 0,475 0,95 1,9 2,85 3,8 Km

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019 - 2039

GEDANGAN
SUKODONO
SEDATI
BUDURAN
SIDOARJO
CANDI
TANGGULANGIN
Dukuhtengah
Banjarsari
Banjarkemantren
Wadungasih
Damarsi
Sidokepung
Sukorejo
Buduran
Sidomulyo
Sidokerto
Siwalan Panji
Prasung
Entalsewu
Pagerwojo
Sawohan

686000 688000 690000 692000 694000 696000 698000 700000
9184000 9182000 9180000 9178000 9176000 9174000 9172000 9170000

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

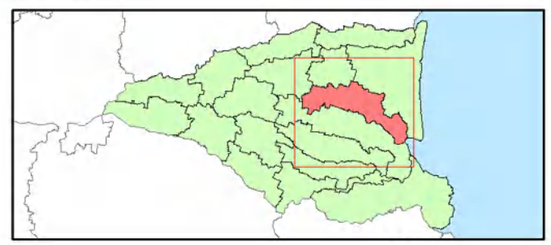
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN IV
RENCANA SISTEM JARINGAN JALAN
BWP BUDURAN

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Tol
- Jalan
- Rel Kereta
- Sungai

Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:55.000

0 0,475 0,95 1,9 2,85 3,8 Km

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019 - 2039

GEDANGAN
SUKODONO
SEDATI
BUDURAN
SIDOARJO
CANDI
TANGGULANGIN
Dukuhtengah
Banjarsari
Banjarkemantren
Wadungasih
Damarsi
Sidokepung
Sukorejo
Buduran
Sidomulyo
Sidokerto
Siwalan Panji
Prasung
Entalsewu
Pagerwojo
Sawohan

686000 688000 690000 692000 694000 696000 698000 700000
9184000 9182000 9180000 9178000 9176000 9174000 9172000 9170000

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

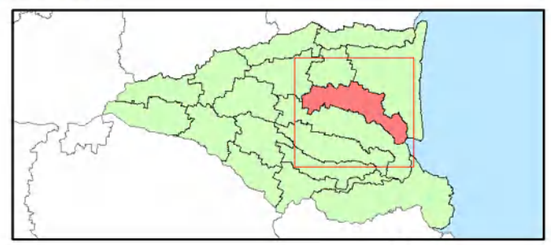
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN V
RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN ENERGI/KELISTRIKAN
BWP BUDURAN

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Tol
- Jalan
- Rel Kereta
- Sungai
- Gardu Induk PLN Buduran
- Rencana Pipa gas
- SUTT
- SUTM

Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:55.000

0 0,475 0,95 1,9 2,85 3,8 Km

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019 - 2039

GEDANGAN
SUKODONO
SEDATI
BUDURAN
SIDOARJO
CANDI
TANGGULANGIN
Dukuhtengah
Banjarsari
Banjarkemantren
Wadungasih
Damarsi
Sidokepung
Sukorejo
Buduran
Sidomulyo
Sidokerto
Siwalan Panji
Prasung
Entalsewu
Pagerwojo
Sawohan

686000 688000 690000 692000 694000 696000 698000 700000
9184000 9182000 9180000 9178000 9176000 9174000 9172000 9170000

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

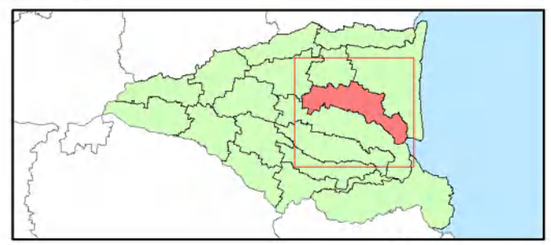
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN VI
RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI
BWP BUDURAN

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Tol
- Jalan
- Rel Kereta
- Sungai
- Jaringan Telepon Buduran

Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:55.000

0 0,475 0,95 1,9 2,85 3,8 Km

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019 - 2039

GEDANGAN
SUKODONO
SEDATI
BUDURAN
SIDOARJO
CANDI
TANGGULANGIN
Dukuhtengah
Banjarsari
Banjarkemantren
Wadungasih
Damarsi
Sidokepung
Sukorejo
Buduran
Sidomulyo
Sidokerto
Prasung
Siwalan Panji
Entalsewu
Pagerwojo
Sawohan

686000 688000 690000 692000 694000 696000 698000 700000
9184000 9182000 9180000 9178000 9176000 9174000 9172000 9170000

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

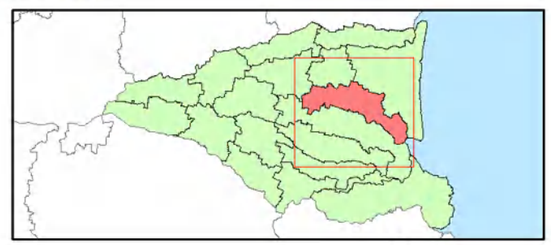
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN VIII
RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN DRAINASE
BWP BUDURAN

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Tol
- Jalan
- Rel Kereta
- Sungai
- Jaringan Drainase

Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:55.000

0 0,475 0,95 1,9 2,85 3,8 Km

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019 - 2039

GEDANGAN
SUKODONO
SEDATI
BUDURAN
SIDOARJO
CANDI
TANGGULANGIN
Dukuhtengah
Banjarsari
Banjarkemantren
Wadungasih
Damarsi
Sidokepung
Sukorejo
Sidomulyo
Buduran
Sidokerto
Siwalan Panji
Prasung
Entalsewu
Pagerwojo
Sawohan

686000 688000 690000 692000 694000 696000 698000 700000
9184000 9182000 9180000 9178000 9176000 9174000 9172000 9170000

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

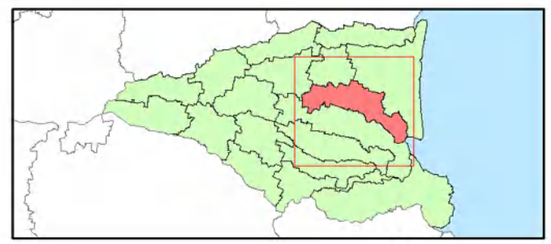
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN VII
RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN AIR MINUM
BWP BUDURAN

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Tol
- Jalan
- Rel Kereta
- Sungai
- Alternative pengembangan pemanfaatan air hujan
- Rencana Pengembangan Hidran
- Sumur Resapan
- Jaringan Air Bersih Buduran

Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:55.000

0 0,475 0,95 1,9 2,85 3,8 Km

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019 - 2039

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

690000 692000 9180000 9178000

GEDANGAN
Blok A-1
Banjarkemantren
Blok A-2
Blok A-4
Sukorejo
BUDURAN
Blok C-4
Blok A-5
Buduran
Sidokerto
Blok B-2
Blok B-3
Blok C-6
Siwalan Panji
SIDOARJO
Blok C-1
Wadungasih
Blok C-2
Blok C-3
Sidomulyo
Blok C-5
Banjarsari
Blok D-7
Prasung
Blok D-5

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

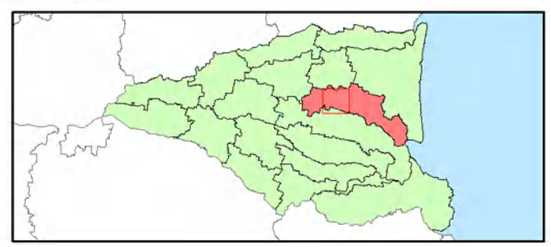
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

LAMPIRAN IX
RENCANA SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA BWP BUDURAN

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Rel Kereta
- Sungai
- I-3, Industri Kecil
- I-4, Aneka Industri
- K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KH-1, Peruntukan Pertahanan dan Keamanan
- KH-4, Instalasi Pengolahan Air Bersih
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- PS-5, Sempadan Rel KA
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Hutan Kota / Taman Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-2, Pelayanan Transportasi
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-4, Olah Raga
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 49 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:12.500

0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 Km

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 3 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019 – 2039

Tabel Indikasi Program

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
A. Perwujudan Rencana Pola Ruang																							
1. Perwujudan Zona Lindung																							
Zona Perlindungan Setempat																							
• Penetapan Kawasan Sempadan Pantai • Pengembangan Hutan Mangrove Sebagai Kawasan Konservasi	SBWP D Blok D.4																					• APBD Kabupaten • Masyarakat	• BAPPEDA • Dinas Kelautan dan Perikanan • Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata • Masyarakat
• Penetapan Kawasan Sempadan Sungai	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7																					• APBD Kabupaten • Swast • Masyarakat	• BAPPEDA • Dinas Pekerjaan Umum Pengairan • Swasta • Masyarakat

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
• Penetapan Sempadan Rel Kereta Api	SBWP A Blok A.1 dan Blok A.2 serta SBWP C Blok C.4 dan Blok C.6																					• APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat	• BAPPEDA • KAI • Swastaa • Masyarakat
• Penetapan Sempadan SUTT/SUTET	SBWP A Blok A.3, Blok A.4 Blok A.5 dan Blok A.6 serta SBWP B Blok B.2 dan Blok B.4																					• APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat	• BAPPEDA • Telkom • Swasta • Masyarakat
Zona Ruang Terbuka Hijau																							
• Pengembangan RTH taman dan hutan kota	SBWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7																					APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
• Pengembangan RTH jalur hijau	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.2, Blok D.6 dan Blok D.7																					APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
• Pengembangan RTH makam	SBWP A Blok A.1 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.2 dan Blok B.4, SBWP C Blok C.2,																					• APBD Kabupaten • Swasta	•Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan •Swasta

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
	Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.2 Blok D.3 dan Blok D.5																						
• Pengembangan RTH sabuk hijau/*green belt*	SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.4, SBWP B Blok B.2, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.2, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7																					Swasta	Swasta
Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya																							
Pelestarian dan Perawatan terhadap Cagar Budaya	SBWP D Blok D.4																					• APBD Provinsi • Masyarakat	• Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Sidoarjo • Masyarakat
2. Perwujudan Zona Budidaya																							
Zona Perumahan																							
• Pengembangan Rumah Kepadatan Tinggi	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat
• Pengembangan Rumah Kepadatan Sedang	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
	SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5 SBWP C Blok C.2 Blok C.3, Blok C.4 Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWPD Blok D.1 Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7																						
• Pengembangan Rumah Kepadatan Rendah	SBWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat
Zona Perdagangan dan Jasa																							
• Pengembangan Perdagangan dan Jasa Tunggal	SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.4, SBWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.1 Blok D.3, Blok D.5 dan Blok D.7																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat
• Pengembangan Perdagangan dan Jasa Deret	SBWP A Blok A.5, SBWP B Blok B.2 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.5 dan Blok D.7																					Swasta	Swasta
Zona Industri																							
• Pengembangan Industri Kimia Dasar	SBWP A Blok A.1																					Swasta	Swasta
• Pengembangan Industri Kecil	SBWP A Blok A.4, SBWP C Blok C.3 dan Blok C.4, serta SBWP D Blok D.2 dan Blok																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
	D.5																						
• Pengembangan Aneka Industri	SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.4, SBWP B Blok B.2 SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.2, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat
Zona Sarana Pelayanan Umum																							
• Pengembangan Sub Zona Pendidikan	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.6 dan Blok D.7																					Swasta	Swasta
• Pengembangan Sub Zona Transportasi	SBWP C Blok C.4 dan SBWP D Blok D.4																					BUMN	KAI
• Pengembangan Sub Zona Kesehatan	SBWP A Blok A.1 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.3 dan Blok B.4, SBWP C Blok C.6 serta SBWP D Blok D.2																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat
• Pengembangan Sub Zona Olahraga	SBWP C Blok C.6																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat
• Pengembangan Sub Zona Peribadatan	SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 Blok A.5 dan Blok A.6																					• Swasta • Masyarakat	• Swasta • Masyarakat

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
	SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1 Blok C.2 Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, serta SBWP D Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7																						
Zona Peruntukan Lainnya																							
• Pengembangan Sub Zona Pariwisata	SBWP D Blok D.5																					• APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat	• Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata • Swasta • Masyarakat
• Pengembangan Sub Zona Perikanan	SBWP D Blok D.3, Blok D.4 dan Blok D.5																					APBD Kabupaten	Dinas Kelautan dan Perikanan
B. Perwujudan Rencana Jaringan Pergerakan																							
1. Jaringan Pergerakan																							
Pengembangan jalan alternatif ke Krian dan ke Sedati, yaitu mengembangan jalan-jalan tembus ke Krian	• Pengembangan jalan alternatif lewat Sukorejo – Sidokepung tembus melewati Sukodono • Pengembangan Jalan Alternatif Wadungasih – Prasung – Dukuh tengah tembus Sedati.																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga
Pengembangan jalan alternatif ke Sidoarjo dan Wonoayu, yaitu mengembangan jalan-jalan tembus ke Sidoarjo dan Wonoayu	• Pengembangan jalan alternatif lewat Sidokerto – Sidokepung tembus melewati Sarirogo																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
	• Pengembangan Jalan Alternatif lewat Sidokerto – Entalsewu Pagerwojo																						
Pengembangan Jalan Tembus	Bluru Sidoarjo lewat Wadungasi (jalan Mbah Sarah) – Sidomulyo – Siwalan Panji																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga
Pengembangan Jalan Tembus	Desa Sidokerto (Dusun Klanggri) – Desa Siokepung (Dusun Kracil), kemudian Desa Banjarkematren (Dusun Pandean) – Desa Sidokepung (depan perumahan surya asri Dusum Guo). Kemudian Desa Sidokepung (Dusun Mlaten) – Desa entalsewu.																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga
Pengembangan Jalan Eksisting	• Jalan Mbah Sarah (Wadungasih) – Sidokerto – Siwalanpanji • Jalan Pandean (Banjarkamantren) – Sidokepung • Jalan Banjarsari– Tebel																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga
Pengaturan Sirkulasi	Sekitar pertigaan PT Comfeed dan PT. Maspion, di mana pada saat pagi hari rute angkutan Surabaya –																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
	Malang																						
Pengembangan jalan eksisting di depan kawasan industry(samping jalan raya Buduran) dikembangkan sebagai Frontage Road mulai dari utara sampai jembatan layang (monument Mangundiprojo)	Samping jalan raya Buduran																					APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga
Pengembangan jalan lingkar timur luar yang menghubungkan kawasan industri Jabon dengan kawasan industry SIER Surabaya sampai jembatan Suramadu																						APBD Kabupaten	Dinas PU Bina Marga
2. Jaringan Energi/Kelistrikan																							
• Pemberian Sempadan berupa RTH di sepanjang jaringan SUTT sebesar 20 meter di kanan kiri jaringan	Desa Pagerwojo																					APBD Kabupaten	BAPPEDA
• Pengadaan Gardu Listrik menggunakan standar jarak antar gardu tidak boleh lebih dari 400 m																						BUMN	PLN
• Pengembangan SUTM	Jalan-jalan utama yang melewati BWP Buduran																					BUMN	PLN
• Pengembangan SUTR	Tersebar merata di seluruh wilayah perencanaan																					BUMN	PLN
3. Jaringan telekomunikasi																							
Pengembangan Jaringan Telepon mengikuti pola	Tersebar merata di seluruh wilayah																					BUMN	Telkom

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
jaringan yang telah ada	perencanaan																						
4. Jaringan air minum																							
• Upgrating IPA Siwalanpanji	Desa Siwalanpanji																					BUMN	PDAM
• Pemanfaatan Sumur Resapan untuk pemenuhan air bersih																						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
• Alternative Pengembangan Pemanfaatan Air Hujan untuk air bersih	Desa Sawohan																					APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Jaringan Drainase																							
• Perbaikan/Normalisasi Jaringan yang telah ada secara berkala	Tersebar merata di seluruh wilayah perencanaan																					APBD Kabupaten	Dinas PU Pengairan
• Pembangunan Saluran Drainase yang baru	Tersebar merata di seluruh wilayah perencanaan																					APBD Kabupaten	Dinas PU Pengairan
6. Persampahan																							
Pembangunan TPS	Tersebar di sekitar kawasan perumahan sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanan																					APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
7. Jaringan Gas																							
Pengembangan Jaringan Gas	• Sempadan Jalan Tol Waru – Porong • Jalan arteri primer • kawasan perumahan developer																					BUMN	PGN
C. Perwujudan Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya																							
• Pengembangan perumahan	Sub BWP C																					• APBD Kabupaten	• Dinas Pekerjaan

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		PJM-1 (2019-2023)					PJM-2 (2024-2028)					PJM-3 (2029-2033)					PJM-4 (2034-2039)						
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20		
pendukung zona industri • Penataan terhadap perkampungan dengan kepadatan tinggi • Peningkatan akses antara perumahan dan industri • Penyediaan RTH pada koridor jalan dan sekitar industri • Penataan intensitas bangunan																						• Swasta • Masyarakat	Umum dan Penataan Ruang • Swasta • Masyarakat

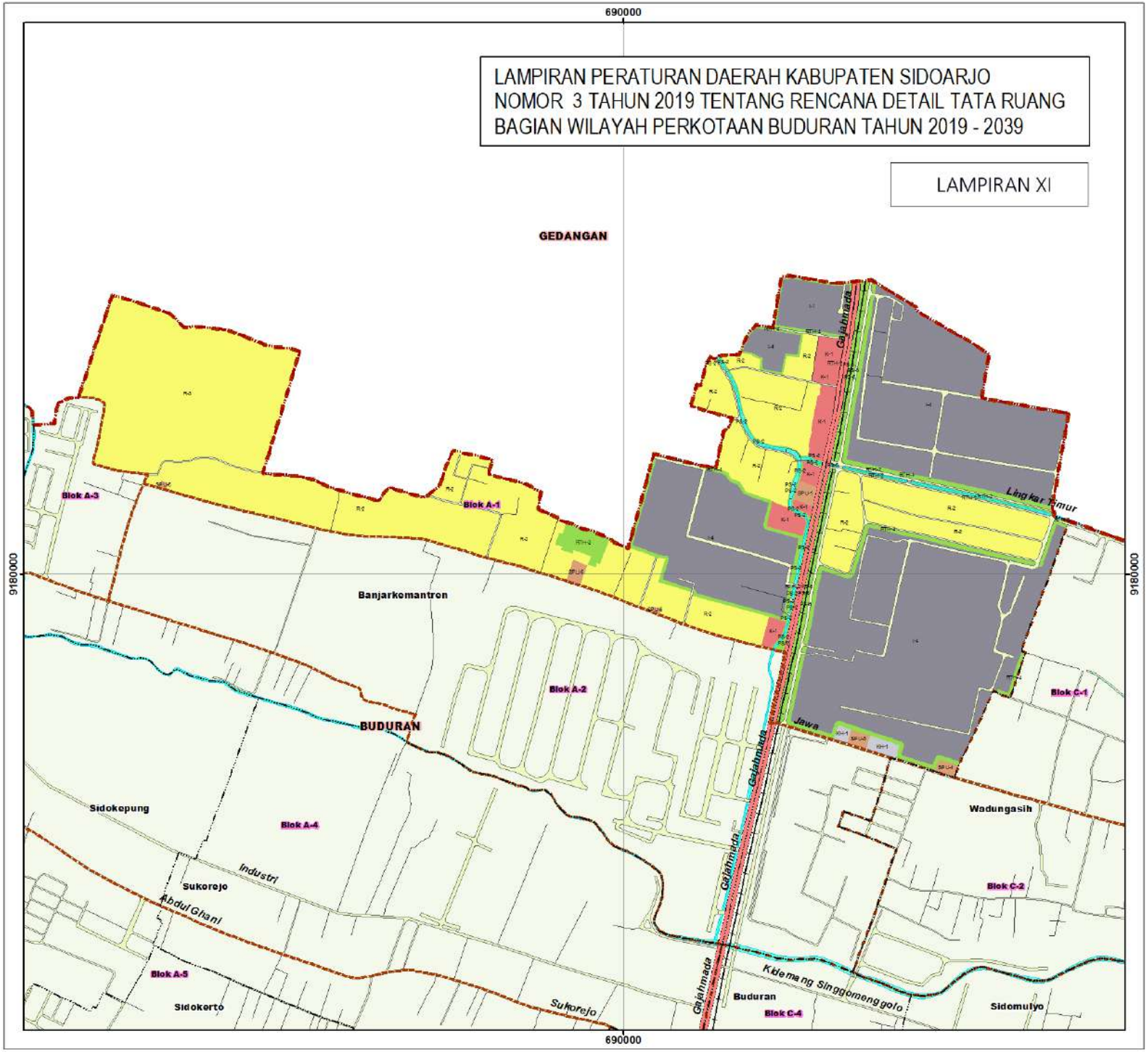
BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019 - 2039

LAMPIRAN XI



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

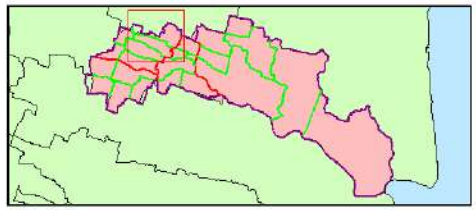
PETA 6.2

Rencana Pola Ruang Blok A.1
BWP Buduran

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Arteri Primer
- Jalan
- Rel Kereta
- Sungai
- I-1, Industri Kimia Dasar
- I-4, Aneka Industri
- K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
- KH-1, Peruntukan Pertahanan dan Keamanan
- PS-2, Sempadan Sungai
- PS-5, Sempadan Rel KA
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

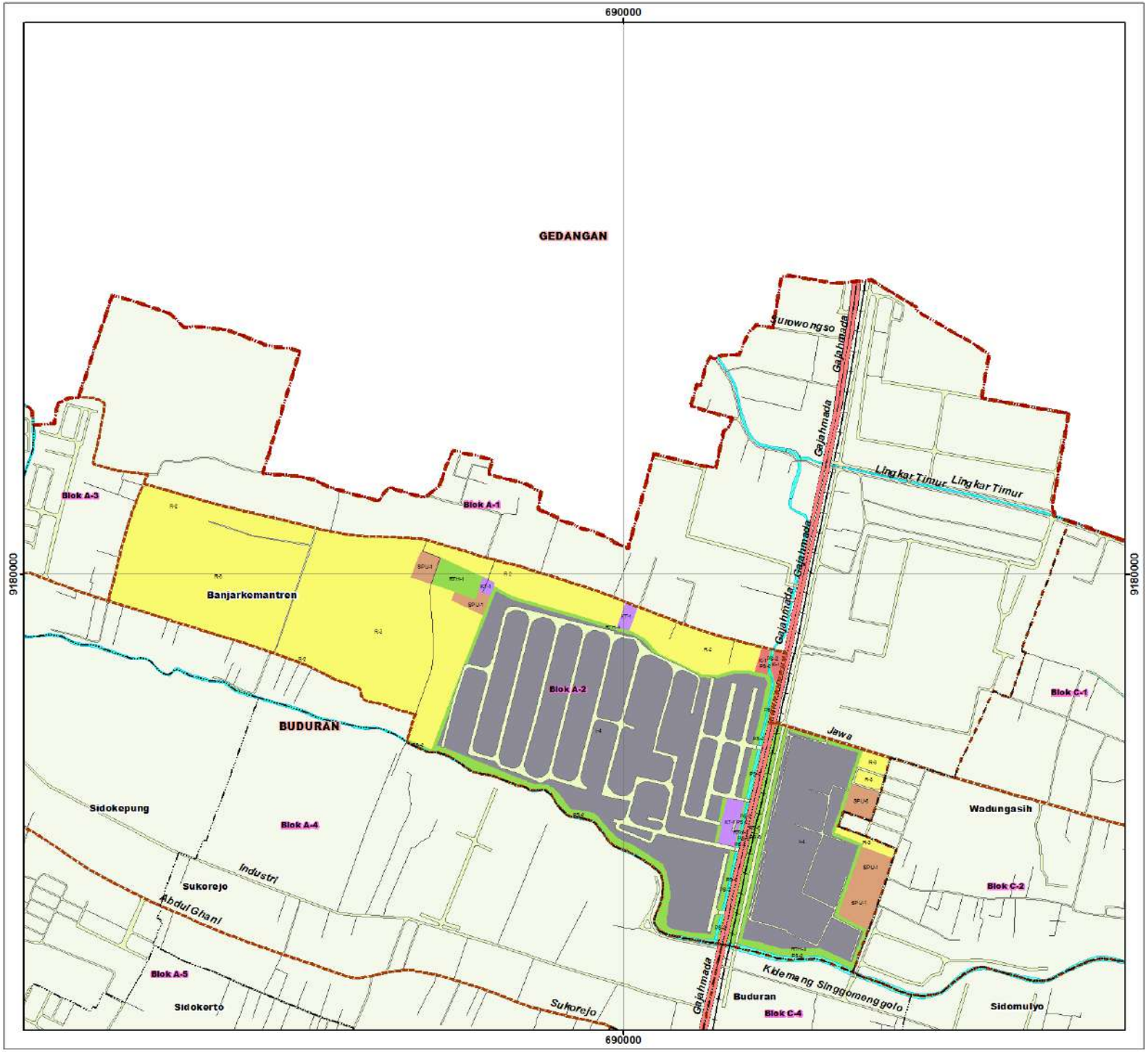
Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

1:9.000

0 0,075 0,15 0,3 0,45 0,6 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

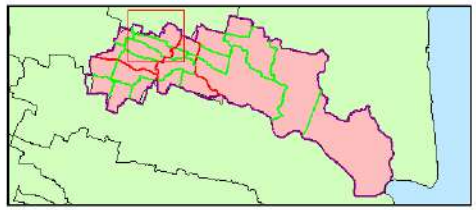
PETA 6.3

Rencana Pola Ruang Blok A.2
BWP Buduran

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Arteri Primer
- Jalan
- Rel Kereta
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- PS-5, Sempadan Rel KA
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Hutan Kota / Taman Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

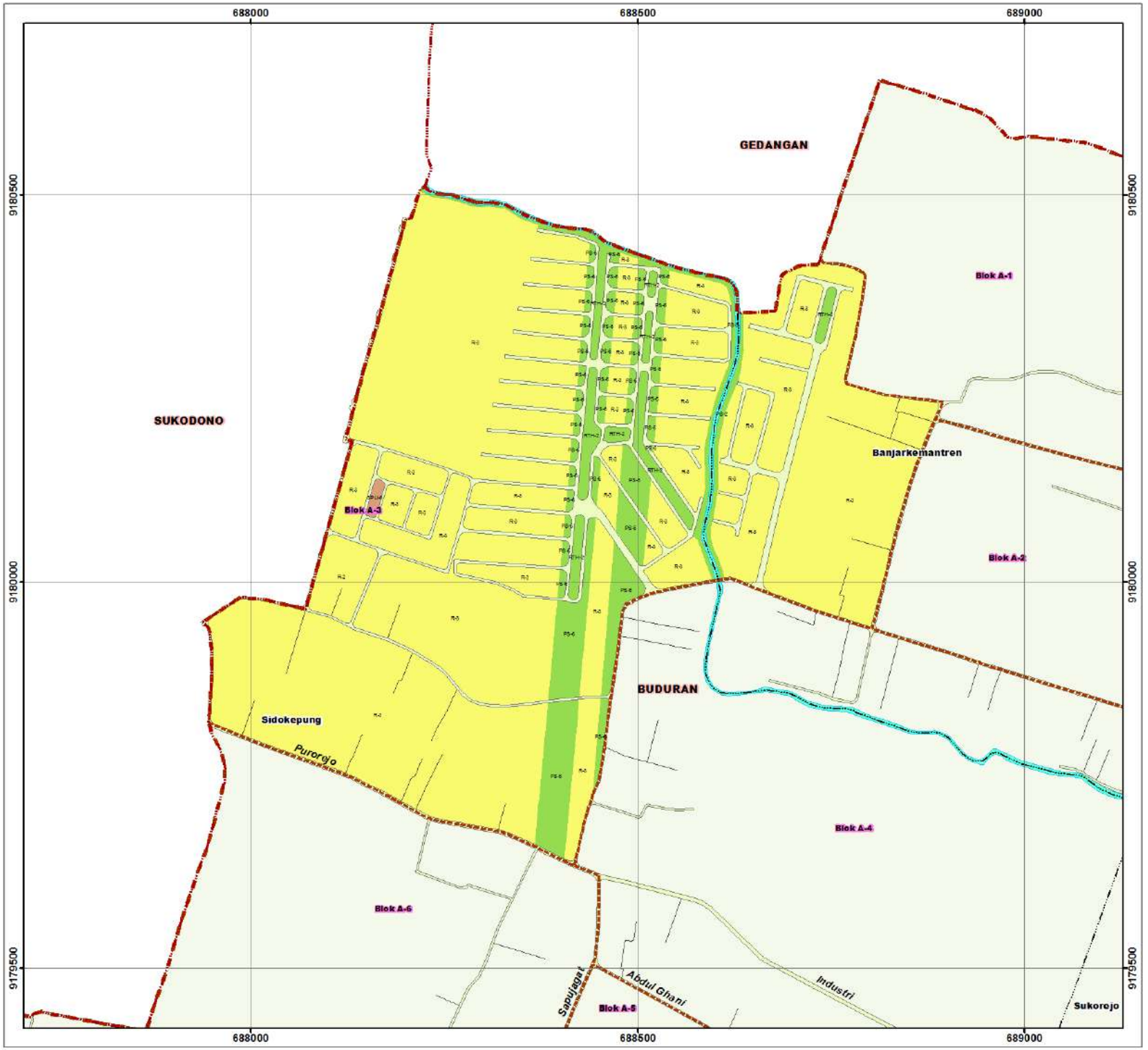
Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

1:9.000

0 0,075 0,15 0,3 0,45 0,6 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

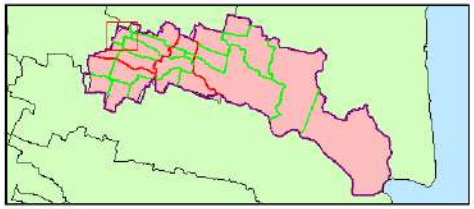
PETA 6.4

Rencana Pola Ruang Blok A.3
BWP Buduran

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas Blok
- Jalan
- PS-2, Sempadan Sungai
- PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-2, Jalur Hijau
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

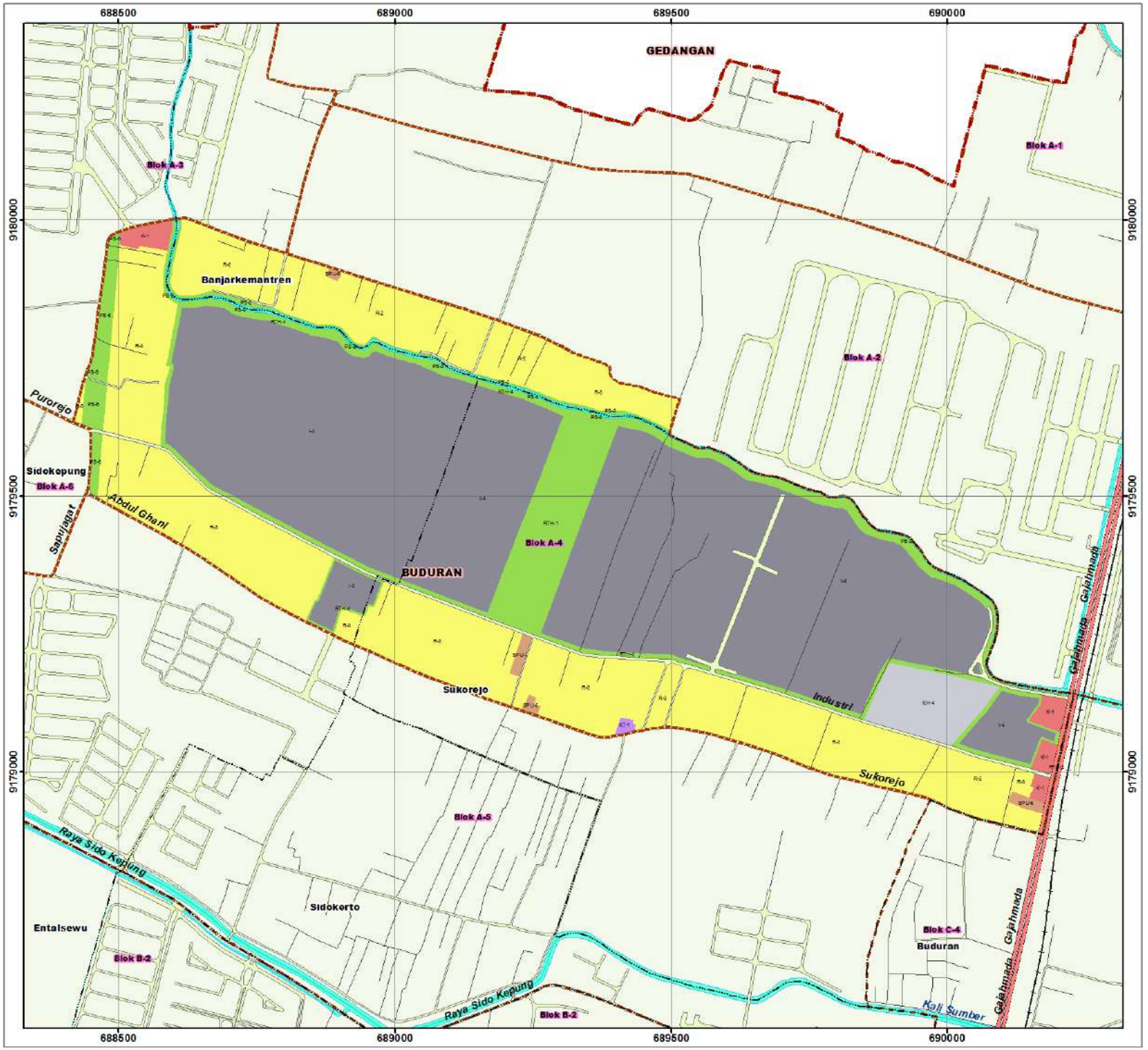
Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

1:5.000

0 0.0425 0.085 0.17 0.255 0.34 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

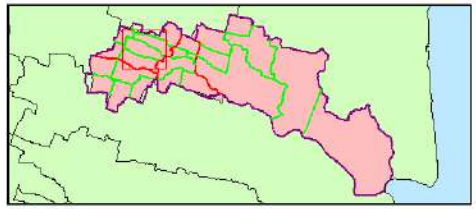
PETA 6.5

Rencana Pola Ruang Blok A.4
BWP Buduran

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Arteri Primer
- Jalan
- Rel Kereta
- Sungai
- I-3, Industri Kecil
- I-4, Aneka Industri
- K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
- KH-4, Gardu Induk PLN
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Hutan Kota / Taman Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

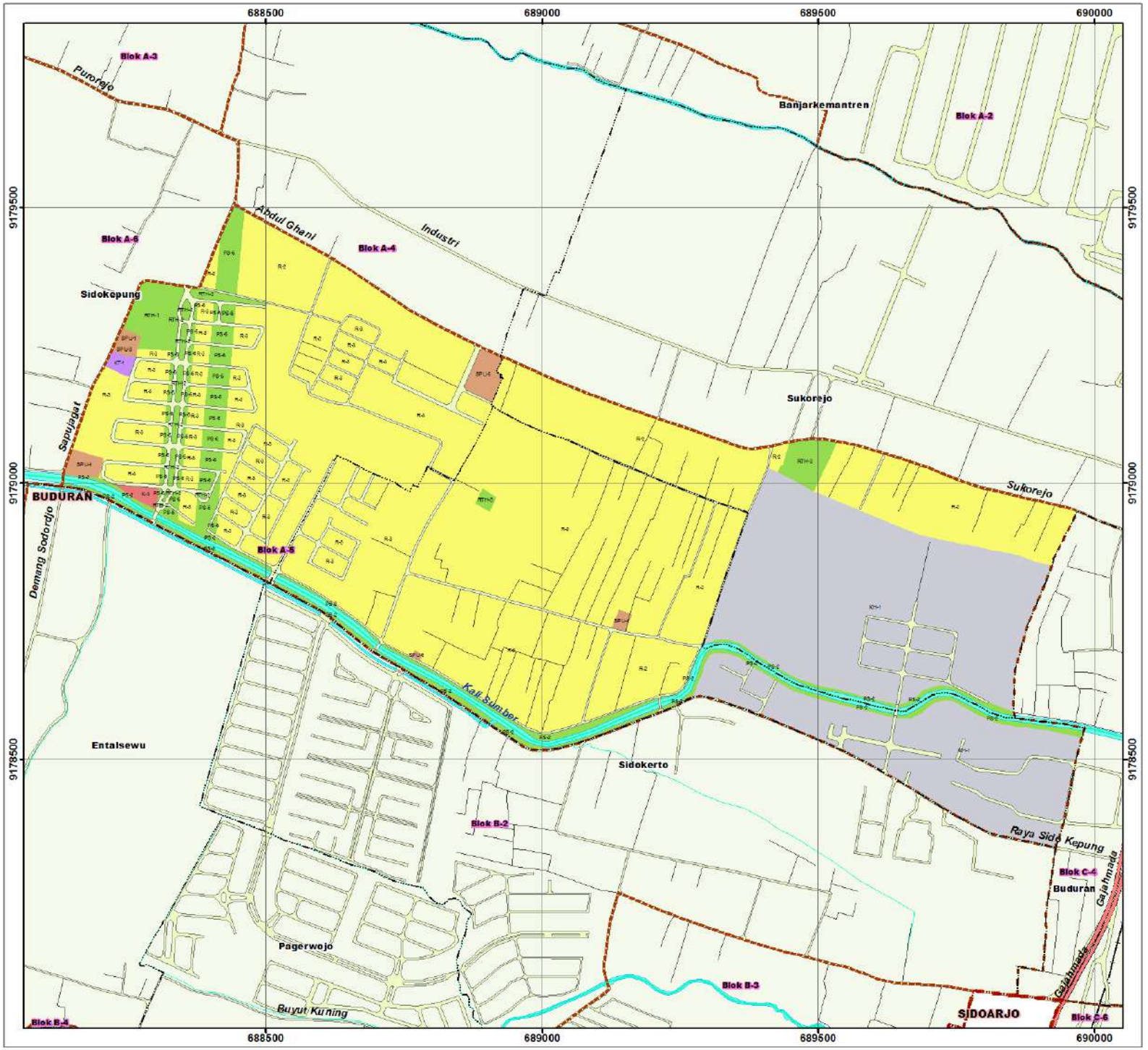
Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

1:7.000

0 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

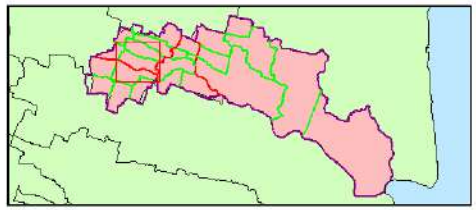
PETA 6.6

Rencana Pola Ruang
Blok A.5

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Arteri Primer
- Jalan
- Rel Kereta
- Sungai
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KH-1, Peruntukan Pertahanan dan Keamanan
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Hutan Kota / Taman Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-3, Makam
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:

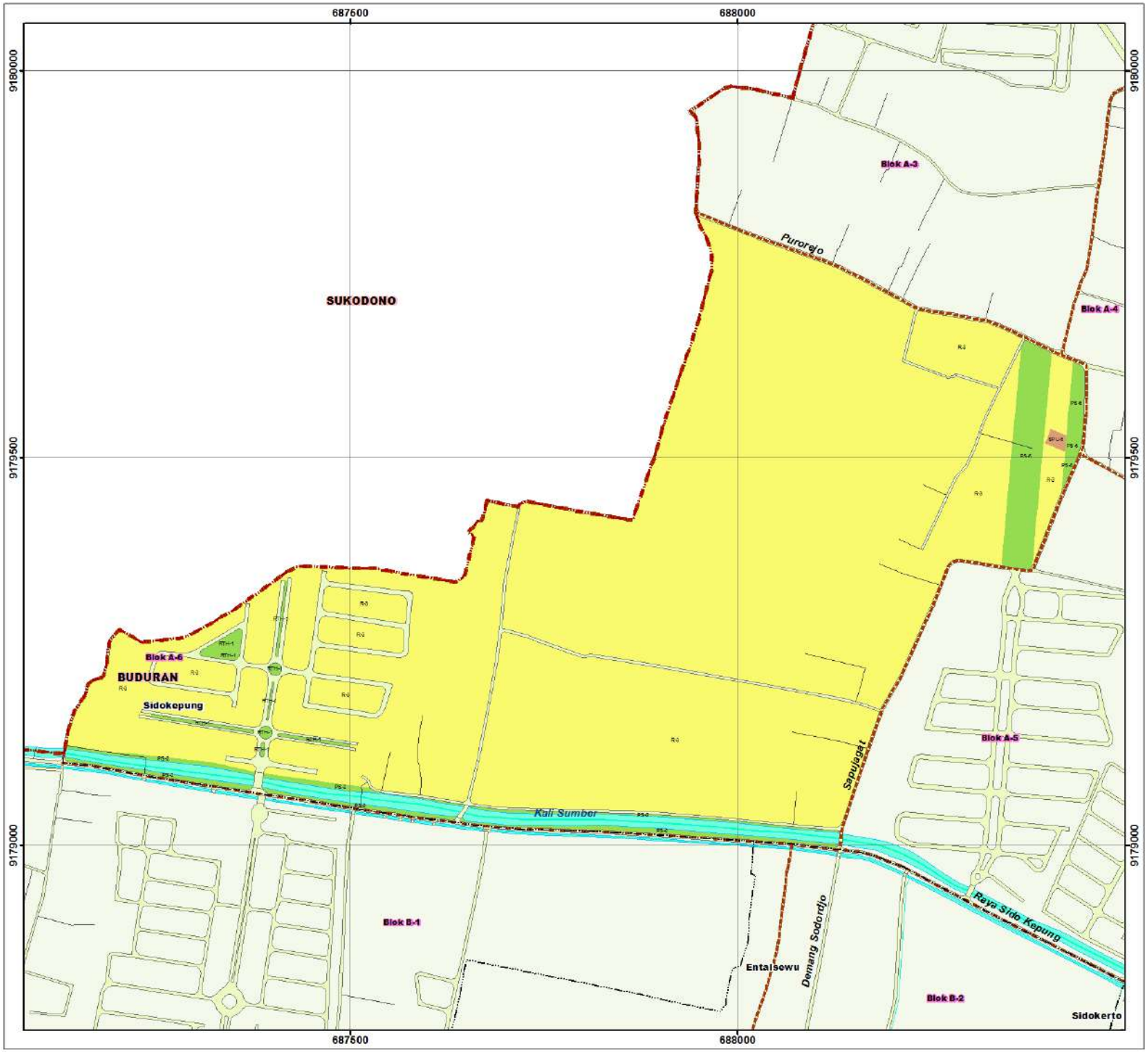


SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:7.000

0 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

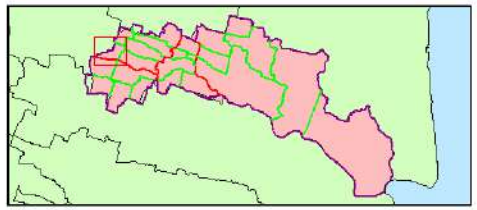
PETA 6.6

Rencana Pola Ruang
Blok A.6

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Sungai
- PS-2, Sempadan Sungai
- PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Hutan Kota / Taman Kota
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

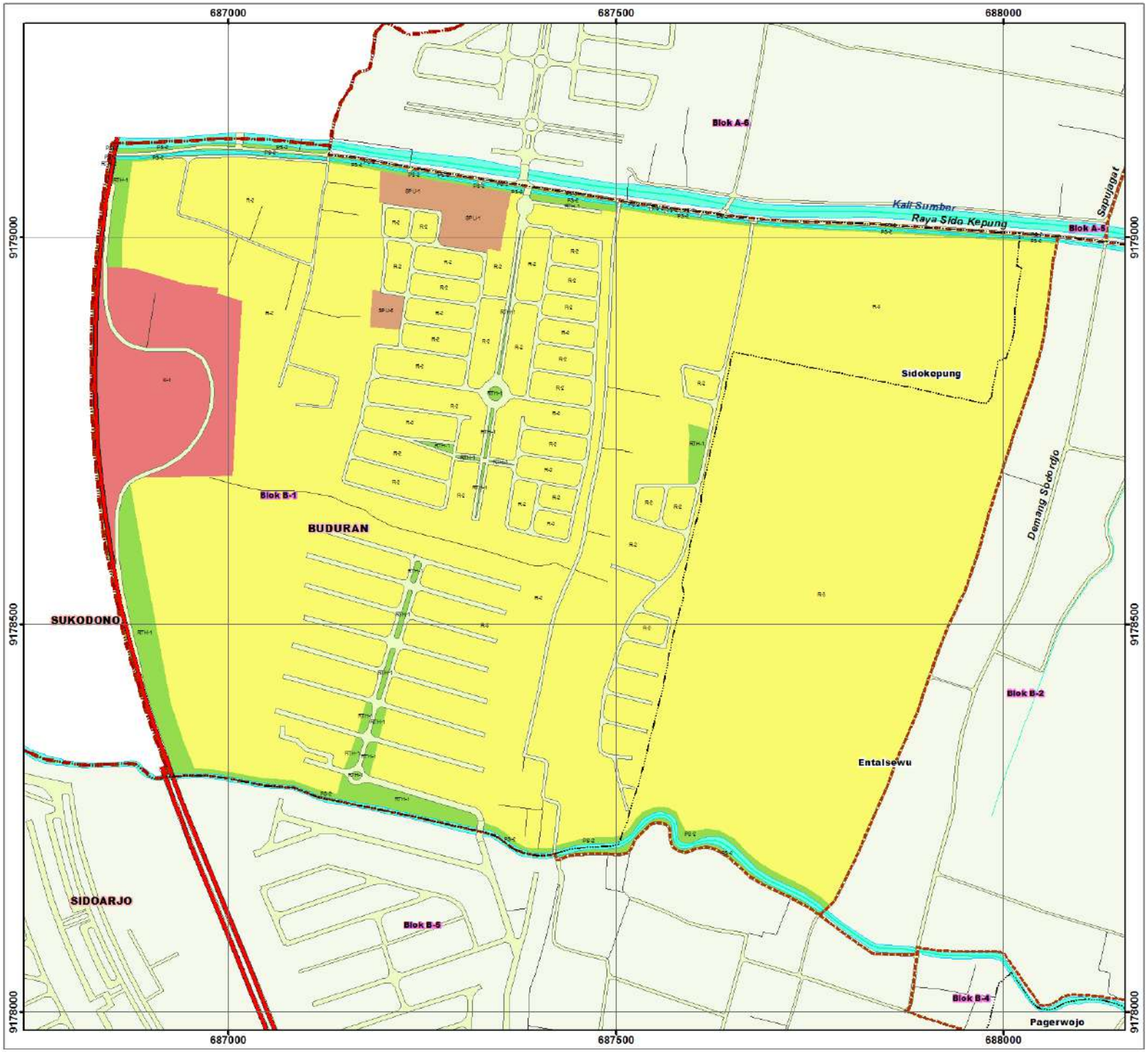
Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

1:5.000

0 0.0425 0.085 0.17 0.255 0.34 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

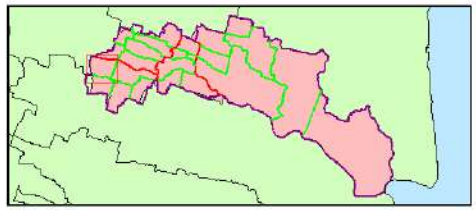
PETA 6.7

Rencana Pola Ruang
Blok B.1

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Tol
- Jalan
- Sungai
- K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Hutan Kota / Taman Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

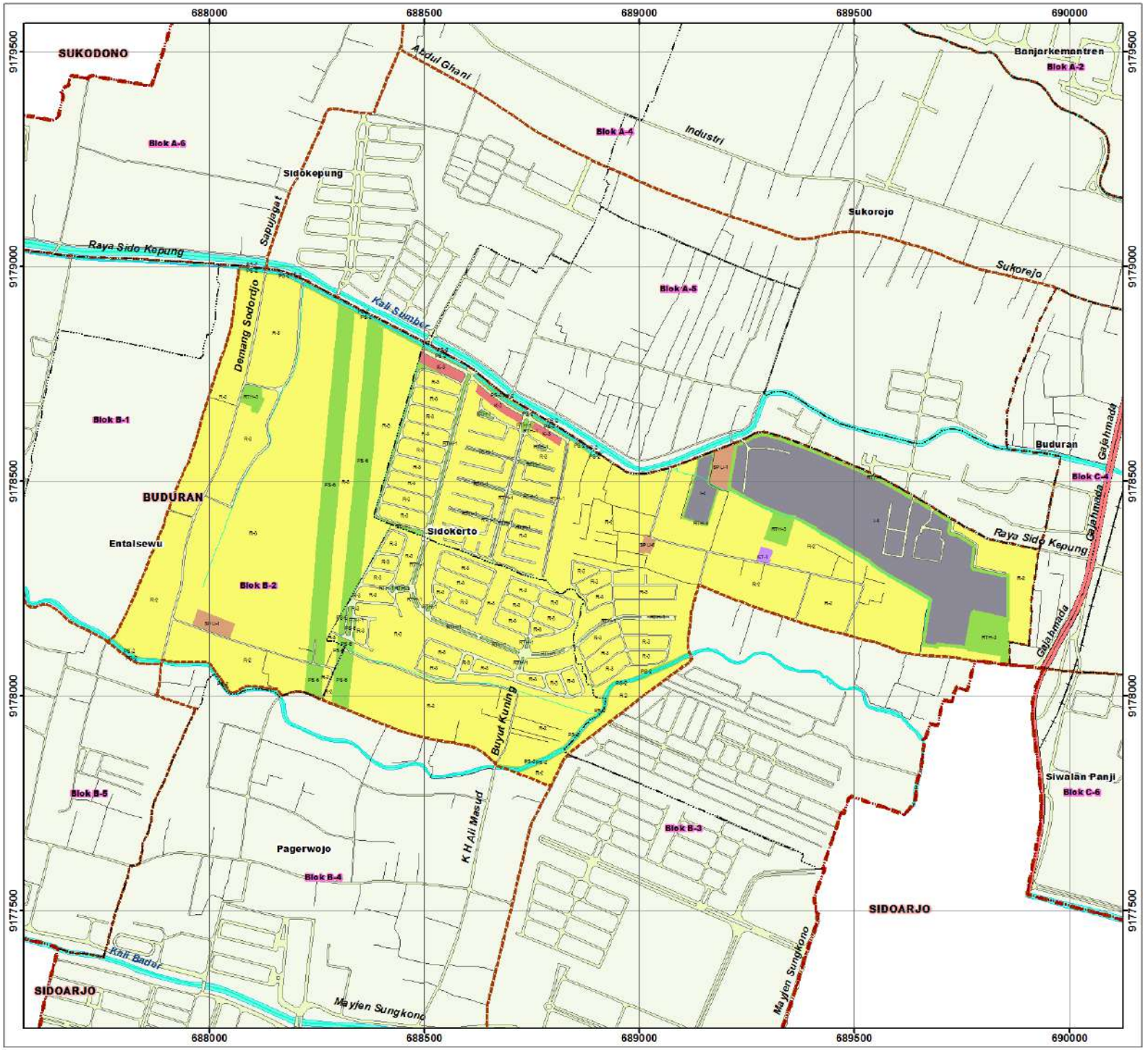
Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

1:5.000

0 0.0425 0.085 0.17 0.255 0.34 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

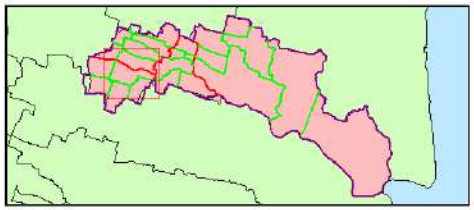
PETA 6.8

Rencana Pola Ruang
Blok B.2

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Arteri Primer
- Jalan
- Rel Kereta
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Hutan Kota / Taman Kota
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:

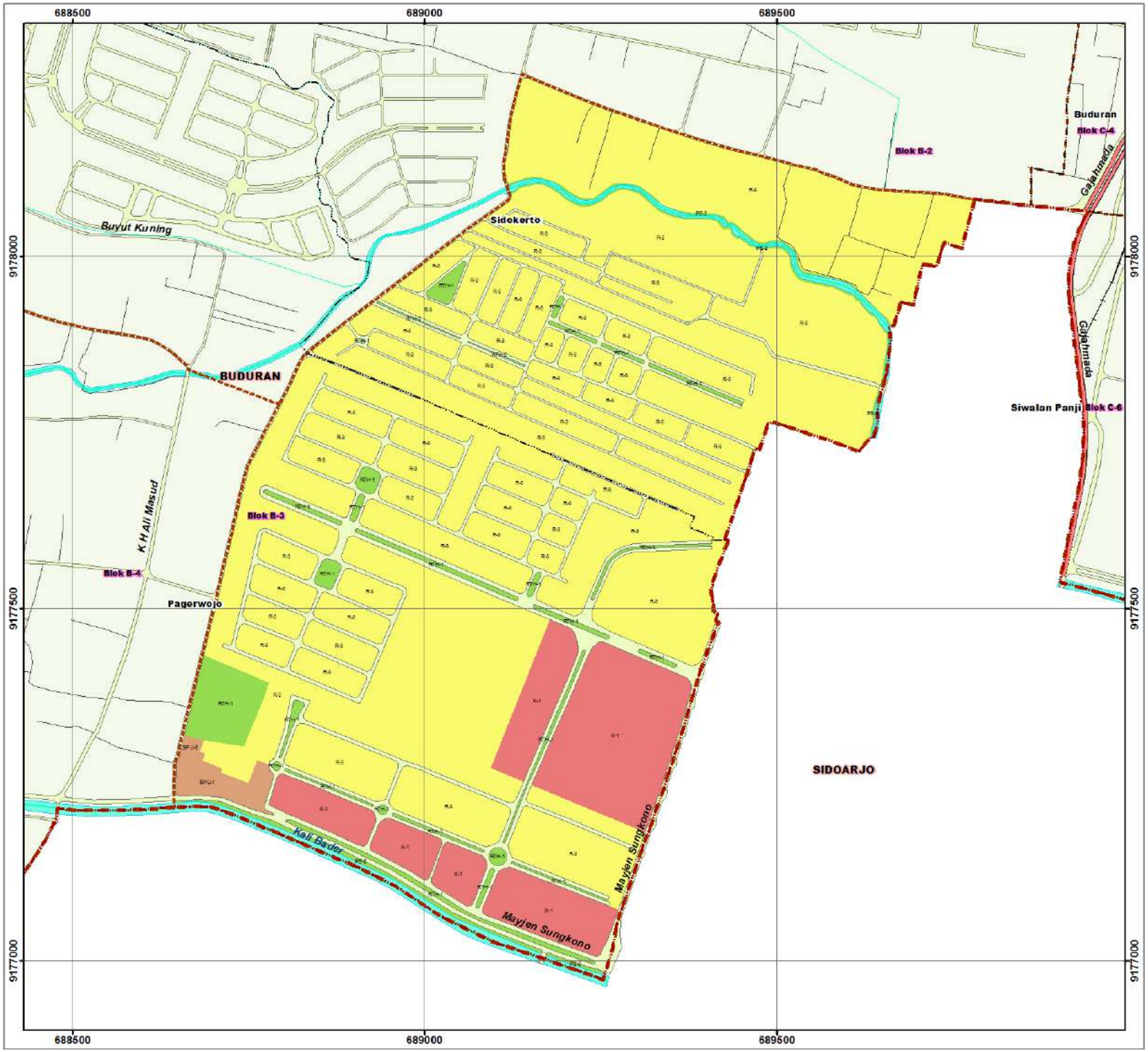


SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:9.000

0 0,075 0,15 0,3 0,45 0,6 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

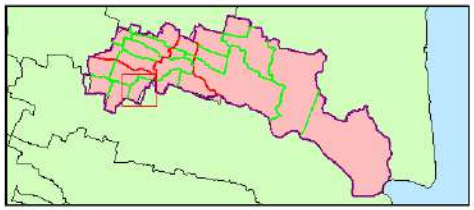
PETA 6.9

Rencana Pola Ruang
Blok B.3

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Arteri Primer
- Jalan
- Rel Kereta
- Sungai
- K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Hutan Kota / Taman Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan

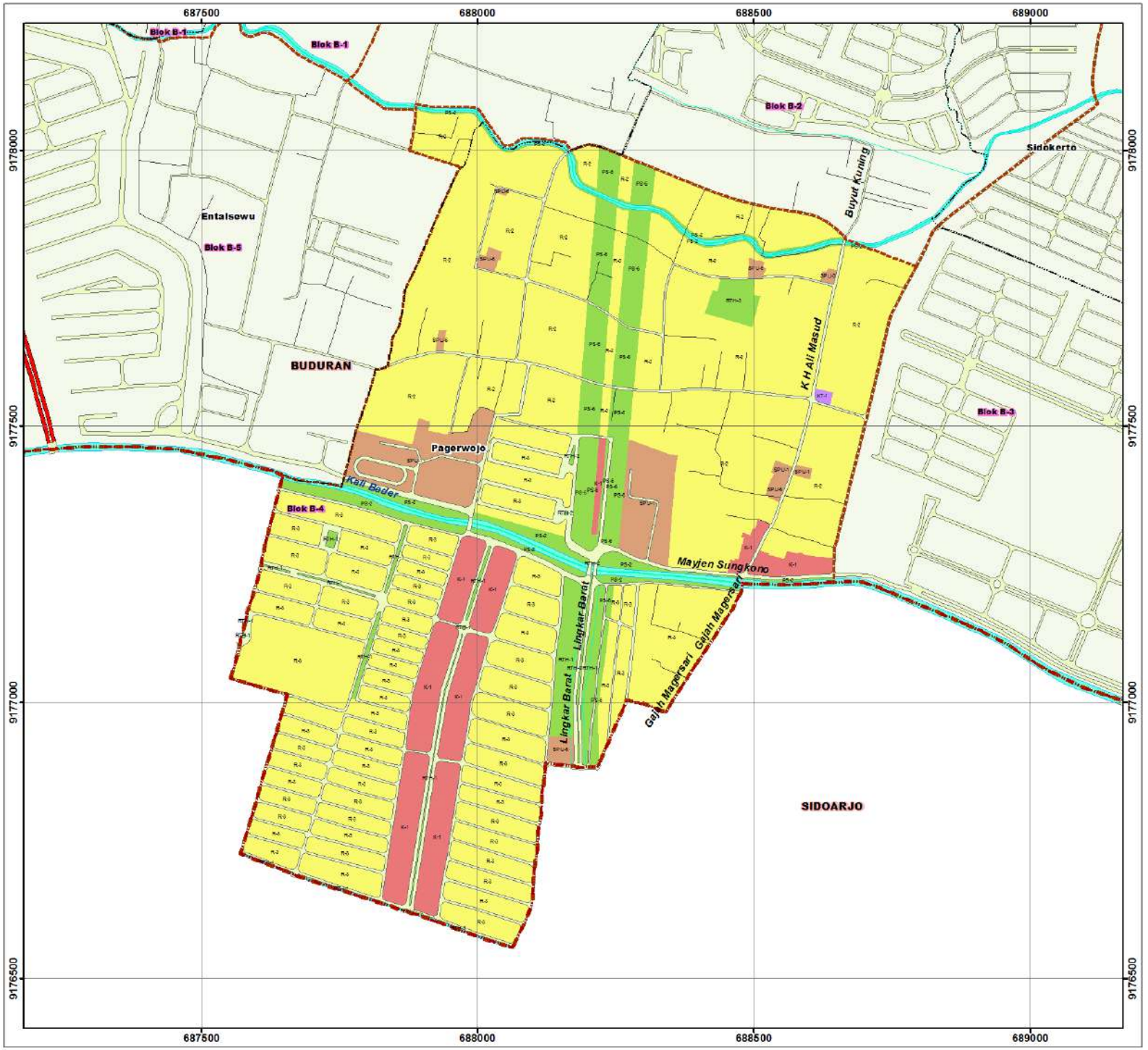
Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

1:5.500

0 0,0475 0,095 0,19 0,285 0,38 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

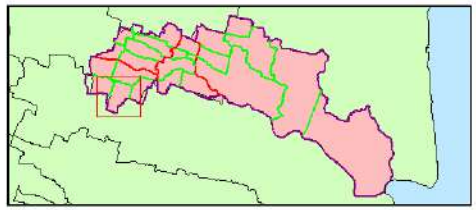
PETA 6.10

Rencana Pola Ruang
Blok B.4

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas Blok
- Jalan Tol
- Jalan
- Sungai
- K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- PS-6, Sempadan SUTT / SUTET
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Hutan Kota / Taman Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-3, Makam
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

1:7.000

0 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

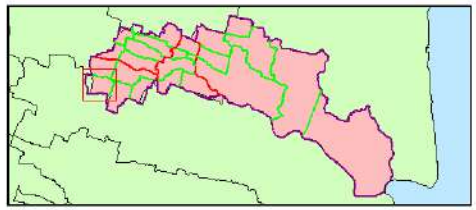
PETA 6.11

Rencana Pola Ruang
Blok B.5

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas Blok
- Jalan Tol
- Jalan
- Sungai
- K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Hutan Kota / Taman Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

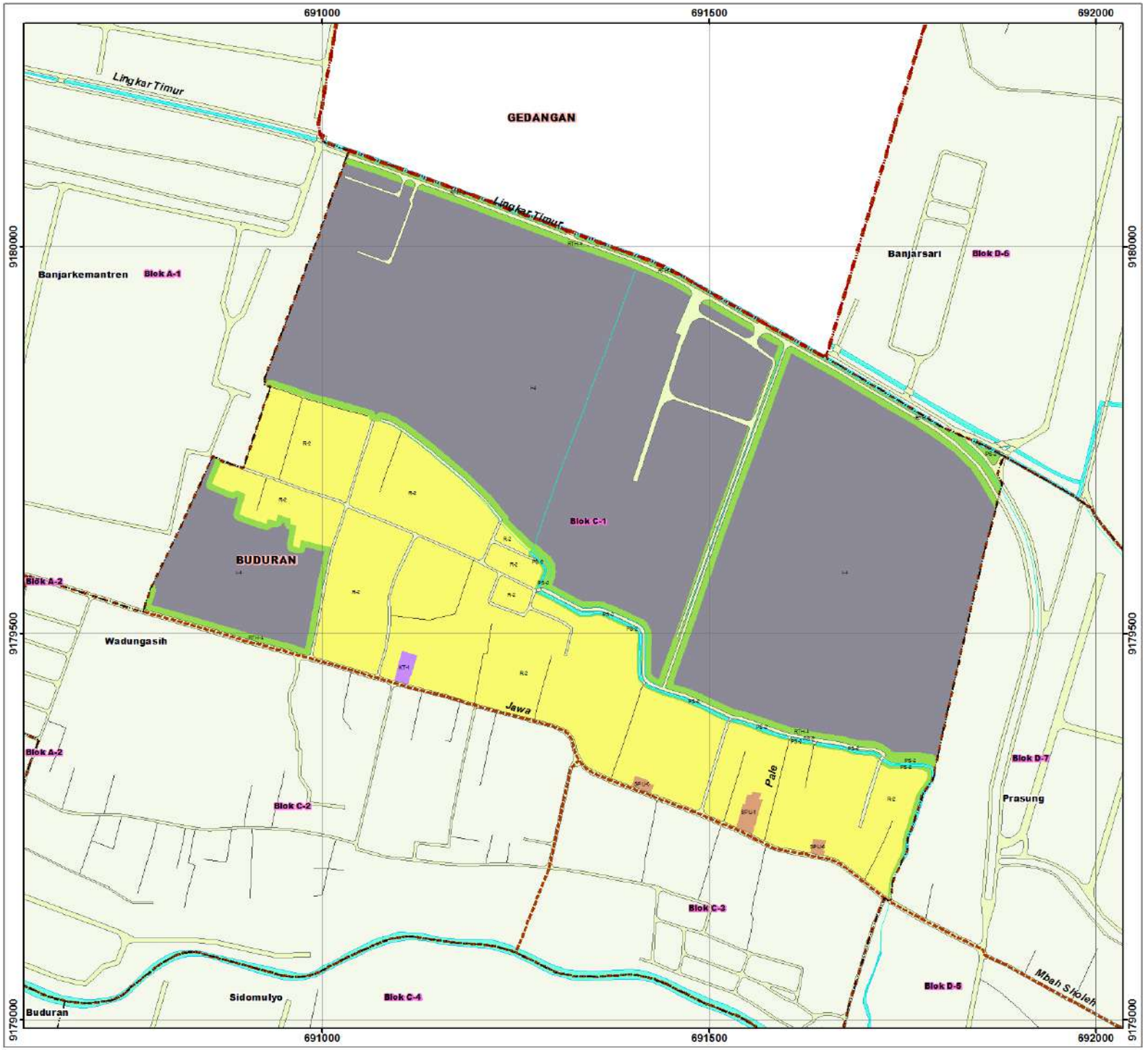
Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

1:5.500

0 0,0475 0,095 0,19 0,285 0,38 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

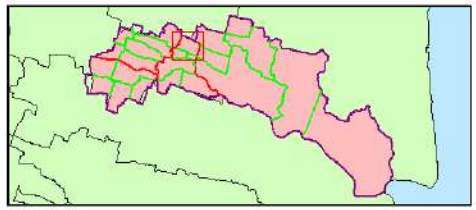
PETA 6.12

Rencana Pola Ruang
Blok C.1

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

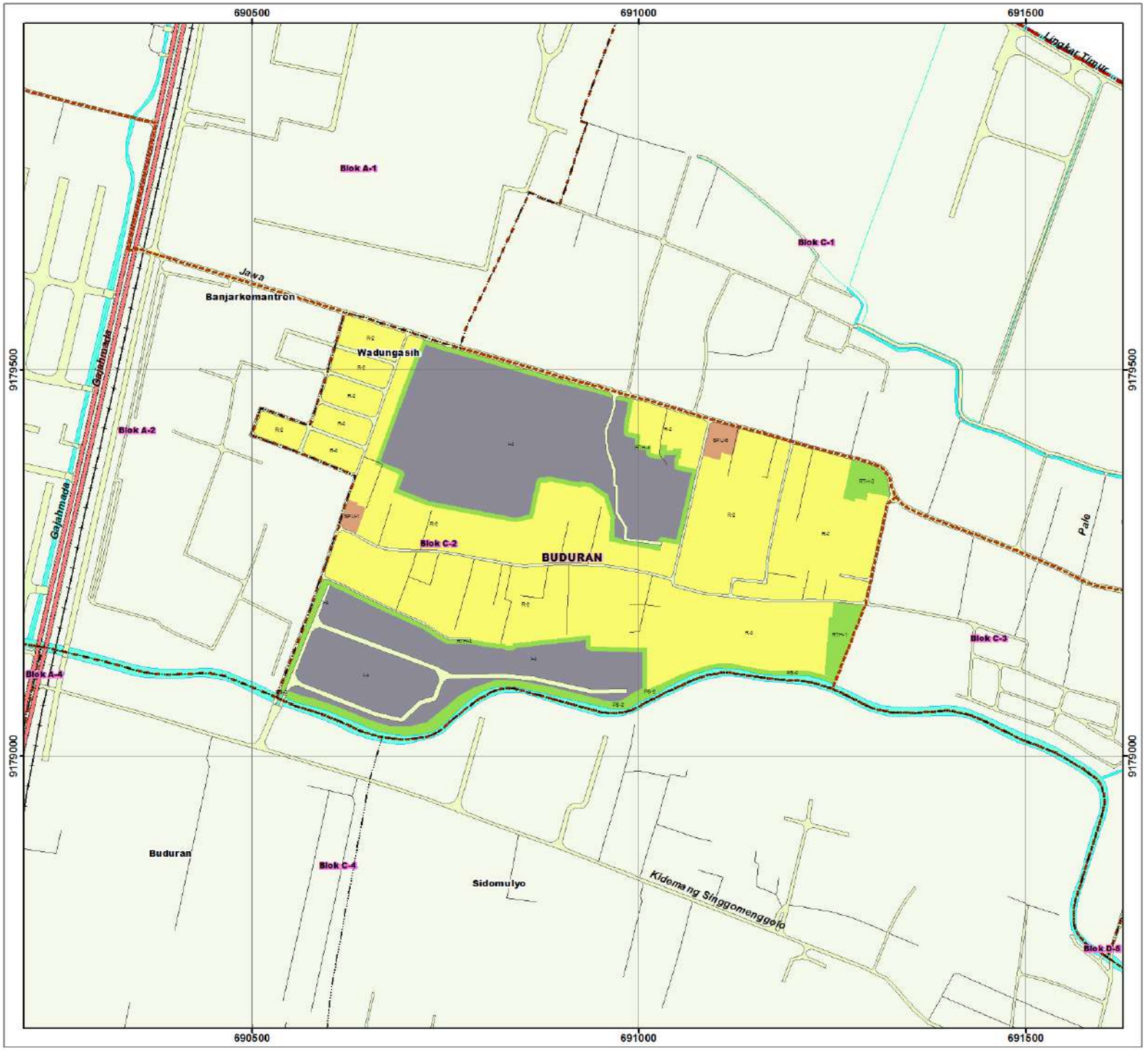
Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

1:5.000

0 0.0425 0.085 0.17 0.255 0.34 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

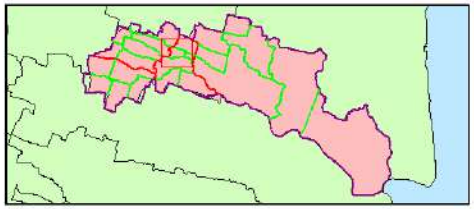
PETA 6.13

Rencana Pola Ruang
Blok C.2

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Arteri Primer
- Jalan
- Rel Kereta
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Hutan Kota / Taman Kota
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

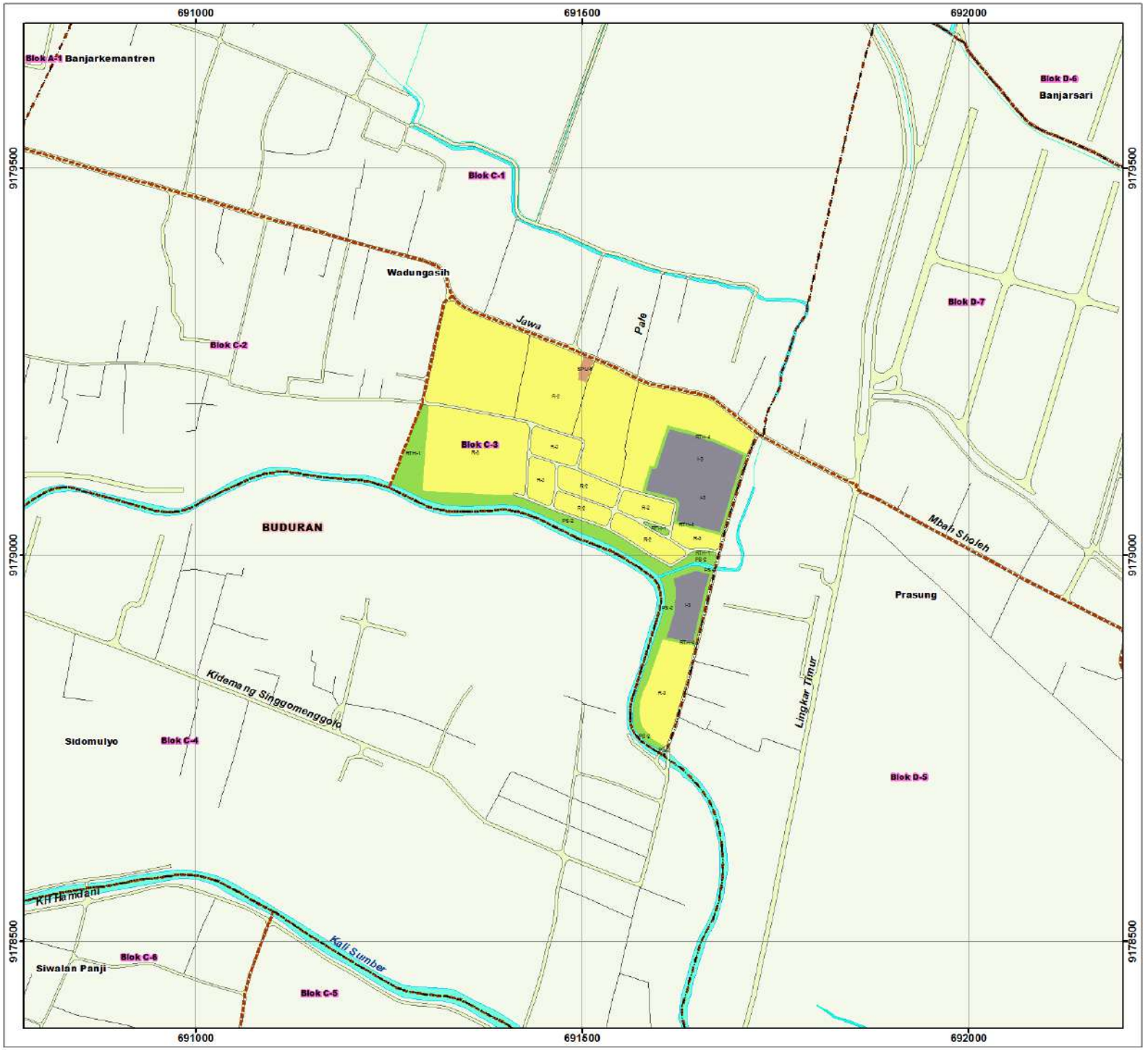
Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

1:5.000

0 0.0425 0.085 0.17 0.255 0.34 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

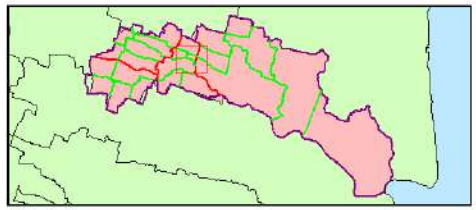
PETA 6.14

Rencana Pola Ruang
Blok C.3

LEGENDA

- Batas Desa
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Sungai
- I-3, Industri Kecil
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Hutan Kota / Taman Kota
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

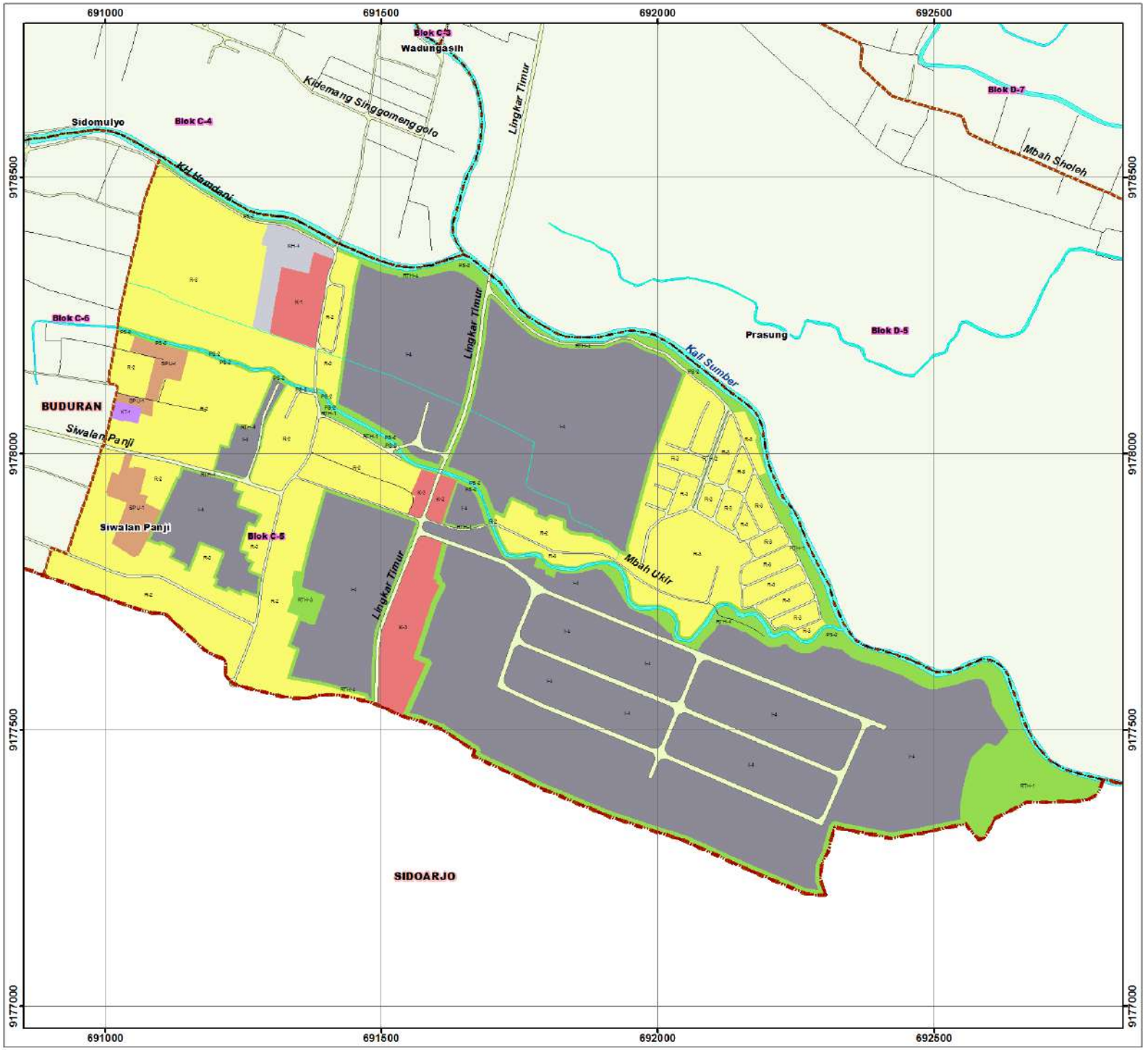
Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

1:5.000

0 0.0425 0.085 0.17 0.255 0.34 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

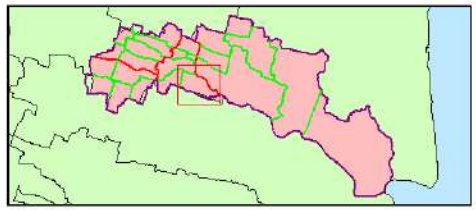
PETA 6.16

Rencana Pola Ruang
Blok C.4

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KH-4, Instalasi Pengolahan Air Bersih
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Hutan Kota / Taman Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan

Insert Peta:

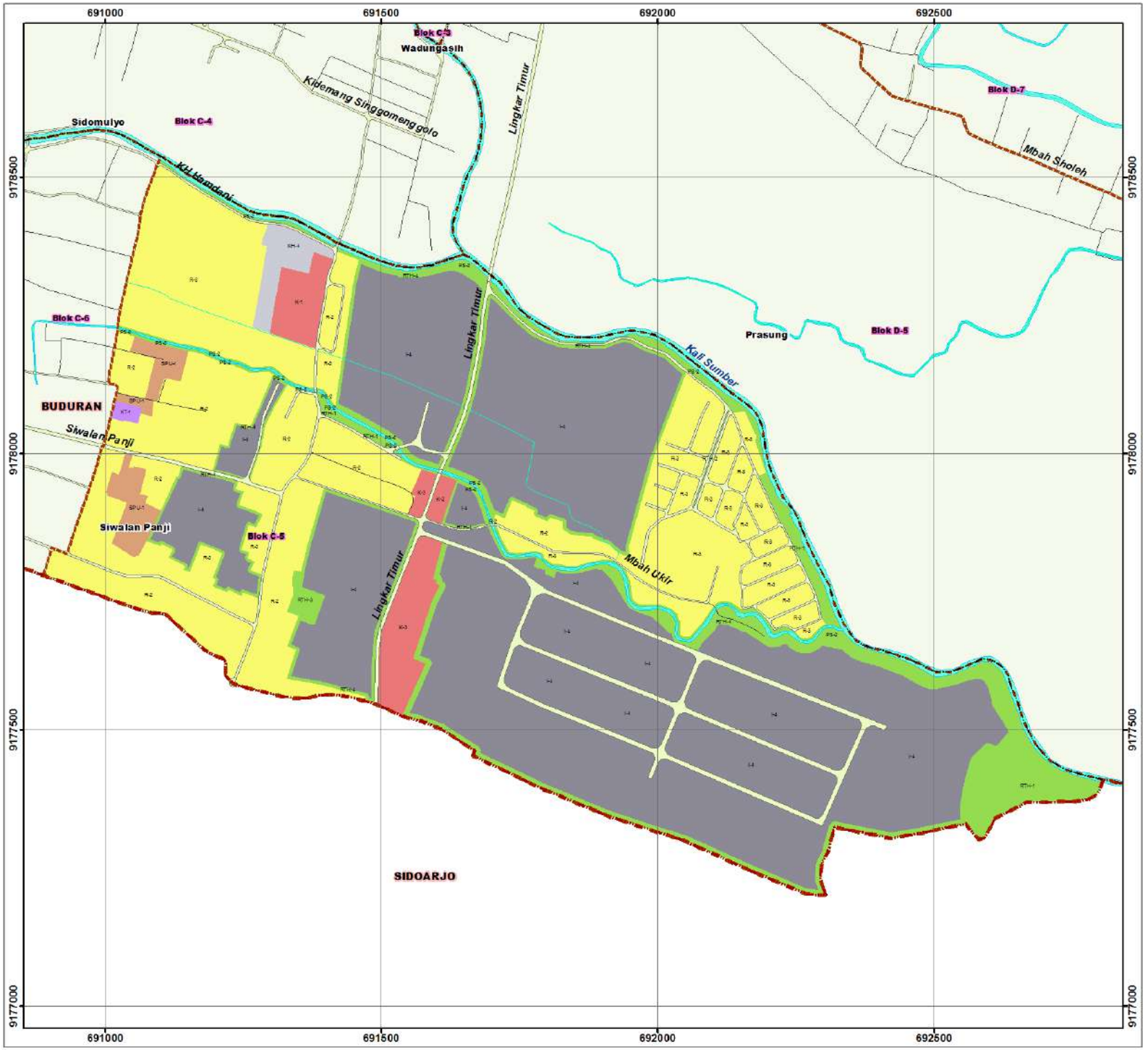


SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:7.000

0 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

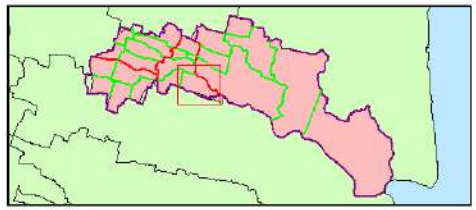
PETA 6.16

Rencana Pola Ruang
Blok C.5

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KH-4, Instalasi Pengolahan Air Bersih
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Hutan Kota / Taman Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan

Insert Peta:

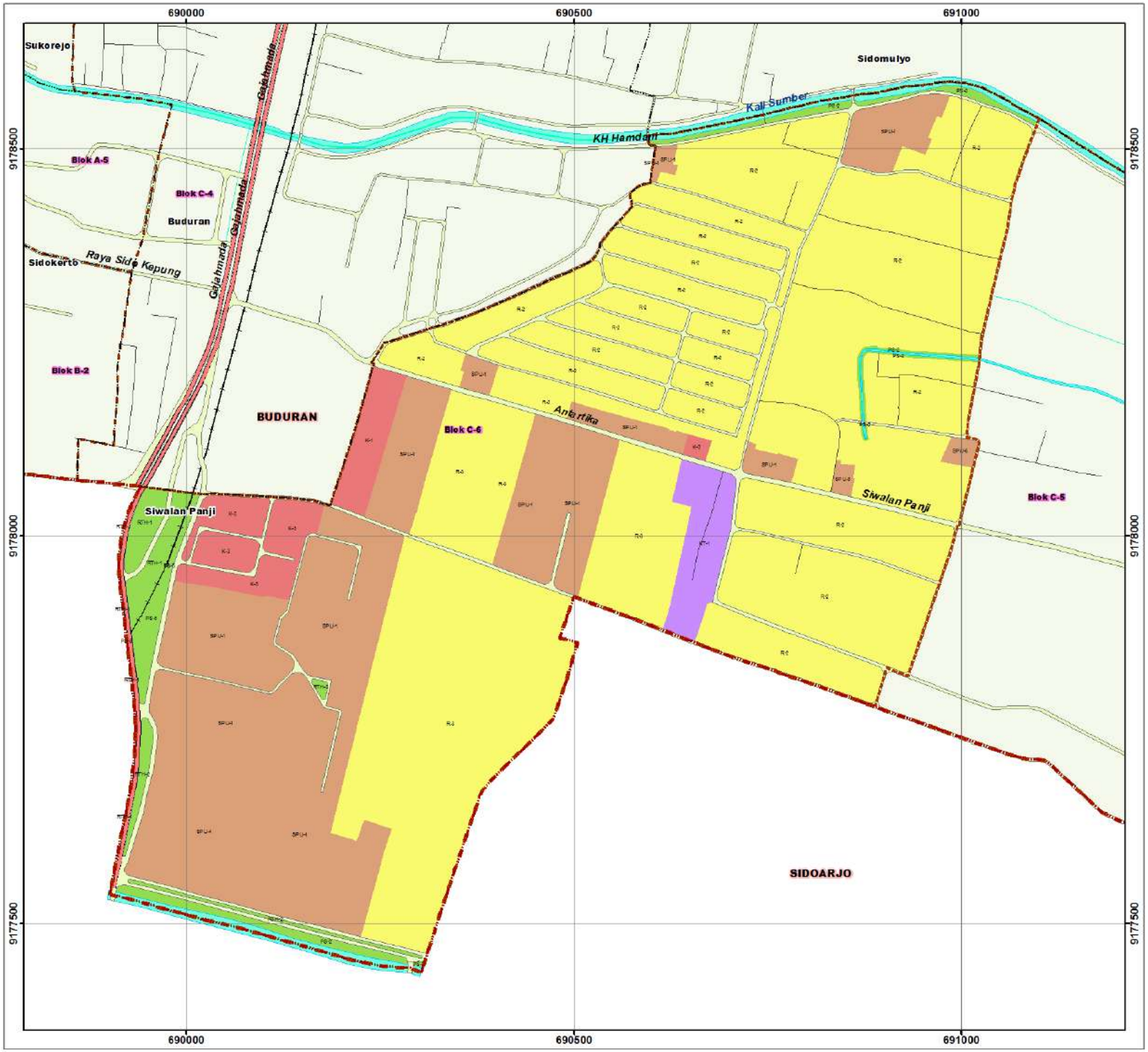


SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:7.000

0 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

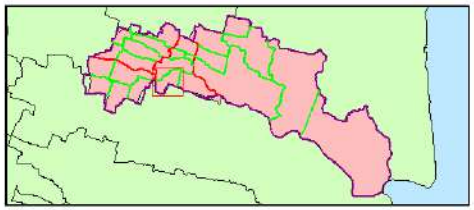
PETA 6.17

Rencana Pola Ruang
Blok C.6

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Arteri Primer
- Jalan
- Rel Kereta
- Sungai
- K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- PS-5, Sempadan Rel KA
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Hutan Kota / Taman Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-4, Olah Raga
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

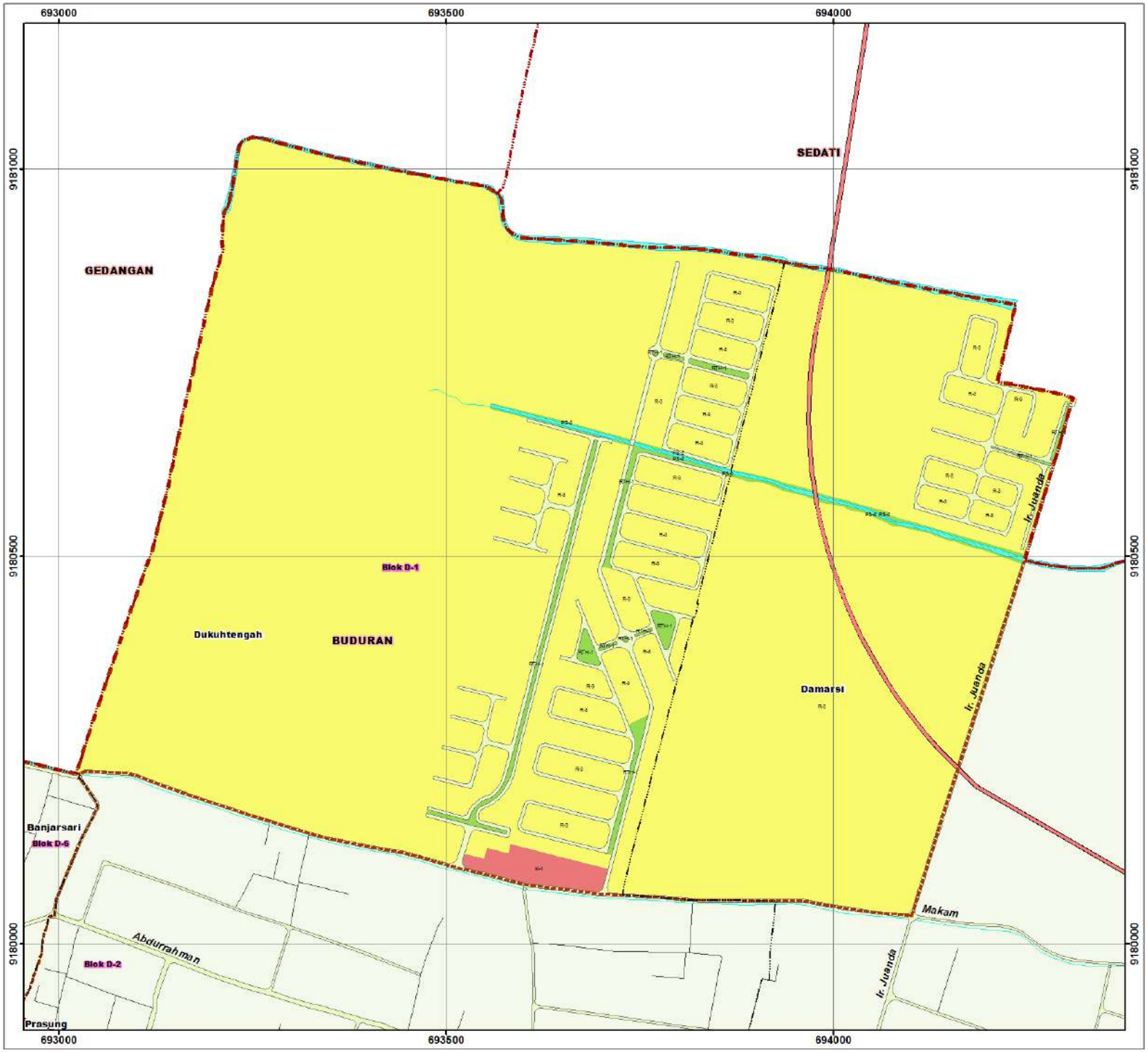
Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

1:5.000

0 0.0425 0.085 0.17 0.255 0.34 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

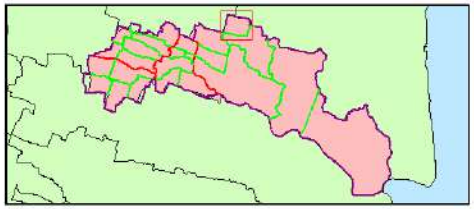
PETA 6.18

Rencana Pola Ruang
Blok D.1

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas Blok
- Jalan Arteri Primer
- Jalan
- Sungai
- K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- RTH-1, Hutan Kota / Taman Kota

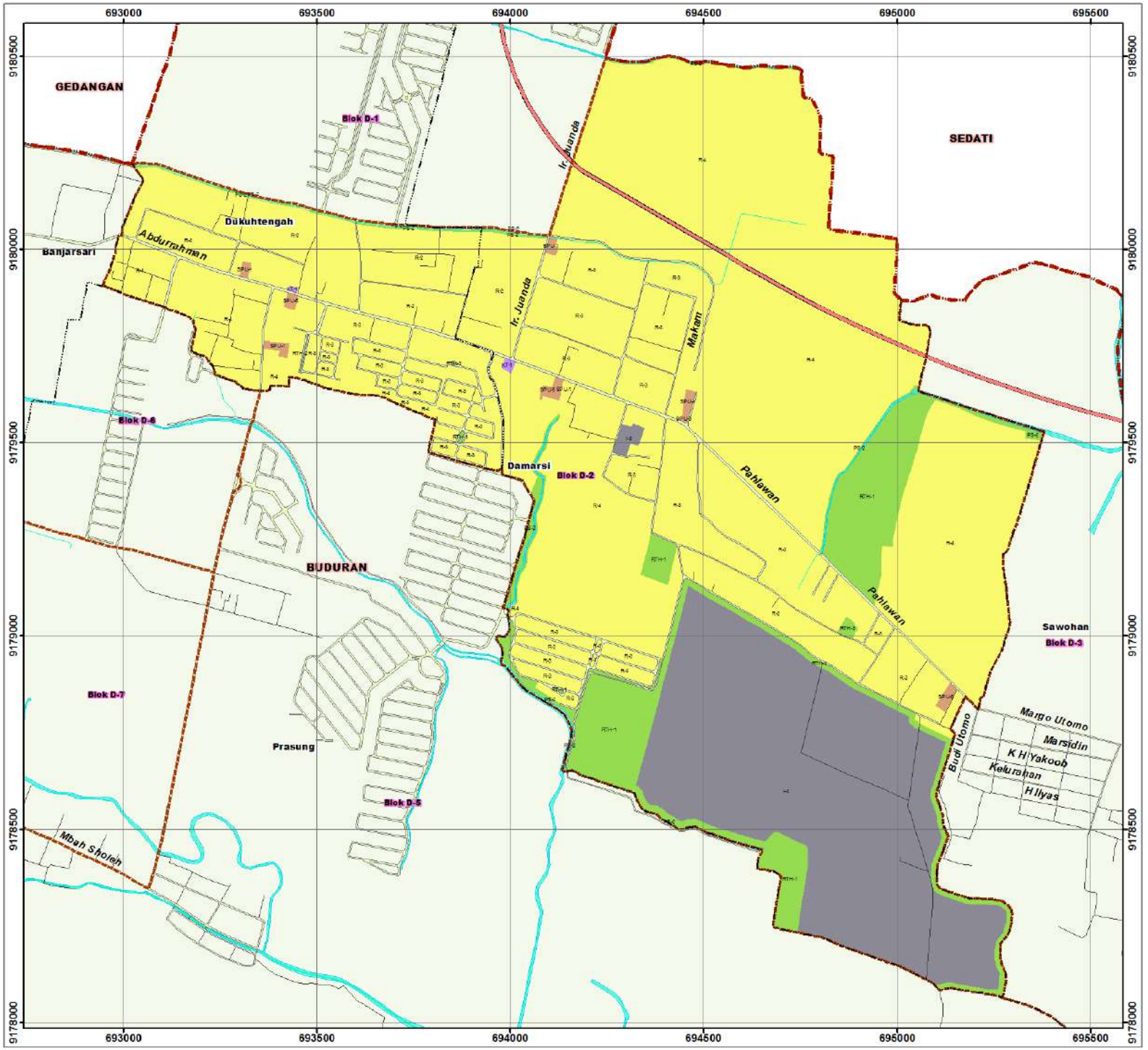
Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

1:5.000

0 0.0425 0.085 0.17 0.255 0.34 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

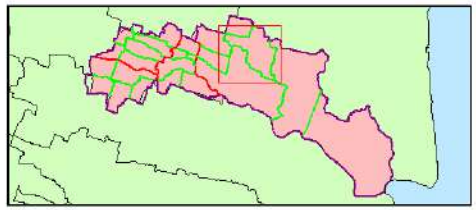
PETA 6.19

Rencana Pola Ruang
Blok D.2

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas Blok
- Jalan Arteri Primer
- Jalan
- Sungai
- I-3, Industri Kecil
- I-4, Aneka Industri
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- R-4, Rumah Kepadatan Rendah
- RTH-1, Hutan Kota / Taman Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-3, Pelayanan Kesehatan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:

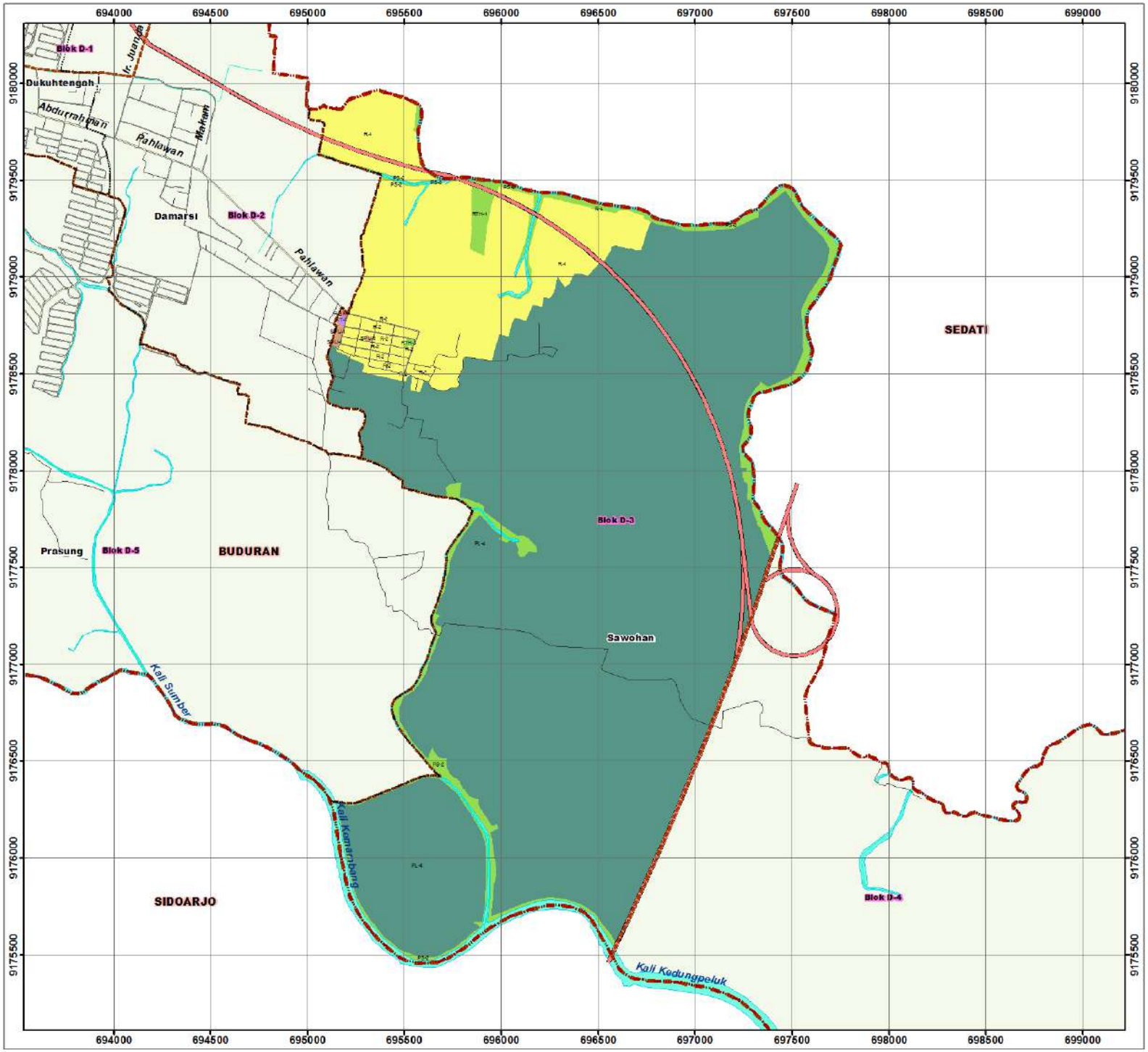


SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:10.000

0 0.075 0.15 0.3 0.45 0.6 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

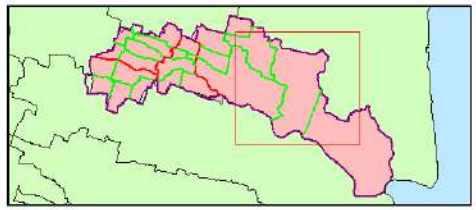
PETA 6.20

Rencana Pola Ruang
Blok D.3

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas Blok
- Jalan Arteri Primer
- Jalan
- Sungai
- K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PL-4, Peruntukan Lainya Perikanan
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- R-4, Rumah Kepadatan Rendah
- RTH-1, Hutan Kota / Taman Kota
- RTH-3, Makam
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:

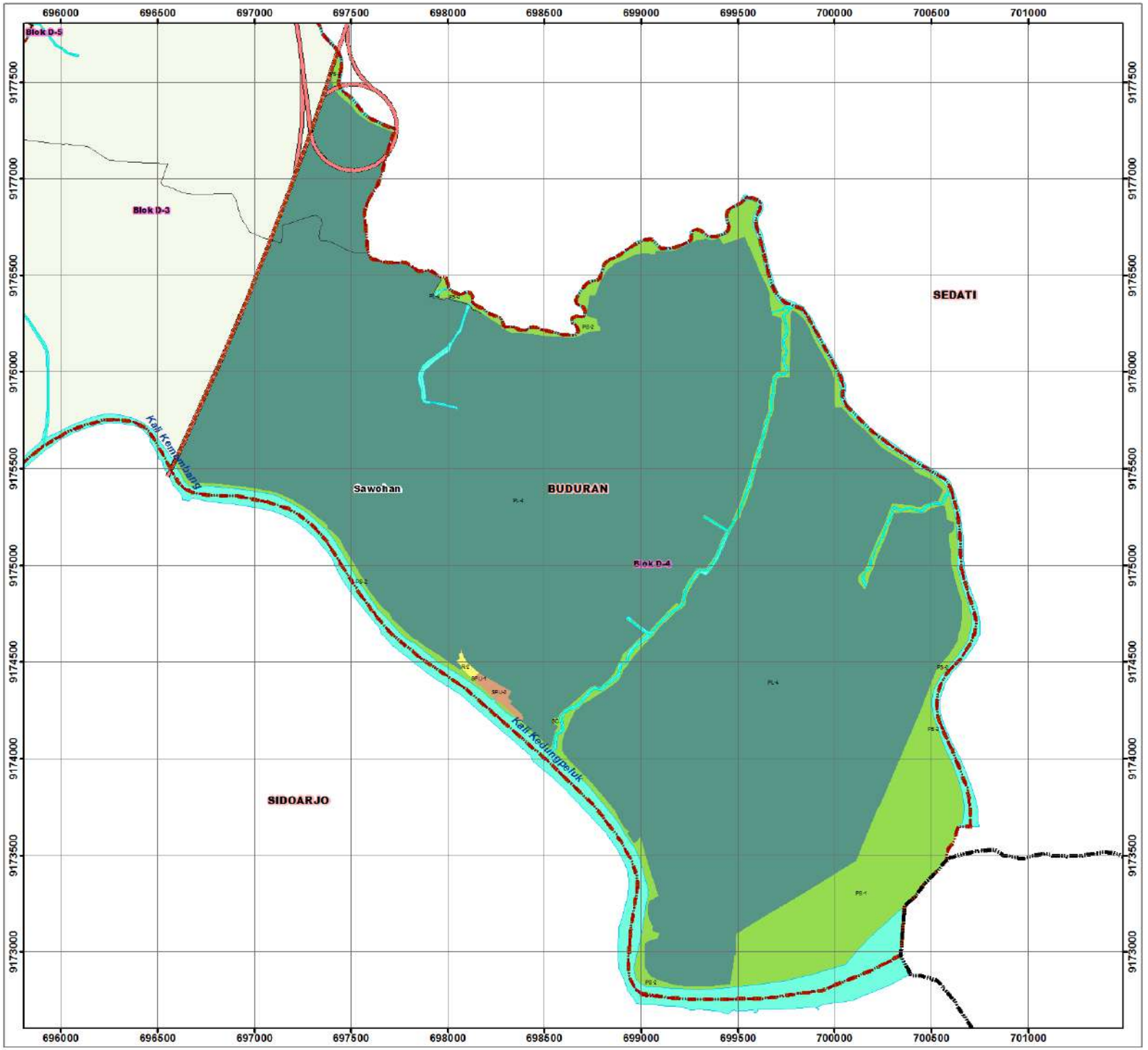


SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:20.000

0 0.15 0.3 0.6 0.9 1.2 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

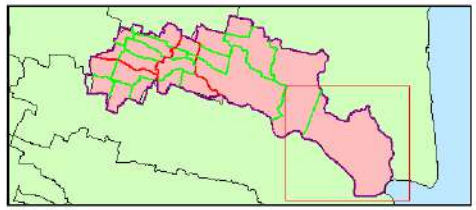
PETA 6.21

Rencana Pola Ruang
Blok D.4

LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas Blok
- Jalan Arteri Primer
- Jalan
- Sungai
- PL-4, Peruntukan Lainya Perikanan
- PS-1, Sempadan Pantai
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- SC, Suaka Alam dan Cagar Budaya
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-2, Pelayanan Transportasi

Insert Peta:

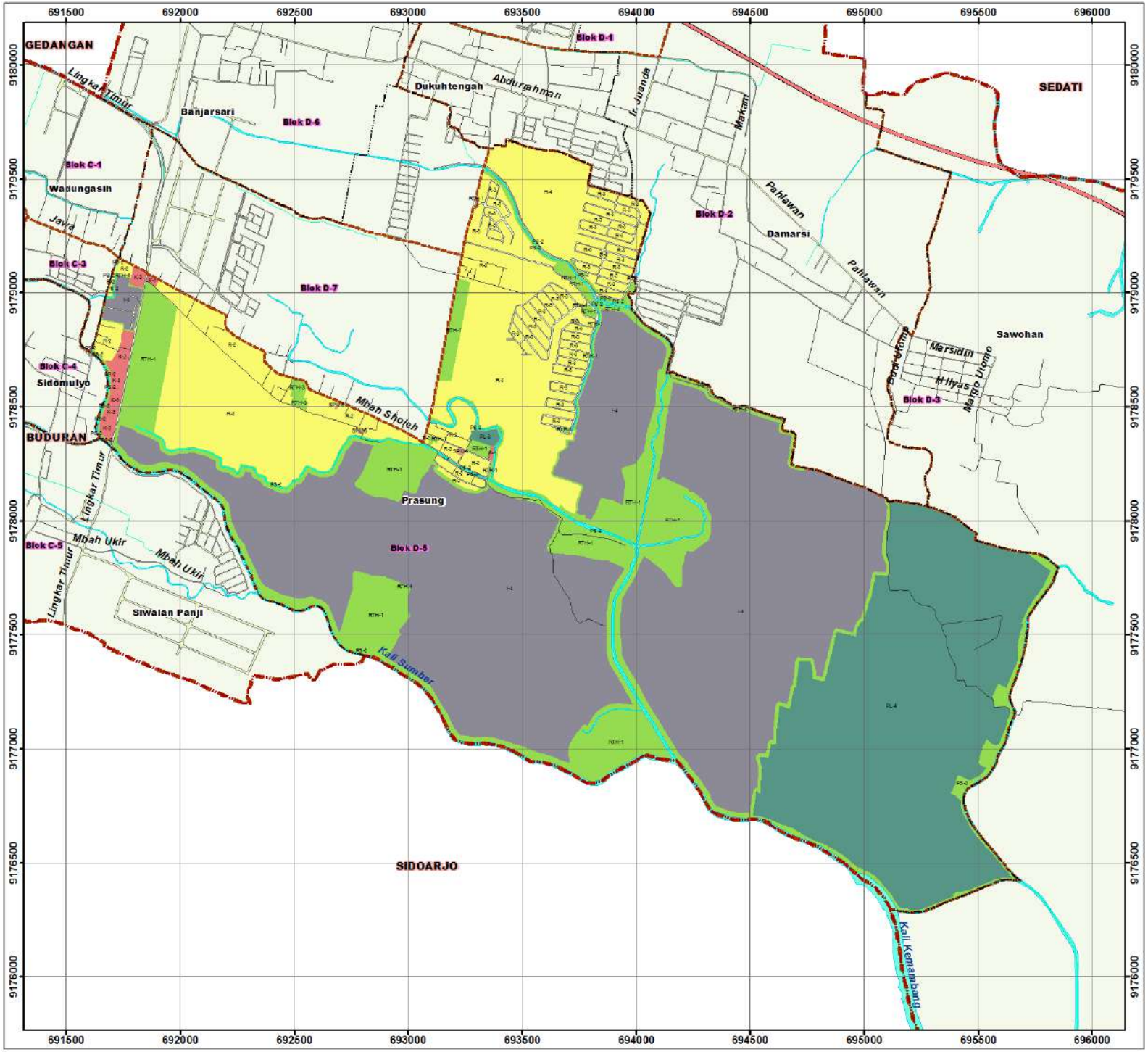


SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:20.000

0 0.15 0.3 0.6 0.9 1.2 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

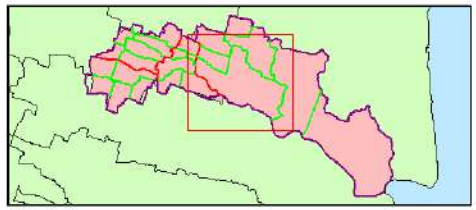
PETA 6.22

Rencana Pola Ruang
Blok D.5

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan Arteri Primer
- Jalan
- Sungai
- I-3, Industri Kecil
- I-4, Aneka Industri
- K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- PL-3, Peruntukan Pariwisata
- PL-4, Peruntukan Lainya Perikanan
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- R-4, Rumah Kepadatan Rendah
- RTH-1, Hutan Kota / Taman Kota
- RTH-3, Makam
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:

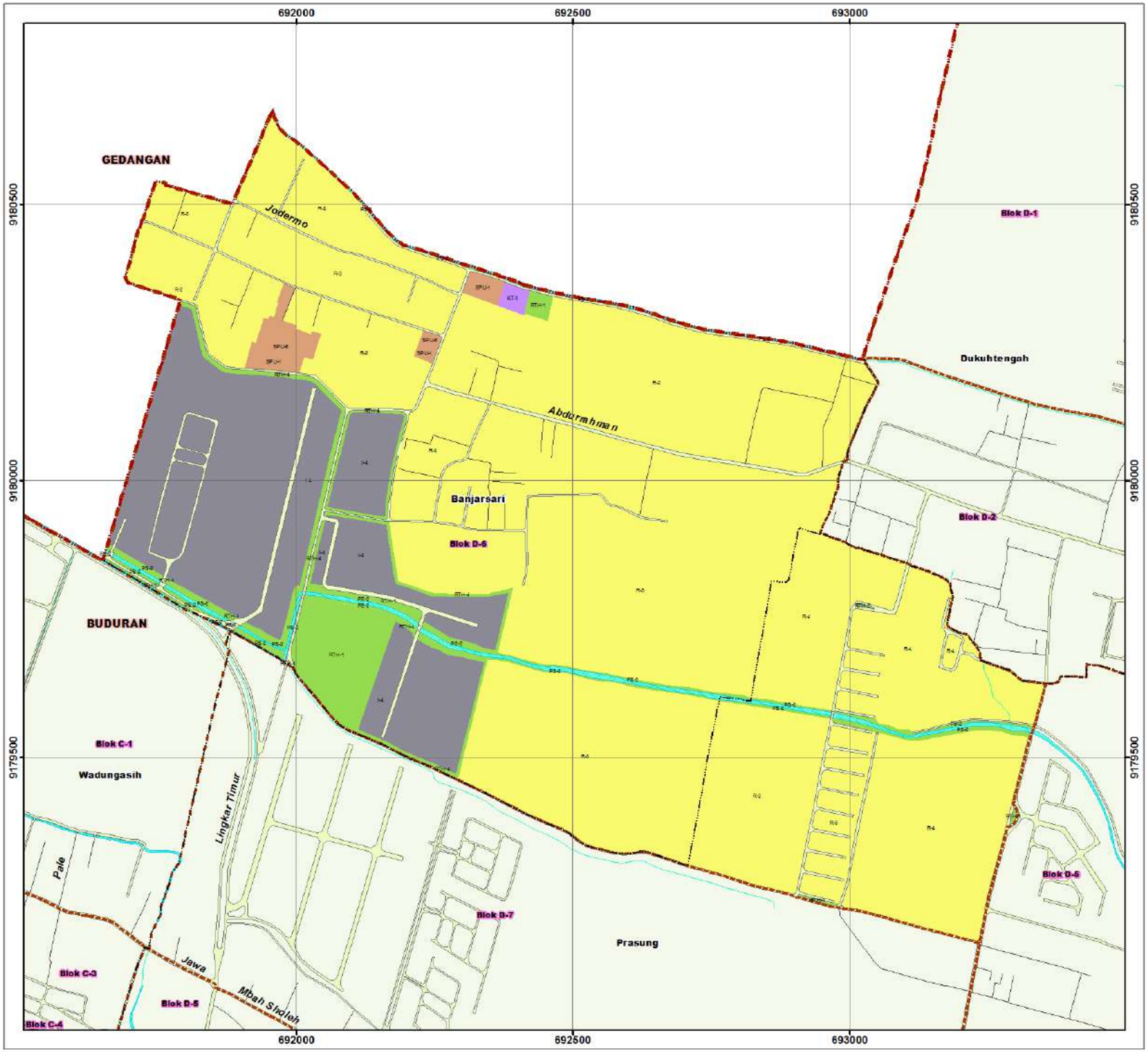


SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:17.000

0 0,125 0,25 0,5 0,75 1 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

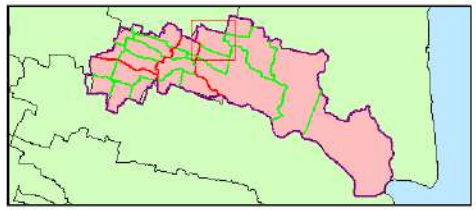
PETA 6.23

Rencana Pola Ruang
Blok D.6

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas BWP
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- R-4, Rumah Kepadatan Rendah
- RTH-1, Hutan Kota / Taman Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:

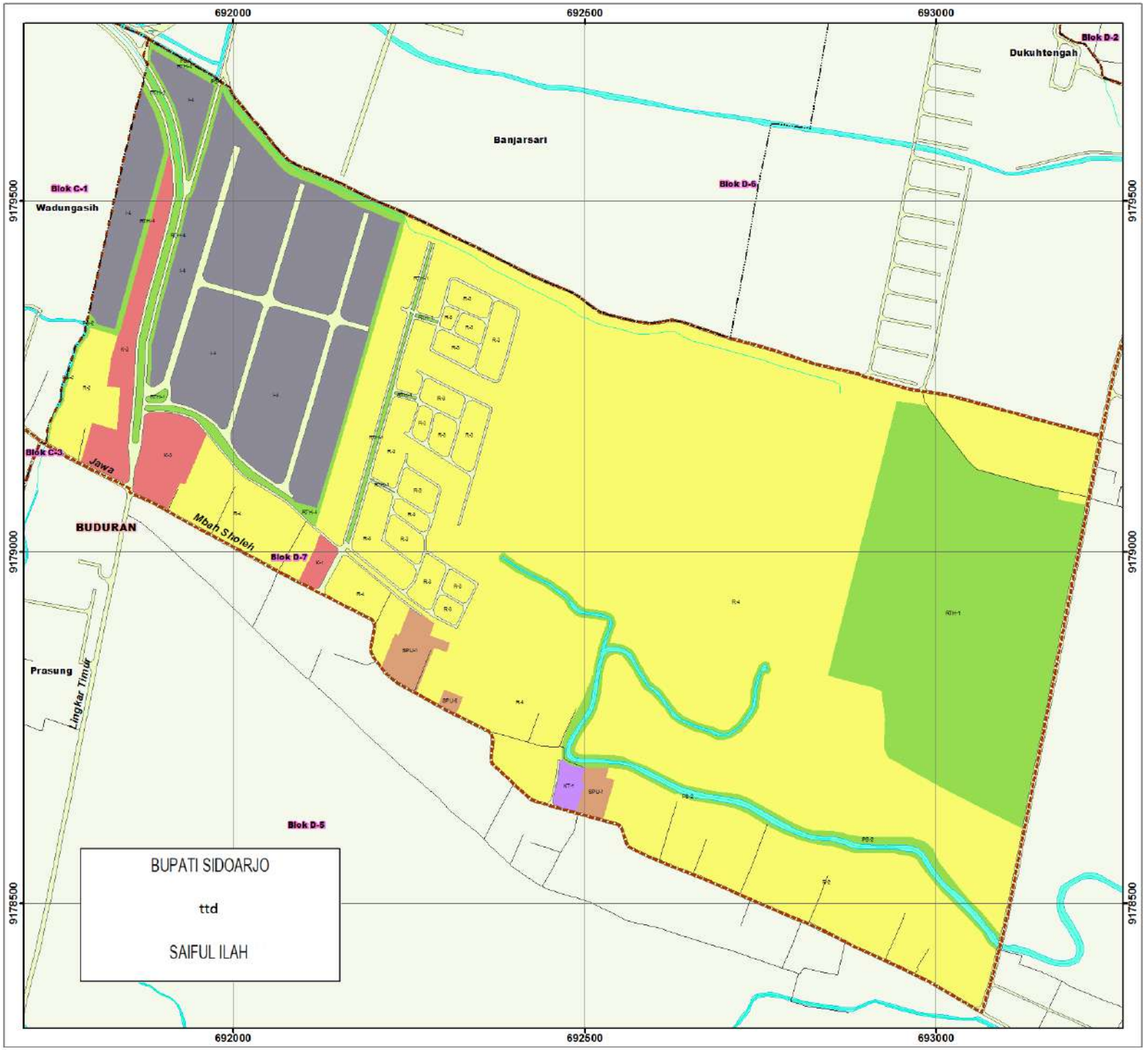


SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

N W E S

1:7.000

0 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 Km



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019-2039

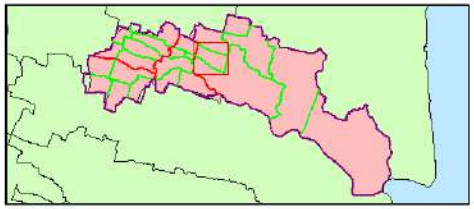
PETA 6.24

Rencana Pola Ruang
Blok D.7

LEGENDA

- Batas Desa
- Batas SBWP
- Batas Blok
- Jalan
- Sungai
- I-4, Aneka Industri
- K-1, Perdagangan dan Jasa Tunggal
- K-3, Perdagangan dan Jasa Deret
- KT-1, Perkantoran Pemerintah
- PS-2, Sempadan Sungai
- R-2, Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3, Rumah Kepadatan Sedang
- R-4, Rumah Kepadatan Rendah
- RTH-1, Hutan Kota / Taman Kota
- RTH-2, Jalur Hijau
- RTH-4, Sabuk Hijau / Green Belt
- SPU-1, Pelayanan Pendidikan
- SPU-6, Pelayanan Peribadatan

Insert Peta:



SUMBER	: PETA RUPA BUMI INDONESIA RTRW Kab Sidoarjo
DATUM	: WGS '84
SISTEM KOORDINAT	: UTM ZONA 45 SELATAN
SATUAN GRID	: METER

1:5.500

0 0,0475 0,095 0,19 0,285 0,38 Km

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.1

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Industri		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	I-1 (Kimia Dasar)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Perumahan														
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	I	T	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	I	T	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	I	T	X	X	X	X	X	X
Rumah sederhana	X	X	X	X	X	I	I	T	X	X	X	X	X	X
Rumah menengah	X	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X	X
Rumah mewah	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	I	T	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah dinas	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah tinggal	X	X	X	X	X	I	I	T	X	X	X	X	X	X
Rumah adat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	I	T	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Home stay	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Guest house	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti asuhan	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Panti jompo	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa														
Kios	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko bangunan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Toko kue dan roti	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko elektronik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko kertas	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko plastik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko kelontong	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko mainan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko kaset/vcd	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan buku	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan playstation	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan vcd	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa fotocopy	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Industri		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	I-1 (Kimia Dasar)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Wartel	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa komunikasi	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Rumah zakat	X	X	X	X	X	T	T	I	X	B	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Toko buku	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Gudang toko	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Plaza elektronik	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh oleh	X	X	X	X	X	T	B	I	X	X	X	X	X	X
Souvenir makanan/minuman	X	X	X	X	X	T	B	I	X	X	X	X	X	X
Souvenir handycraft	X	X	X	X	X	T	B	I	X	X	X	X	X	X
Souvenir pakaian	X	X	X	X	X	T	B	I	X	X	X	X	X	X
Tempat futsal	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa lembaga keuangan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Showroom mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Dealer motor	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa bengkel	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Tempat cuci mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Salon mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa penukaran uang asing (Money changer)	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa travel dan pengiriman barang	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa biro perjalanan dan Guide wisata	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Kantor pos	X	X	X	X	X	B	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa riset dan pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	B	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa penyediaan ruang pertemuan	X	X	X	X	X	B	T	I	X	X	X	X	X	X
Klub malam dan bar	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Industri		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	I-1 (Kimia Dasar)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Cafe	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah makan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Studio musik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Studio foto	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko hewan peliharaan (pet shop)	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Penitipan hewan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Penitipan anak	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Gym/tempat fitnes	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Kolam renang	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Griya pijat	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Pijat refleksi	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Pengobatan alternatif	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Hotel melati	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Hotel bintang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Kolam pemancingan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah potong hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pasar hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pasar tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pasar burung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pasar bunga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jasa kursus/bimbingan belajar	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa kursus mobil	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa kursus memasak	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa kursus menari/sanggar tari	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Sanggar senam	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Rental pengetikan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa analisis program komputer	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa printer	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa translate bahasa	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Persewaan kebaya/gaun pengantin	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa tata rias pengantin	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa vermak jeans dan sepatu	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa penjahitan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Industri		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	I-1 (Kimia Dasar)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Galeri seni	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Perkantoran														
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kantor pemerintahan kota/kabupaten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kantor kecamatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kantor kelurahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lembaga pemasyarakatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Block office	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Balai diklat	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Kantor partai	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	x	x	x	x	x	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	x	x	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri														
Industri makanan dan minuman	X	X	X	X	X	T	T	T	X	I	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	X	X
Home industry	X	X	X	X	X	T	T	T	X	I	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum														
Pendidikan														
Play group/PAUD	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X	X
TK	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X	X
SD	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X
SMP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Perguruan tinggi/akademi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pondok pesantren	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Perpustakaan umum	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
Transportasi														
Stasiun kereta api untuk barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun kereta api untuk penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun kelas kecil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Terminal tipe B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Industri		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	I-1 (Kimia Dasar)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
APK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kesehatan														
Rumah sakit tipe A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit tipe B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit tipe C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit tipe D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit bersalin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah sakit gawat darurat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Laboratorium kesehatan	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Puskesmas pembantu	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Balai pengobatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Pos kesehatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Dokter umum	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Dokter spesialis	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau rumah sakit hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Olahraga														
Lapangan olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I
Gedung olahraga*(indoor sport)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stadion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sosial Budaya														
Sanggar kesenian	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Gedung kesenian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gedung serba guna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pusat informasi lingkungan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Peribadatan														
Islamic Center	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Masjid	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I	X
Gereja	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Industri		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Peruntukan Khusus
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	I-1 (Kimia Dasar)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Pura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vihara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Klenteng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Langgar/mushola	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	I	X
Peruntukan Khusus														
Militer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
Daur ulang sampah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengolahan sampah/limbah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Penimbunan barang bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah pompa/reservoir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pembangkit listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Depo penimbunan minyak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau														
Hutan kota	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman RT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman RW	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman lingkungan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman kota	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman Tematik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TMU	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TMP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jalur hijau dan median	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sempadan/ penyangga	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Non Hijau														
Tempat parkir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman bermain dan rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Peruntukan Lainnya														
Pertanian lahan basah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pertanian lahan kering	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan tanaman keras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan agrobisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengambilan air tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gudang pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wisata alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wisata buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok A.1

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :

a. Zona perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan
   1) Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan: Sempadan/penyangga
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan: -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai.
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

II. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan.
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa.
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Semua kegiatan zona industri.
e. Semua kegiatan zona sarana pelayanan umum
f. Semua kegiatan peruntukan khusus
g. Semua zona ruang terbuka hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Semua kegiatan Zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Semua Kegiatan Zona Peruntukkan lainnya.

B. Sub Zona Sempadan Rel Kereta Api (PS-5)

I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :

a. Zona perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan
   1) Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan: Sempadan/penyangga
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan: -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan :-

II. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan.
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa.
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Semua kegiatan zona industri.
e. Semua kegiatan zona sarana pelayanan umum
f. Semua kegiatan peruntukan khusus
g. Semua zona ruang terbuka hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Semua kegiatan Zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Semua Kegiatan Zona Peruntukkan lainnya.

C. Sub Zona Jalur Hijau (RTH-2)

I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :

b. Ruang trbuka hijau dengan penggunaan median jalan
   1) Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan: Median jalan
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan: -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan :-

II. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan.
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa.
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Semua kegiatan zona industri.
e. Semua kegiatan zona sarana pelayanan umum
f. Semua kegiatan peruntukan khusus
g. Semua zona ruang terbuka hijau kecuali median jalan

h. Semua kegiatan Zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Semua Kegiatan Zona Peruntukkan lainnya

D. Sub Zona RTH Makam (RTH-3)
I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :
a. Makam, diijinkan:
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : makam
   a) KDB maksimum sebesar 0 %
   b) KLB maksimum sebesar 0
   c) KDH minimal 100 % dari luas persil
2) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Lokal Sekunder adalah 0 m
      - Lingkungan 1 adalah 0 m
   b) Tinggi bangunan adalah 0 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 0 m
      - Bangunan deret 0 m
3) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki : -
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - Makam merupakan ruang terbuka hijau yang dilengkapi dengan pepohonan besar sebagai elemen RTH serta tanaman lain.
   c) Ruang Terbuka Non Hijau : -
   d) Utilitas & Prasarana : -

E. Sub Zona Sabuk Hijau (RTH-4)
I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :
a. Ruang terbuka hijau dengan penggunaan sempada/penyangga
   1) Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan: Sempadan/penyangga
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan: -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan :-

II. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -
III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -
IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :
a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan.
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa.
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Semua kegiatan zona industri.
e. Semua kegiatan zona sarana pelayanan umum
f. Semua kegiatan peruntukan khusus
g. Semua zona ruang terbuka hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Semua kegiatan Zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Semua Kegiatan Zona Peruntukkan lainnya.

F. Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)
I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :
a. Perumahan dengan penggunaan Rumah tunggal, Rumah kopel, diijinkan:
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana (Rumah tinggal, rumah kost, panti asuhan)
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang
   a) KDB maksimum sebesar 50 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder adalah 5 m
      - Lokal Sekunder adalah 4 m
      - Lingkungan 1 adalah 2, 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Rumah tunggal 3-6 m
      - Rumah deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampujalan.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site l
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap rumah tangga wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

II. Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) :

a. Kios, Toko dengan batasan sebagai berikut:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
conter hp, wartel, rumah zakat, bengkel, rental pengetikan, jasa analisis komputer, jasa printer, jasa translate bahasa, Jasa vermak jeans dan sepatu, Jasa penjahitan) , Warung (makanan).

2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder adalah 5 m
      - Lokal Sekunder adalah 4 m
      - Lingkungan adalah 2,5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunantunggal 3-6 m
      - Bangunanderet 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

b. Toko dengan batasan sebagai berikut:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
toko buku, toko bangunan, Toko kue dan roti Toko elektronik, Toko kertas, Toko plastik, Toko kelontong, Toko mainan, Toko kaset/vcd, jasa fotocopy, Penitipan hewan, toko hewan peliharaan (pet shop), Persewaan kebaya/gaun pengantin, toko souvenir makanan dan minuman, handycraft dan suvenir pakaian, minimarket.

2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder adalah 5 m
      - Lokal Sekunder adalah 4 m
      - Lingkungan 1 adalah 2,5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupatrotoar, parkir, badan jalan dan halaman yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badanjalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

c. Toko, Kios dengan batasan sebagai berikut:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Salon, Laundry, Warnet, Jasa Komunikasi, Penitipan anak, panti pijat, pijat reflexy, jasa kursus.bimbingan belajar, jasa kursus mobil, kursus masak, kursus tari, catering, studio musik, studio foto, Jasa tata rias pengantin, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjaitan, Perdagangan Multi Level Marketing (MLM), koperasi, Jasa lembaga keuangan, Jasa bangunan, Jasa pemakaman, Jasa bengkel, jasa penukaran uang asing, jasa travel dan pengiriman barang, jasa guide wisata, kantor pos, jasa riset dan IPTEK, jasa renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan.

2) Ketentuan Inensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder adalah 5 m
      - Lokal Sekunder adalah 4 m
      - Lingkungan 1 adalah 2,5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada dan halaman yang Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
      - Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   b) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras atau lahan parkir
   c) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

d. Kantor ormas/partai, Kantor Konsultan, Kantor Notaris, Kantor Yayasan, diijinkan dengan batasan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Kantor ormas/partai, Kantor Konsultan, Kantor Notaris, Kantor Yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 50 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,0
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Lokal Sekunder adalah 4 m
      - Lingkungan 1 adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupatrotoar badan jalan dan halaman yang diperkeras dan pelataran parkir
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badanjalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

e. Pra sekolah dan pendidikan dasar diijinkan secara terbatas dengan batasan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Playgroup, TK, SD
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 50 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,0
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Luas kavling minimum adalah 120 m^2 dan Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok dan menyediakan area bermain di dalam kavling.
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Lokal Sekunder adalah 4 m
      - Lingkungan 1 adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa badan jalan, tempat bermain, lapangan olahraga dan lataran parkir
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badan Jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

f. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan batasan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Posyandu, Balai pengobatan, Pos kesehatan, Poliklinik, PMI, Apotik
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Lokal Sekunder adalah 5 m
      - Lingkungan adalah 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras, lahan parkir.
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badanjalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

g. Praktek Medis diijinkan dengan batasan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Dokter Spesialis, Dokter Umum, Praktek Bidan,
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Luas kavling minimum adalah 120 m^2 dan Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder adalah 5 m
      - Lokal Sekunder adalah 5 m
      - Lingkungan adalah 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras, parkir.
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badanjalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

h. Sanggar kesenian, pusat informasi lingkungan lembaga sosial/informasi masyarakat diijinkan secara terbatas dengan batasan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Sanggar kesenian, pusat informasi lingkungan lembaga sosial/informasi masyarakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder adalah 5 m
      - Lokal Sekunder adalah 5 m
      - Lingkungan adalah 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang ada
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

i. Pusat Peribadatan diijinkan secara terbatas dengan batasan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Masjid, langgar/musholla,gereja,
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
   a) KDB maksimum sebesar 80 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,6
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Luas kavling minimum untuk masjid dan gereja adalah 120 m^2 dan jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok.
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder adalah 5 m
      - Lokal Sekunder adalah 3 m
      - Lingkungan 1 adalah 2 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunantunggal 3-6 m
      - Bangunanderet 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menggunakan badan jalan yang ada
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras serta lahan parkir.
   d) Utilitas & Prasarana
      - Badanjalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :-

IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :

a. Rumah menengah, Rumah mewah, Rumah susun rendah, rumah susun sedang, rumah susun tinggi, Rumah Dinas, Townhouse, Rumah adat, Asrama, Villa, Home stay, Guest house, Kondominium, Apartemen, Flat.
b. Supermaket, Gudang toko, Mall, Plaza, Plaza elektronik, Bioskop, SPBU, Bank, Showroom mobil, Dealer mobil, Jasa bengkel, Tempat cuci mobil, Salon mobil, kantor pos, Jasa riset dan IPTEK, Jasa penyediaan ruang pertemuan, Klub malam dan bar, Karaoke, Hotel melati,

Hotel Bintang, Kolam pemancingan, Rumah potong hewan, Pasar hewan, Pasar tradisional, Pasar burung, Pasar bunga.

c. Kantor pemerintah pusat, Kantor pemerintah kabupaten, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Polsek, Polres, Lembaga Pemasyarakatan, Block office, Balai diklat, Stasiun Televisi, Stasiun Radio, Kantor BUMN.
d. Semua jenis industri kecuali *home industri (*industri kecil)
e. SMP, SMA, SLB, Perguruan tinggi/akademi, Pondok pesantren, Perpustakaan Umum.
f. Seluruh kegiatan transportasi
g. Rumah sakit tipe A, B, C dan D, Rumah sakit bersalin, Rumah sakit gawat darurat, Laboratorium kesehatan, klinik hewan, Panti rehabilitasi narkoba
h. Gedung kesenian, Gedung pertemuan, Gedung serbaguna
i. Islamic center, Pura, Vihara, Klenteng.
j. Semua kegiatan peruntukan khusus tidak diijinkan
k. Hutan kota, Taman kota, TMU, TMP Tempat parkir.
l. Semua kegiatan peruntukan lainnya baik pertanian, pertambangan maupun pariwisata.

G. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :

a. Rumah tunggal, Rumah kopel, rumah deret, diijinkan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Rumah tunggal, Rumah kopel, rumah deret - Rumah sederhana (Rumah tinggal, panti jompo)
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 50 %
b) KLB maksimum sebesar 1,5
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder primer adalah 5 m
- Lokal Sekunder adalah 4 m
- Lingkungan adalah 2.5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Rumah tunggal - kopel 3-6 m
- Rumah deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
- Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota atau SPAM
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- jaringan sanitasi menggunakan sistem off site untuk individual dan pada beberapa kelompok dapat menggunakan komunal
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap rumah tangga wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

b. Rumah tunggal, Rumah kopel, Rumah deret - Rumah sederhana (Rumah tinggal, Rumah kost, Panti asuhan,), diijinkan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Rumah tunggal, Rumah kopel, Rumah deret - Rumah sederhana (Rumah tinggal, Rumah kost, Panti asuhan).
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 50%
b) KLB maksimum sebesar 1,3
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor Sekunder adalah 5 m
- Lokal Sekunder adalah 4 m
- Lingkungan adalah 2,5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Rumah tunggal 3-6 m
- Rumah deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
- Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota atau SPAM
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site untuk individual dan pada beberapa kelompok dapat menggunakan komunal

- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap rumah tangga wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

II. Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) :

a. Rumah mewah diijinkan dengan batasan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Rumah Mewah (Rumah Tinggal, kos)
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 50 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,8
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor Sekunder adalah 5 m
      - Lokal Sekunder adalah 4 m
      - Lingkungan adalah 2,5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Rumah tunggal - kopel 3-6 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
      - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota atau SPAM
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site untuk individual dan pada beberapa kelompok dapat menggunakan komunal
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap rumah tangga wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok

b. Kios, Toko dengan batasan sebagai berikut:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Conter hp, wartel, rumah zakat, bengkel, rental pengetikan, jasa analisis komputer, jasa printer, jasa translate bahasa, Jasa vermak jeans dan sepatu, Jasa penjahitan) , Warung (makanan)
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor Sekunder adalah 5 m
      - Lokal Sekunder adalah 4 m
      - Lingkungan adalah 2.5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
      - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan.
      - Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman yang diperkeras atau lahan parkir
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

c. Toko dengan batasan sebagai berikut:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Toko buku, toko bangunan, Toko kue dan roti Toko elektronik, Toko kertas, Toko plastik, Toko kelontong, Toko mainan, Toko kaset/vcd, jasa fotocopy, , Penitipan hewan, toko hewan peliharaan (pet shop), Persewaan kebaya/gaun pengantin, toko souvenir makanan dan minuman, handycraft dan suvenir pakaian, minimarket

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor Sekunder adalah 5 m
      - Lokal sekunder adalah 4 m
      - Lingkungan adalah 2.5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
      - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan.
      - Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

d. Toko, Kios dengan batasan sebagai berikut:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Salon, Laundry, Warnet, Jasa Komunikasi, Penitipan anak, panti pijat, pijat reflexy, jasa kursus.bimbingan belajar, jasa kursus mobil, kursus masak, kursus tari, catering, studio musik, studio foto, Jasa tata rias pengantin, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjaitan, Perdagangan Multi Level Marketing (MLM), koperasi, Jasa lembaga keuangan, Jasa bangunan, Jasa pemakaman, Jasa bengkel, jasa penukaran uang asing, jasa travel dan pengiriman barang, jasa guide wisata, kantor pos, jasa riset dan IPTEK, jasa renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor Sekunder adalah 5 m
      - Lokal Sekunder adalah 4 m
      - Lingkungan adalah 2,5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang sudah ada
      - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan.
      - Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman yang diperkeras atau lahan parkir.
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

e. Pra sekolah dan Pendidikan Dasardiijinkan secara terbatas dengan batasan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Playgroup, TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 50%
   b) KLB maksimum sebesar 1,0
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Luas kavling minimum adalah 130 m^2 dan Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor Sekunder adalah 5 m
- Lokal Sekunder adalah 4 m
- Lingkungan adalah 2.5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
- Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.
- Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupatrotoar yang ada, badan jalan dan halaman yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan Jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota, jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

f. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat diijinkan secara terbatas dengan batasan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Posyandu, Balai pengobatan, Pos kesehatan, Poliklinik, PMI, Apotik

2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor Sekunder adalah 5 m
- Lokal Sekunder adalah 4 m
- Lingkungan adalah 2.5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
- Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.
- Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badanjalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

g. Praktek Medis diijinkan dengan batasan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Dokter Spesialis, Dokter umum, Praktek Bidan

2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor Sekunder adalah 5 m
- Lokal Sekunder adalah 4 m
- Lingkungan adalah 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan adalah 3 m
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
- Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupatrotoar yang ada, badan jalan dan halaman yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

h. Sanggar kesenian, pusat informasi lingkungandiijinkan secara terbatas dengan batasan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Sanggar kesenian, pusat informasi lingkungan
2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor Sekunder adalah 7 m
- Lokal Sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
- Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.
- Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

i. Masjid, gereja, langgar/musholla diijinkan secara terbatas dengan batasan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Masjid, gereja, langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 80 %
b) KLB maksimum sebesar 1,6
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Luas kavling minimum untuk masjid dan gereja adalah 120 m^2 dan jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor Sekunder adalah 5 m
- Lokal Sekunder adalah 4 m
- Lingkungan adalah 2.5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki.
- Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir
- Jalur pejalan kaki untuk jalan lokal dan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.
- Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupatrotoar yang ada, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota

- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Ruko – Pertokoan diijinkan dengan syarat :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Ruko-Pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,8
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Hanya diijinkan pada jalan kolektor sekunder dan jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blokdisertai dengan ijin lingkungan.
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder adalah 7 m
      - Lokal Sekunder adalah 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan.
      - Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa trotoar,badan jalan dan halaman ruko-pertokoan yang diperkeras atau lahan parkir
   d) Utilitas & Prasarana
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
      - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

b. Supermaket, Gudang toko, Bank, diijinkan dengan syarat :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Supermaket, Gudang toko, Bank
2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,8
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Hanya diijinkan pada jalan kolektor sekunder dan jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok dan melaksanakan Ijin Lingkungan , dan melaksanakan penyusunan ANDALALIN.
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektorsekunder adalah 7 m
      - Lokal Sekunder adalah 5 m
      - Lingkungan adalah 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan.
      - Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras atau lahan parkir.
   d) Utilitas & Prasarana
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
      - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

c. Showroom mobil, Dealer mobil/motor, Tempat cuci mobil, Salon mobil, diijinkan dengan syarat:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Showroom mobil, Dealer mobil/motor, Tempat cuci mobil, Salon mobil
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 50%

b) KLB maksimum sebesar 1,5
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Hanya diijinkan pada jalan kolektor sekunder dan jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok disertai dengan ijin lingkungan.
4) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder adalah 7 m
      - Lokal Sekunder adalah 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
5) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
      - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan.
      - Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
      - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

d. Sentra PKL, Pujasera, Pusat oleh-oleh, Tempat futsal, diijinkan secara terbatas dengan syarat :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Sentra PKL, Pujasera, Pusat oleh-oleh, Tempat futsal
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   - KDB maksimum sebesar 60 %
   - KLB maksimum sebesar 1,8
   - KDH minimal 10 % dari luas persil
   - Hanya diijinkan pada jalan Kolektor sekunder dan jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok disertai dengan ijin lingkungan.
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder adalah 7 m
      - Lokal Sekunder adalah 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 – 6m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
      - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan.
      - Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
      - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

e. Karaoke, Cafe, Restorant, Gedung pertemuan, Hotel Melati diijinkan secara terbatas dengan syarat :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Karaoke, Cafe, Restorant, Gedung pertemuan, Hotel Melati
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,8
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Hanya diijinkan pada jalan Kolektor sekunder dan jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok, disertai dengan ijin lingkungan. , mengenakan biaya dampak pembangunan (*development impact fee*);

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder adalah 7 m
      - Lokal Sekunder adalah 5 m
      - Lingkungan adalah 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
      - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan.
      - Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor sekunder.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa trotoar yang ada, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras atau lahan parkir
   d) Utilitas & Prasarana
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus disediakan di depan bangunan dan mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
      - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

f. Pusat Kesehatan diijinkan secara terbatas dengan syarat :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, puskesmas pembantu
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Hanya diijinkan pada jalan Kolektor sekunder dan jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok, disertai dengan ijin lingkungan.
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor Sekunder adalah 5 m
      - Lingkungan adalah 2.5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
      - Jalur pejalan kaki untuk jalan lingkungan yang tidak memiliki trotoar menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan.
      - Dilengkapi dengan jalur hijau hanya untuk fungsi jalan kolektor Primer.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman bangunan yang diperkeras atau lahan parkir
   d) Utilitas & Prasarana
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
      - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :

a. Rumah susun rendah, rumah susun sedang, rumah susun tinggi, Rumah Dinas, Townhouse, Rumah adat, Asrama, Villa, Home stay, Guest house, Kondominium, Apartemen, Flat.
b. Bioskop, SPBU, Bank, Showroom mobil, Dealer mobil, Jasa bengkel, Tempat cuci mobil, Salon mobil, kantor pos, Jasa riset dan IPTEK, Jasa penyediaan ruang pertemuan, Klub malam dan bar, Karaoke, Hotel Bintang, Kolam pemancingan, Rumah potong hewan, Pasar hewan, Pasar tradisional, Pasar burung, Pasar bunga.
c. Kantor pemerintah pusat, Kantor pemerintah kabupaten, Kantor kecamatan, kantor kelurahan, Polsek, Polres, Lembaga Pemasyarakatan, Block office, Balai diklat, Stasiun Televisi, Stasiun Radio, Kantor BUMN.
d. Semua jenis industri kecuali *home industri (*industri kecil)
e. SMP, SMA, SLB, Perguruan tinggi/akademi, Pondok pesantren, perpustakaan umum.
f. Seluruh kegiatan transportasi
g. Rumah sakit tipe A, B, C dan D, Rumah sakit bersalin, Rumah sakit gawat darurat, Laboratorium kesehatan, klinik hewan, Panti rehabilitasi narkoba
h. Gedung kesenian, Gedung pertemuan, Gedung serbaguna
i. Islamic center, Pura, Vihara, Klenteng.
j. Semua kegiatan peruntukan khusus tidak diijinkan
k. Hutan kota, Taman kota, TMU, TMP Tempat parkir.
l. Semua kegiatan peruntukan lainnya baik pertanian, pertambangan maupun pariwisata.

H. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)

I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :

a. Kios, Toko dengan diijinkan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
conter hp, wartel, rumah zakat, bengkel, rental pengetikan, jasa analisis komputer, jasa printer, jasa translate bahasa, Jasa vermak jeans dan sepatu, Jasa penjahitan) , Warung (makanan).
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder adalah 5 m
- Lokal sekunder adalah 4 m
- Lingkungan adalah 2,5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunantunggal 3-6 m
- Bangunanderet 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
- Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

II. Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) :

a. Toko dengan batasan sebagai berikut:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
toko buku, toko bangunan, Toko kue dan roti Toko elektronik, Toko kertas, Toko plastik, Toko kelontong, Toko mainan, Toko kaset/vcd, jasa fotocopy, Penitipan hewan, toko hewan peliharaan (pet shop), Persewaan kebaya/gaun pengantin, toko souvenir makanan dan minuman, handycraft dan suvenir pakaian, minimarket.
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder adalah 5 m
- Lokal sekunder adalah 4 m
- Lingkungan adalah 2,5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
- Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupatrotoar, parkir, badan jalan dan halaman yang diperkeras
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badanjalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

b. Toko, Kios dengan batasan sebagai berikut:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Salon, Laundry, Warnet, Jasa Komunikasi, Penitipan anak, panti pijat, pijat reflexy, jasa kursus.bimbingan belajar, jasa kursus mobil, kursus masak, kursus tari, catering, studio musik, studio foto, Jasa tata rias pengantin, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjaitan, Perdagangan Multi Level Marketing (MLM), koperasi, Jasa lembaga keuangan, Jasa bangunan, Jasa pemakaman, Jasa bengkel, jasa penukaran uang asing,

jasa travel dan pengiriman barang, jasa guide wisata, kantor pos, jasa riset dan IPTEK, jasa renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan.

2) Ketentuan Inensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder adalah 5 m
      - Lokal Sekunder adalah 4 m
      - Lingkungan 1 adalah 2,5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   d) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada dan halaman yang Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada untuk fungsi jalan kolektor sekunder dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
      - Dilengkapi dengan lampu jalan dan jalur hijau.
      - Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   e) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras atau lahan parkir
   f) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

III. Pemanfaatan yang Bersyarat Tertentu (B): -

IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh zona perumahan.
b. Zona Perdagangan dan jasa seperti mall, plaza dan plaza elektronik
c. Seluruh zona perkantoran.
d. Seluruh zona industri.
e. Seluruh zona sarana pelayanan umum
f. Semua zona peruntukan khusus
g. Semua kegiatan peruntukan lainnya.

I. Sub Zona Kimia Dasar (I-1)

I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :

a. Gudang industri, diijinkan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Gudang industri
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Arteri primer adalah 10 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan arteri primer dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
      - Dilengkapi dengan lampu jalan.
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Menyediakan jaringan drainase secara mandiri dan Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Menyediakan jaringan air bersih secara mandiri serta Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Hidran umum serta harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

II. Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) : -

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh zona perumahan.
b. Semua kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh zona perkantoran

d. Seluruh zona industri kecuali gudang industri
e. Seluruh zona sarana pelayanan umum
f. Semua zona peruntukan khusus
g. Semua kegiatan peruntukan lainnya.

J. Sub Zona Aneka Industri

I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :

a. Gudang industri, diijinkan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Gudang industri
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Arteri primer adalah 10 m
- Lokal Sekunder adalah 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Menyediakan Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan arteri primer dan halaman yang diperkeras atau pelataran parkir.
- Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
- Dilengkapi dengan lampu jalan.

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Menyediakan jaringan drainase secara mandiri dan Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Menyediakan jaringan air bersih secara mandiri serta Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan Hidran umum serta harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

II. Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) : -

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh zona perumahan.
b. Semua kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh zona perkantoran
d. Seluruh zona industri kecuali gudang industri
e. Seluruh zona sarana pelayanan umum
f. Semua zona peruntukan khusus
g. Semua kegiatan peruntukan lainnya.

K. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pendidikan pra sekolah, diijinkan :

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Playgroup dan TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 0,7
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder adalah 10 m
- Lokal sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 5 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada
- dilengkapi dengan lampu jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH memanfaatkan trotoar dan taman bermain yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)

- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat

b. Pendidikan dengan penggunaan pendidikan dasar, diijinkan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor Sekunder adalah 10 m
- Lokal sekunder adalah 5 m
- Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada
- dilengkapi dengan lampu jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH dapat memanfaatkan badan jalan, trotoar, dan pelataran parkir.
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

c. Pendidikan dengan penggunaan pendidikan menengah diijinkan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
SMP
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Untuk bangunan yang sudah ada dapat menggunakan sesuai dengan kondisi masing-masing, KDB maks 100% dan KLB maks 3, dan KDH 0%.
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor Sekunder adalah 10 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menggunakan trotoar yang ada
- Dilengkapi dengan lampu jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH dapat memanfaatkan badan jalan, trotoar dan pelataran parkir.
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
- Tiap bangunan wajib menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

II. Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) : -

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh zona perumahan.
b. Seluruh zona perdagangan - jasa.
c. Seluruh zona perkantoran
d. Seluruh zona industri.
e. Seluruh zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali play group, TK, SD dan SMP.
f. Semua zona peruntukan khusus
g. Semua kegiatan peruntukan lainnya.

L. Sub Zona Kesehatan (SPU-3)

I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :

a. Pusat Pelayanan Kesehatan diijinkan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
puskesmas pembantu
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok disertai dengan ijin lingkungan.

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Lokal Sekunder adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras, lahan parkir
   d) Utilitas & Prasarana
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
      - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

II. Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) : -

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh zona perumahan.
b. Seluruh zona perdagangan - jasa.
c. Seluruh zona perkantoran
d. Seluruh zona industri.
e. Seluruh zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali puskesmas pembantu.
f. Semua zona peruntukan khusus
g. Semua kegiatan peruntukan lainnya.

M. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :

a. Pusat Peribadatan diijinkan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   Masjid, langgar/musholla
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
   a) KDB maksimum sebesar 80 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,6
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   d) Luas kavling minimum untuk masjid dan gereja adalah 120 m^2 dan jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok.
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Lokal Sekunder adalah 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3-6 m
      - Bangunan deret 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder dan lingkungan menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil ditambah dengan penggunaan pot-pot tanaman
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa trotoar, badan jalan dan halaman rumah yang diperkeras serta lahan parkir.
   d) Utilitas & Prasarana
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
      - Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
      - Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran
      - Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

II. Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) : -

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh zona perumahan.
b. Seluruh zona perdagangan - jasa.
c. Seluruh zona perkantoran
d. Seluruh zona industri.
   Seluruh zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali Masjid, langgar/musholla
e. Semua zona peruntukan khusus
f. Semua kegiatan peruntukan lainnya.

N. Sub Zona Pertahanan dan Keamanan (KH-1)

I. Pemanfaatan yang Diijinkan (I) :

a. Pertahanan dan Keamanan diijinkan:

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
   militer
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
d) Jumlah maksimal kegiatan tersebut dalam blok tersebut adalah 20% dari luas blok disertai dengan ijin lingkungan.

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Lokal Sekunder adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3-6 m
- Bangunan deret 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki untuk fungsi jalan lokal sekunder menggunakan badan jalan dan bagian dari halaman
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH pekarangan setidaknya seluas 10% dari luas persil
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupatrotoar, badan jalan dan halaman yang diperkeras, lahan parkir
d) Utilitas & Prasarana
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori,
- Jaringan air bersih menggunakan sistem jaringan air bersih kota
- jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Hidran umum mempunyai jarak maksimal 200 m antar hidran.
- Tiap bangunan menyediakan bak sampah secara bertahap sudah memilah jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan badan jalan dan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

II. Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) : -

III. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

IV. Pemanfaatan yang Tidak Diijinkan (X) :
a. Seluruh zona perumahan.
b. Seluruh zona perdagangan - jasa.
c. Seluruh zona perkantoran
d. Seluruh zona industri.
e. Seluruh zona sarana pelayanan umum
f. Semua zona peruntukan khusus kecuali milter
g. Semua kegiatan peruntukan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.2

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan												
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	B	B	X	X		X	X
Perdagangan dan Jasa										X		
Kios	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Salon	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (*Money Changer*)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Wisata												
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (*Pet Shop*)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	B	B	I	X		X	X
Perkantoran										X		
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	B	B	T	X	x	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	B	B	B	X	x	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	B	B	X	T		X	X
Industri										X		
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	B	B	X	X		X	X
Sarana Pelayanan Umum												
Pendidikan										X		
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
TK	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
SD	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
SMP	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	T	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	T	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	B	B	X	X		T	B
Transportasi										X		
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	B	B	X	X		X	X
Kesehatan										X		
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	T	T	X	X		X	X
Olahraga										X		
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Stadion	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	T	T	X	X		T	X
Sosial Budaya										X		
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X		B	X
Peribadatan										X		
Islamic Center	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	T
Masjid	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	B	I
Gereja	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Pura	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	T	T	X	X		T	I
Peruntukan Khusus										I		
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	B	B	X	X		X	X
Ruang Terbuka Hijau										I		
Hutan Kota	I	I	X	X	X	I	I	X	X	I	X	X
Taman RT	T	T	X	X	T	I	I	X	X	I	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Taman RW	T	T	X	X	T	I	I	X	X	I	X	X
Taman Lingkungan	I	I	T	X	T	I	I	I	I	I	I	X
Taman Kota	T	T	T	X	T	I	I	X	X	I	X	X
Taman Tematik	T	T	X	X	T	I	I	X	X	T	X	X
TMU	T	T	X	I	I	T	T	X	X	T	X	X
TMP	T	T	X	I	I	T	T	X	X	I	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	X	I	I	I	T	T	I	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I	I
Ruang Terbuka Non Hijau										X		
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	T	T	I	X		T	X
Peruntukan Lainnya										X		
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok A.2

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Hutan Kota (RTH-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan hutan kota
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : hutan kota
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
         c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
   d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :

a) KDB maksimum sebesar 5%
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
a) Jalur Pejalan Kaki :
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang
      e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 50%
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,8
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Disertai pos keamanan
      c) Disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
   d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
   e) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan
   d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Industri dengan penggunaan home industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang
      e) Disertai ijin lingkungan
      a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai dengan ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri

e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

F. Sub Zona Industri Mesin dan Logam Dasar (I-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Industri dengan penggunaan gudang industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 50 %
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 9 m
         - Jalan lingkungan adalah 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Dilengkapi dengan pos keamanan
c) Disertai dengan ijin lingkungan
d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

G. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 0,7
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 6 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan tempat bermain
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
- Jalan lingkungan adalah 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.3

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan						
Rumah Tunggal	X	X	X	I	I	X
Rumah Kopel	X	X	X	I	I	X
Rumah Deret	X	X	X	I	I	X
Rumah Sederhana	X	X	X	I	I	X
Rumah Menengah	X	X	X	I	I	X
Rumah Mewah	X	X	X	I	I	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	B	B	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	B	B	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	B	B	X
Rumah Dinas	X	X	X	B	B	X
Townhouse	X	X	X	B	B	X
Rumah Tinggal	X	X	X	I	I	X
Rumah Adat	X	X	X	I	I	X
Asrama	X	X	X	B	B	X
Rumah Kost	X	X	X	I	I	X
Vila	X	X	X	B	B	X
Home Stay	X	X	X	B	B	X
Guest House	X	X	X	B	B	X
Panti Asuhan	X	X	X	B	B	X
Panti Jompo	X	X	X	B	B	X
Kondominimum	X	X	X	B	B	X
Apartemen	X	X	X	B	B	X
Flat	X	X	X	B	B	X
Perdagangan dan Jasa						
Kios	X	X	X	T	T	X
Warung	X	X	X	T	T	X
Toko	X	X	X	T	T	X
Counter HP	X	X	X	T	T	X
Toko Bangunan	X	X	X	T	T	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	T	T	X
Toko Elektronik	X	X	X	T	T	X
Toko Kertas	X	X	X	T	T	X
Toko Plastik	X	X	X	T	T	X
Toko Kelontong	X	X	X	T	T	X
Toko Mainan	X	X	X	T	T	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	SPU-6 (Peribadatan)
Toko Kaset/VCD	X	X	X	T	T	X
Salon	X	X	X	T	T	X
Laundry	X	X	X	T	T	X
Persewaan Buku	X	X	X	T	T	X
Persewaan Playstation	X	X	X	T	T	X
Persewaan VCD	X	X	X	T	T	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	T	T	X
Warnet	X	X	X	T	T	X
Wartel	X	X	X	T	T	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	T	T	X
Rumah Zakat	X	X	X	T	T	X
Minimarket	X	X	X	T	T	X
Ruko	X	X	X	B	B	X
Pertokoan	X	X	X	B	B	X
Toko Buku	X	X	X	T	T	X
Supermarket	X	X	X	B	B	X
Gudang Toko	X	X	X	B	B	X
Mall	X	X	X	B	B	X
Plaza	X	X	X	B	B	X
Plaza Elektronik	X	X	X	B	B	X
Bioskop	X	X	X	B	B	X
Sentra PKL	X	X	X	B	B	X
Pujasera	X	X	X	B	B	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	B	B	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	B	B	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	B	B	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	B	B	X
SPBU	X	X	X	B	B	X
Bank	X	X	X	B	B	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	B	B	X
Showroom Mobil	X	X	X	B	B	X
Dealer Motor	X	X	X	B	B	X
Jasa Bengkel	X	X	X	B	B	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	B	B	X
Salon Mobil	X	X	X	B	B	X
Jasa Penukaran Uang Asing (*Money Changer*)	X	X	X	B	B	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	B	B	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	B	B	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	B	B	X
Kantor Pos	X	X	X	B	B	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	B	B	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	B	B	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	B	B	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	B	B	X
Karaoke	X	X	X	B	B	X
Cafe	X	X	X	B	B	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	B	B	X
Studio Musik	X	X	X	B	B	X
Studio Foto	X	X	X	B	B	X
Toko Hewan Peliharaan (*Pet Shop*)	X	X	X	B	B	X
Penitipan Hewan	X	X	X	B	B	X
Penitipan Anak	X	X	X	B	B	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	B	B	X
Kolam Renang	X	X	X	B	B	X
Griya Pijat	X	X	X	B	B	X
Pijat Refleksi	X	X	X	B	B	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	B	B	X
Hotel Melati	X	X	X	B	B	X
Hotel Bintang	X	X	X	B	B	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	B	B	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	B	B	X
Pasar Hewan	X	X	X	B	B	X
Pasar Tradisional	X	X	X	B	B	X
Pasar Burung	X	X	X	B	B	X
Pasar Bunga	X	X	X	B	B	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	B	B	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	B	B	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	B	B	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	B	B	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	B	B	X
Sanggar Senam	X	X	X	B	B	X
Rental Pengetikan	X	X	X	T	T	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	B	B	X
Jasa Printer	X	X	X	T	T	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	T	T	X
Catering	X	X	X	T	T	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	T	T	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	T	T	X
Butik	X	X	X	T	T	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	T	T	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	T	T	X
Koperasi	X	X	X	B	B	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	B	B	X
Galeri Seni	X	X	X	B	B	X
Perkantoran						
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	B	B	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	B	B	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	B	B	X
Kantor Desa	X	X	X	B	B	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	B	B	X
KUA	X	X	X	B	B	X
Polsek	X	X	X	B	B	X
Polres	X	X	X	B	B	X
Koramil	X	X	X	B	B	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	B	B	X
Block Office	X	X	X	B	B	X
Balai Diklat	X	X	X	B	B	X
Kantor Partai	X	X	X	B	B	X
Kantor Konsultan	X	X	X	B	B	X
Kantor Notaris	X	X	X	B	B	X
Kantor Yayasan	X	X	X	B	B	X
Stasiun Radio	X	X	X	B	B	X
Kantor BUMN	X	X	X	B	B	X
Industri						
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	B	B	X
Industri Non Polutan	X	X	X	B	B	X
Home Industry	X	X	X	T	T	X
Gudang Industri	X	X	X	B	B	X
Sarana Pelayanan Umum						
Pendidikan						
Play Group/PAUD	X	X	X	T	T	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	SPU-6 (Peribadatan)
TK	X	X	X	T	T	X
SD	X	X	X	T	T	X
SMP	X	X	X	T	T	X
SMA/SMK	X	X	X	B	B	X
SLB/YPAC	X	X	X	B	B	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	B	B	X
Pondok Pesantren	X	X	X	B	B	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	B	B	B
Transportasi						
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	B	B	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	B	B	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	B	B	X
Terminal Tipe B	X	X	X	B	B	X
APK	X	X	X	B	B	X
Kesehatan						
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	B	B	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	B	B	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	B	B	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	B	B	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	B	B	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	B	B	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	B	B	X
Puskesmas	X	X	X	T	T	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	T	T	X
Posyandu	X	X	X	T	T	X
Balai Pengobatan	X	X	X	T	T	X
Pos Kesehatan	X	X	X	T	T	X
Dokter Umum	X	X	X	T	T	X
Dokter Spesialis	X	X	X	T	T	X
Praktek Bidan	X	X	X	T	T	X
Poliklinik	X	X	X	T	T	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	B	B	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	B	B	X
PMI	X	X	X	B	B	X
Apotik	X	X	X	T	T	X
Olahraga						
Lapangan Olahraga	X	X	X	T	T	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	SPU-6 (Peribadatan)
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	X	B	B	X
Stadion	X	X	X	B	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	B	B	X
Lapangan Futsal	X	X	X	T	T	X
Sosial Budaya						
Sanggar Kesenian	X	X	X	B	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	B	B	X
Balai Pertemuan	X	X	X	B	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	B	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	B	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	B	B	X
Peribadatan						
Islamic Center	X	X	X	B	B	T
Masjid	X	X	X	T	T	I
Gereja	X	X	X	B	B	T
Pura	X	X	X	B	B	T
Vihara	X	X	X	B	B	T
Klenteng	X	X	X	B	B	T
Langgar/Mushola	X	X	X	T	T	I
Peruntukan Khusus						
Lapangan Militer	X	X	X	B	B	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	B	B	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	B	B	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	B	B	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	B	B	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	B	B	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	B	B	X
Ruang Terbuka Hijau						
Hutan Kota	I	I	I	I	I	X
Taman RT	T	T	X	I	I	X
Taman RW	T	T	X	I	I	X
Taman Lingkungan	I	I	I	I	I	X
Taman Kota	T	T	I	I	I	X
Taman Tematik	T	T	X	I	I	X
TMU	T	T	X	T	T	X
TMP	T	T	X	T	T	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	I	I	T

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	SPU-6 (Peribadatan)
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau						
Tempat Parkir	X	X	X	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	T	T	X
Peruntukan Lainnya						
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	T	T	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	T	T	X
Hortikultura	X	X	X	T	T	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	T	T	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	T	T	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	T	T	X
Gudang Pertanian	X	X	X	T	T	X
Wisata Alam	X	X	X	T	T	X
Wisata Buatan	X	X	X	T	T	X

Text Zonasi Blok A.3

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Taman Kota (RTH-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman kota
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman kota
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder adalah 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 5%
   b) KLB maksimum sebesar 0
   c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
   b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
   c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
   a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 50%
   b) KLB maksimum sebesar 1
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :

a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil

3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Disertai pos keamanan
   c) Disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
      d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan
   a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai dengan ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

F. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 5 m
         - Jalan lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau:
         - RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
         - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus:
      a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.4

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-4 (Gardu Induk PLN)
Perumahan														
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa														
Kios	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-4 (Gardu Induk PLN)
Salon	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (*Money Changer*)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-4 (Gardu Induk PLN)
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (*Pet Shop*)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-4 (Gardu Induk PLN)
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X
Perkantoran														
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	B	B	T	I	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	B	B	T	I	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	B	B	T	I	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-4 (Gardu Induk PLN)
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	B	B	T	I	X	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X
Industri														
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	I	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	I	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	T	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	I	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum														
Pendidikan														
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	B	X
Transportasi														
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Kesehatan														
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-4 (Gardu Induk PLN)
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Olahraga														
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Stadion	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	X	X
Sosial Budaya														
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X
Peribadatan														
Islamic Center	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	T	X
Masjid	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	B	I	X
Gereja	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	I	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-4 (Gardu Induk PLN)
Peruntukan Khusus														
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	I
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau														
Hutan Kota	I	I	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Taman RT	T	T	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Taman RW	T	T	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	I	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X
Taman Kota	T	T	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Taman Tematik	T	T	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X
TMU	T	T	X	X	I	T	T	X	X	X	X	X	X	X
TMP	T	T	X	X	I	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau														
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T	T	X	X
Peruntukan Lainnya														
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok A.4

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Hutan Kota (RTH-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan hutan kota
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : hutan kota
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
         c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
   d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :

a) KDB maksimum sebesar 5%
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
a) Jalur Pejalan Kaki :
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang
      e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 50%
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/ sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
         c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
         d) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil

3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m

- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Industri dengan penggunaan home industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang
      e) Disertai ijin lingkungan
      a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :

a) Jalur pejalan kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
   – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
   – RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
   – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
   – Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
   – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
   – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai dengan ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan
   d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perkantoran Swasta (KT-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perkantoran dengan penggunaan kantor swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor swasta
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan

b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

F. Sub Zona Industri Kecil (I-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Industri dengan penggunaan home industry
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industry
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 50 %
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 9 m
         - Jalan lingkungan adalah 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan pos keamanan
      c) Disertai dengan ijin lingkungan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

G. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 0,7
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 6 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Dilengkapi dengan tempat bermain
   c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
         - Jalan lingkungan adalah 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.5

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Perumahan													
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	B
Townhouse	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	B
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa													
Kios	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	B	X	X
Warung	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	B	X	X
Toko	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	B	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	B	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Toko Plastik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	B	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	B	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (*Money Changer*)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (*Pet Shop*)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Hotel Melati	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X
Perkantoran													
Kantor Pemerintah	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Propinsi													
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X	X
Industri													
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum													
Pendidikan													
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X	X
TK	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X	X
SD	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X	X
SMP	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	B	X
Transportasi													
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Kesehatan													
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
PMI	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X
Olahraga													
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X	X
Stadion	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	X	X	X
Sosial Budaya													
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X	X
Peribadatan													
Islamic Center	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	T	X
Masjid	X	X	X	X	X	T	T	X	X	B	X	I	X
Gereja	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	X	I	X
Peruntukan Khusus													
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	I
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Reservoir													
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau													
Hutan Kota	I	I	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Taman RT	T	T	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Taman RW	T	T	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	I	T	T	X	I	I	I	I	I	I	X	X
Taman Kota	T	T	T	T	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Taman Tematik	T	T	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
TMU	T	T	X	X	I	T	T	X	X	X	X	X	X
TMP	T	T	X	X	I	T	T	X	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	I	X	I	I	T	T	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau													
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T	X	X
Peruntukan Lainnya													
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok A.5

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi (R-2) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
   d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman

1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 5%
   b) KLB maksimum sebesar 0
   c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
   b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
   c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
   a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH perkerasan di dalam taman
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,8
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 50%
   b) KLB maksimum sebesar 1
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/ sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
      c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
      d) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :

a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil

3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang
      e) Disertai ijin lingkungan
      a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan :
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
   – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
   – RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
   – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
   – Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
   – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
   – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c)Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Disertai pos keamanan
c) Disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
e) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :

a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Industri dengan penggunaan home industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan
   b) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai dengan ijin lingkungan
      c)Disertai pos keamanan
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

G. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 0,7
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 6 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan tempat bermain
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
- Jalan lingkungan adalah 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
   c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :
   a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
   b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
   c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
   d. Seluruh kegiatan pada zona industri
   e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
   f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
   g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
   h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
   i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

H. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :
   a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
      1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
      2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
         a) KDB maksimum sebesar 70 %
         b) KLB maksimum sebesar 1,4
         c) KDH minimal 10 % dari luas persil
      3) Ketentuan Tata Bangunan
         a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
            - Jalan kolektor sekunder 5 m
            - Jalan lingkungan 4 m
         b) Tinggi bangunan adalah 10 m
         c) Jarak bebas antar bangunan
            - Bangunan tunggal 3 m
         d) Tampilan bangunan : bebas
      4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
         a) Jalur Pejalan Kaki
            - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
            - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
         b) Ruang Terbuka Hijau
            - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
         c) Ruang Terbuka Non Hijau:
            - RTNH berupa pelataran parkir
         d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
            - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
            - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
            - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
            - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site

- Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:
   a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok A.6

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan					
Rumah Tunggal	X	X	X	I	X
Rumah Kopel	X	X	X	I	X
Rumah Deret	X	X	X	I	X
Rumah Sederhana	X	X	X	I	X
Rumah Menengah	X	X	X	I	X
Rumah Mewah	X	X	X	I	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	B	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	B	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	B	X
Rumah Dinas	X	X	X	B	X
Townhouse	X	X	X	B	X
Rumah Tinggal	X	X	X	I	X
Rumah Adat	X	X	X	I	X
Asrama	X	X	X	B	X
Rumah Kost	X	X	X	I	X
Vila	X	X	X	B	X
Home Stay	X	X	X	B	X
Guest House	X	X	X	B	X
Panti Asuhan	X	X	X	B	X
Panti Jompo	X	X	X	B	X
Kondominimum	X	X	X	B	X
Apartemen	X	X	X	B	X
Flat	X	X	X	B	X
Perdagangan dan Jasa					
Kios	X	X	X	T	X
Warung	X	X	X	T	X
Toko	X	X	X	T	X
Counter HP	X	X	X	T	X
Toko Bangunan	X	X	X	T	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	T	X
Toko Elektronik	X	X	X	T	X
Toko Kertas	X	X	X	T	X
Toko Plastik	X	X	X	T	X
Toko Kelontong	X	X	X	T	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	SPU-6 (Peribadatan)
Toko Mainan	X	X	X	T	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	T	X
Salon	X	X	X	T	X
Laundry	X	X	X	T	X
Persewaan Buku	X	X	X	T	X
Persewaan Playstation	X	X	X	T	X
Persewaan VCD	X	X	X	T	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	T	X
Warnet	X	X	X	T	X
Wartel	X	X	X	T	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	T	X
Rumah Zakat	X	X	X	T	X
Minimarket	X	X	X	T	X
Ruko	X	X	X	B	X
Pertokoan	X	X	X	B	X
Toko Buku	X	X	X	T	X
Supermarket	X	X	X	B	X
Gudang Toko	X	X	X	B	X
Mall	X	X	X	B	X
Plaza	X	X	X	B	X
Plaza Elektronik	X	X	X	B	X
Bioskop	X	X	X	B	X
Sentra PKL	X	X	X	B	X
Pujasera	X	X	X	B	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	B	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	B	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	B	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	B	X
SPBU	X	X	X	B	X
Bank	X	X	X	B	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	B	X
Showroom Mobil	X	X	X	B	X
Dealer Motor	X	X	X	B	X
Jasa Bengkel	X	X	X	B	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	B	X
Salon Mobil	X	X	X	B	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Penukaran Uang Asing (*Money Changer*)	X	X	X	B	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	B	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	B	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	B	X
Kantor Pos	X	X	X	B	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	B	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	B	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	B	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	B	X
Karaoke	X	X	X	B	X
Cafe	X	X	X	B	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	B	X
Studio Musik	X	X	X	B	X
Studio Foto	X	X	X	B	X
Toko Hewan Peliharaan (*Pet Shop*)	X	X	X	B	X
Penitipan Hewan	X	X	X	B	X
Penitipan Anak	X	X	X	B	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	B	X
Kolam Renang	X	X	X	B	X
Griya Pijat	X	X	X	B	X
Pijat Refleksi	X	X	X	B	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	B	X
Hotel Melati	X	X	X	B	X
Hotel Bintang	X	X	X	B	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	B	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	B	X
Pasar Hewan	X	X	X	B	X
Pasar Tradisional	X	X	X	B	X
Pasar Burung	X	X	X	B	X
Pasar Bunga	X	X	X	B	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	B	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	B	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	B	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	B	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	B	X
Sanggar Senam	X	X	X	B	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	SPU-6 (Peribadatan)
Rental Pengetikan	X	X	X	T	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	B	X
Jasa Printer	X	X	X	T	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	T	X
Catering	X	X	X	T	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	T	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	T	X
Butik	X	X	X	T	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	T	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	T	X
Koperasi	X	X	X	B	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	B	X
Galeri Seni	X	X	X	B	X
Perkantoran					
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	B	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	B	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	B	X
Kantor Desa	X	X	X	B	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	B	X
KUA	X	X	X	B	X
Polsek	X	X	X	B	X
Polres	X	X	X	B	X
Koramil	X	X	X	B	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	B	X
Block Office	X	X	X	B	X
Balai Diklat	X	X	X	B	X
Kantor Partai	X	X	X	B	X
Kantor Konsultan	X	X	X	B	X
Kantor Notaris	X	X	X	B	X
Kantor Yayasan	X	X	X	B	X
Stasiun Radio	X	X	X	B	X
Kantor BUMN	X	X	X	B	X
Industri					
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	B	X
Industri Non Polutan	X	X	X	B	X
Home Industry	X	X	X	T	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	SPU-6 (Peribadatan)
Gudang Industri	X	X	X	B	X
Sarana Pelayanan Umum					
Pendidikan					
Play Group/PAUD	X	X	X	T	X
TK	X	X	X	T	X
SD	X	X	X	T	X
SMP	X	X	X	T	X
SMA/SMK	X	X	X	B	X
SLB/YPAC	X	X	X	B	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	B	X
Pondok Pesantren	X	X	X	B	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	B	B
Transportasi					
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	B	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	B	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	B	X
Terminal Tipe B	X	X	X	B	X
APK	X	X	X	B	X
Kesehatan					
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	B	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	B	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	B	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	B	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	B	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	B	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	B	X
Puskesmas	X	X	X	T	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	T	X
Posyandu	X	X	X	T	X
Balai Pengobatan	X	X	X	T	X
Pos Kesehatan	X	X	X	T	X
Dokter Umum	X	X	X	T	X
Dokter Spesialis	X	X	X	T	X
Praktek Bidan	X	X	X	T	X
Poliklinik	X	X	X	T	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	B	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	SPU-6 (Peribadatan)
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	B	X
PMI	X	X	X	B	X
Apotik	X	X	X	T	X
Olahraga					
Lapangan Olahraga	X	X	X	T	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	X	B	X
Stadion	X	X	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	X	T	X
Sosial Budaya					
Sanggar Kesenian	X	X	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	B	X
Peribadatan					
Islamic Center	X	X	X	B	T
Masjid	X	X	X	T	I
Gereja	X	X	X	B	T
Pura	X	X	X	B	T
Vihara	X	X	X	B	T
Klenteng	X	X	X	B	T
Langgar/Mushola	X	X	X	T	I
Peruntukan Khusus					
Lapangan Militer	X	X	X	B	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	B	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	B	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	B	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	B	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	B	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	B	X
Ruang Terbuka Hijau					
Hutan Kota	I	I	I	I	X
Taman RT	T	T	X	I	X
Taman RW	T	T	X	I	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	SPU-6 (Peribadatan)
Taman Lingkungan	I	I	I	I	X
Taman Kota	T	T	I	I	X
Taman Tematik	T	T	X	I	X
TMU	T	T	X	T	X
TMP	T	T	X	T	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	I	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau					
Tempat Parkir	X	X	X	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	T	X
Peruntukan Lainnya					
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	T	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	T	X
Hortikultura	X	X	X	T	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	T	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	T	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	T	X
Gudang Pertanian	X	X	X	T	X
Wisata Alam	X	X	X	T	X
Wisata Buatan	X	X	X	T	X

Text Zonasi Blok A.6

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
   d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :

a) KDB maksimum sebesar 5%
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
a) Jalur Pejalan Kaki :
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang
      e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 50%
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c)Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c)Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,8
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Disertai pos keamanan
      c) Disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.
b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
e) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
   – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
   – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
   – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
   – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
   – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
   – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Industri dengan penggunaan home industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang
      e) Disertai ijin lingkungan
      a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.
c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai dengan ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri

e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 0,7
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 6 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan tempat bermain
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan
b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
         - Jalan lingkungan adalah 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan
c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

F. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder 5 m
- Jalan lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau:
- RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
- Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:
a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.1

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan								
Rumah Tunggal	X	X	X	I	I	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	I	I	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	I	I	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	I	I	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	I	I	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	I	I	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	B	B	X	X	X
Townhouse	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	I	I	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	I	I	X	X	X
Asrama	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	I	I	X	X	X
Vila	X	X	X	B	B	X	X	X
Home Stay	X	X	X	B	B	X	X	X
Guest House	X	X	X	B	B	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	B	B	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	B	B	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	B	B	X	X	X
Apartemen	X	X	X	B	B	X	X	X
Flat	X	X	X	B	B	X	X	X
Perdagangan dan Jasa								
Kios	X	X	X	T	T	I	X	X
Warung	X	X	X	T	T	I	X	X
Toko	X	X	X	T	T	I	X	X
Counter HP	X	X	X	T	T	I	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	T	T	I	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	T	T	I	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	T	T	I	X	X
Toko Kertas	X	X	X	T	T	I	X	X
Toko Plastik	X	X	X	T	T	I	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	T	T	I	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Toko Mainan	X	X	X	T	T	I	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	T	T	I	X	X
Salon	X	X	X	T	T	I	X	X
Laundry	X	X	X	T	T	I	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	T	T	I	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	T	T	I	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	T	T	I	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	T	T	I	X	X
Warnet	X	X	X	T	T	I	X	X
Wartel	X	X	X	T	T	I	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	T	T	I	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	T	T	I	X	X
Minimarket	X	X	X	T	T	I	X	X
Ruko	X	X	X	B	B	I	X	X
Pertokoan	X	X	X	B	B	I	X	X
Toko Buku	X	X	X	T	T	I	X	X
Supermarket	X	X	X	B	B	T	X	X
Gudang Toko	X	X	X	B	B	T	X	X
Mall	X	X	X	B	B	B	X	X
Plaza	X	X	X	B	B	T	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	B	B	T	X	X
Bioskop	X	X	X	B	B	T	X	X
Sentra PKL	X	X	X	B	B	X	X	X
Pujasera	X	X	X	B	B	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	B	B	I	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	B	B	I	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	B	B	I	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	B	B	I	X	X
SPBU	X	X	X	B	B	I	X	X
Bank	X	X	X	B	B	I	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	B	B	I	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	B	B	I	X	X
Dealer Motor	X	X	X	B	B	I	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	B	B	I	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	B	B	I	X	X
Salon Mobil	X	X	X	B	B	I	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Penukaran Uang Asing (*Money Changer*)	X	X	X	B	B	I	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	B	B	I	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	B	B	I	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	B	B	I	X	X
Kantor Pos	X	X	X	B	B	I	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	B	B	I	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	B	B	I	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	B	B	I	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	B	B	B	X	X
Karaoke	X	X	X	B	B	B	X	X
Cafe	X	X	X	B	B	I	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	B	B	I	X	X
Studio Musik	X	X	X	B	B	I	X	X
Studio Foto	X	X	X	B	B	I	X	X
Toko Hewan Peliharaan (*Pet Shop*)	X	X	X	B	B	I	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	B	B	I	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	B	B	I	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	B	B	I	X	X
Kolam Renang	X	X	X	B	B	I	X	X
Griya Pijat	X	X	X	B	B	I	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	B	B	I	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	B	B	I	X	X
Hotel Melati	X	X	X	B	B	I	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	B	B	I	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	B	B	I	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	B	B	B	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	B	B	B	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	B	B	I	X	X
Pasar Burung	X	X	X	B	B	B	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	B	B	I	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	B	B	I	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	B	B	I	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	B	B	I	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	B	B	I	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	B	B	I	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	B	B	I	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	T	T	I	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	B	B	I	X	X
Jasa Printer	X	X	X	T	T	I	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	T	T	I	X	X
Catering	X	X	X	T	T	I	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	T	T	I	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	T	T	I	X	X
Butik	X	X	X	T	T	I	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	T	T	I	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	T	T	I	X	X
Koperasi	X	X	X	B	B	I	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	B	B	I	X	X
Galeri Seni	X	X	X	B	B	I	X	X
Perkantoran								
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	B	B	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	B	B	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	B	B	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	B	B	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	B	B	X	X	X
KUA	X	X	X	B	B	X	X	X
Polsek	X	X	X	B	B	X	X	X
Polres	X	X	X	B	B	X	X	X
Koramil	X	X	X	B	B	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	B	B	X	X	X
Block Office	X	X	X	B	B	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	B	B	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	B	B	T	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	B	B	T	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	B	B	T	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	B	B	T	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	B	B	B	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	B	B	X	X	X
Industri								

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	B	B	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	B	B	X	X	X
Home Industry	X	X	X	T	T	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	B	B	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum								
Pendidikan								
Play Group/PAUD	X	X	X	T	T	X	I	X
TK	X	X	X	T	T	X	I	X
SD	X	X	X	T	T	X	I	X
SMP	X	X	X	T	T	X	I	X
SMA/SMK	X	X	X	B	B	X	T	X
SLB/YPAC	X	X	X	B	B	X	T	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	B	B	X	T	X
Pondok Pesantren	X	X	X	B	B	X	T	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	B	B	X	T	B
Transportasi								
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	B	B	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	B	B	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	B	B	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	B	B	X	X	X
APK	X	X	X	B	B	X	X	X
Kesehatan								
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	B	B	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	B	B	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	T	T	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	T	T	X	X	X
Posyandu	X	X	X	T	T	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	T	T	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	T	T	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	T	T	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	T	T	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Praktek Bidan	X	X	X	T	T	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	T	T	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	B	B	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	B	B	X	X	X
PMI	X	X	X	B	B	X	X	X
Apotik	X	X	X	T	T	X	X	X
Olahraga								
Lapangan Olahraga	X	X	X	T	T	X	I	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	X	B	B	X	T	X
Stadion	X	X	X	B	B	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	B	B	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	X	T	T	X	T	X
Sosial Budaya								
Sanggar Kesenian	X	X	X	B	B	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	B	B	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	X	B	B	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	B	B	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	B	B	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	B	B	X	B	X
Peribadatan								
Islamic Center	X	X	X	B	B	X	B	T
Masjid	X	X	X	T	T	X	B	I
Gereja	X	X	X	B	B	X	X	T
Pura	X	X	X	B	B	X	X	T
Vihara	X	X	X	B	B	X	X	T
Klenteng	X	X	X	B	B	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	T	T	X	T	I
Peruntukan Khusus								
Lapangan Militer	X	X	X	B	B	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	B	B	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	B	B	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	B	B	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	B	B	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	B	B	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Ruang Terbuka Hijau								
Hutan Kota	I	I	I	I	I	X	X	X
Taman RT	T	X	X	I	I	X	X	X
Taman RW	T	X	X	I	I	X	X	X
Taman Lingkungan	I	T	I	I	I	I	I	X
Taman Kota	T	T	I	I	I	X	X	X
Taman Tematik	T	X	X	I	I	X	X	X
TMU	T	X	X	T	T	X	X	X
TMP	T	X	X	T	T	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	I	I	I	I	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau								
Tempat Parkir	X	X	X	T	T	I	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	T	T	I	T	X
Peruntukan Lainnya								
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	T	T	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	T	T	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	T	T	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	T	T	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	T	T	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	T	T	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	T	T	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	T	T	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	T	T	X	X	X

Text Zonasi Blok B.1

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi (R-2) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder adalah 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 5%
   b) KLB maksimum sebesar 0
   c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
   b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
   c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
   a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m

b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 8 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 50%
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 7 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai dengan ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/ sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
d) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank

1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil

3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.

d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Industri dengan penggunaan home industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 8 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai tempat bongkar muat barang
e) Disertai ijin lingkungan
a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Disertai pos keamanan
      c) Disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
      d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
      e) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Industri dengan penggunaan home industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang
      e) Disertai ijin lingkungan
      b) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

G. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 0,7

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 6 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan tempat bermain
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
         - Jalan lingkungan adalah 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
   c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

H. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 5 m
         - Jalan lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau:
         - RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
         - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus:
      a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.2

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan												
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa												
Kios	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Toko Plastik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (*Money Changer*)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (*Pet Shop*)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Hotel Melati	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Perkantoran												
Kantor Pemerintah	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Propinsi												
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
Industri												
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X
Sarana Pelayanan Umum												
Pendidikan												
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
TK	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
SD	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
SMP	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	B

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	B
Transportasi												
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kesehatan												
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Olahraga												
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
Gedung Olahraga *(Indoor*	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Sport)												
Stadion	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	T	X
Sosial Budaya												
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Peribadatan												
Islamic Center	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	T
Masjid	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	B	I
Gereja	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Pura	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	T	I
Peruntukan Khusus												
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau												
Hutan Kota	I	I	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Taman RT	T	T	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Taman RW	T	T	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	I	T	X	T	I	I	I	I	I	I	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Taman Kota	T	T	T	X	T	I	I	X	X	X	X	X
Taman Tematik	T	T	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X
TMU	T	T	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X
TMP	T	T	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	X	I	I	I	T	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau												
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T	X
Peruntukan Lainnya												
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok B.2

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi (R-2) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
   d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
a) KDB maksimum sebesar 5%
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
a) Jalur Pejalan Kaki :
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 50%
   b) KLB maksimum sebesar 1
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/ sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
      c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
      d) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank

2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Industri dengan penggunaan home industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai dengan ijin lingkungan
b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang
      e) Disertai ijin lingkungan
      a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
   – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
   – RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
   – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
   – Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
   – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
   – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Disertai pos keamanan
c) Disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
e) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :

a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Industri dengan penggunaan home industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
         c) Disertai pos keamanan
         d) Disertai dengan ijin lingkungan
b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan
   b) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai dengan ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

G. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Industri dengan penggunaan gudang industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 50 %
b) KLB maksimum sebesar 1
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder 9 m
- Jalan lingkungan adalah 6 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan
c) Disertai dengan ijin lingkungan
d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

H. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 0,7
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m

- Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 6 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan tempat bermain
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
- Jalan lingkungan adalah 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
   c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.3

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)
Perumahan							
Rumah Tunggal	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	B	X	X	X
Townhouse	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	I	X	X	X
Asrama	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	I	X	X	X
Vila	X	X	X	B	X	X	X
Home Stay	X	X	X	B	X	X	X
Guest House	X	X	X	B	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	B	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	B	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	B	X	X	X
Apartemen	X	X	X	B	X	X	X
Flat	X	X	X	B	X	X	X
Perdagangan dan Jasa							
Kios	X	X	X	T	I	X	B
Warung	X	X	X	T	I	X	B
Toko	X	X	X	T	I	X	B
Counter HP	X	X	X	T	I	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	T	I	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	T	I	X	B
Toko Elektronik	X	X	X	T	I	X	X
Toko Kertas	X	X	X	T	I	X	X
Toko Plastik	X	X	X	T	I	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	T	I	X	B
Toko Mainan	X	X	X	T	I	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)
Toko Kaset/VCD	X	X	X	T	I	X	X
Salon	X	X	X	T	I	X	X
Laundry	X	X	X	T	I	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	T	I	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	T	I	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	T	I	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	T	I	X	B
Warnet	X	X	X	T	I	X	X
Wartel	X	X	X	T	I	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	T	I	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	T	I	X	X
Minimarket	X	X	X	T	I	X	X
Ruko	X	X	X	B	I	X	X
Pertokoan	X	X	X	B	I	X	X
Toko Buku	X	X	X	T	I	X	X
Supermarket	X	X	X	B	T	X	X
Gudang Toko	X	X	X	B	T	X	X
Mall	X	X	X	B	B	X	X
Plaza	X	X	X	B	T	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	B	T	X	X
Bioskop	X	X	X	B	T	X	X
Sentra PKL	X	X	X	B	X	X	X
Pujasera	X	X	X	B	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	B	I	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	B	I	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	B	I	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	B	I	X	X
SPBU	X	X	X	B	I	X	X
Bank	X	X	X	B	I	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	B	I	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	B	I	X	X
Dealer Motor	X	X	X	B	I	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	B	I	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	B	I	X	X
Salon Mobil	X	X	X	B	I	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (*Money Changer*)	X	X	X	B	I	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	B	I	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	B	I	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	B	I	X	X
Kantor Pos	X	X	X	B	I	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	B	I	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	B	I	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	B	I	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	B	B	X	X
Karaoke	X	X	X	B	B	X	X
Cafe	X	X	X	B	I	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	B	I	X	X
Studio Musik	X	X	X	B	I	X	X
Studio Foto	X	X	X	B	I	X	X
Toko Hewan Peliharaan (*Pet Shop*)	X	X	X	B	I	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	B	I	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	B	I	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	B	I	X	X
Kolam Renang	X	X	X	B	I	X	X
Griya Pijat	X	X	X	B	I	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	B	I	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	B	I	X	X
Hotel Melati	X	X	X	B	I	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	B	I	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	B	I	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	B	B	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	B	B	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	B	I	X	X
Pasar Burung	X	X	X	B	B	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	B	I	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	B	I	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	B	I	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	B	I	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	B	I	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	B	I	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	B	I	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	T	I	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	B	I	X	X
Jasa Printer	X	X	X	T	I	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	T	I	X	X
Catering	X	X	X	T	I	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	T	I	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	T	I	X	X
Butik	X	X	X	T	I	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	T	I	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	T	I	X	X
Koperasi	X	X	X	B	I	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	B	I	X	X
Galeri Seni	X	X	X	B	I	X	X
Perkantoran							
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	B	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	B	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	B	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	B	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	B	X	X	X
KUA	X	X	X	B	X	X	X
Polsek	X	X	X	B	X	X	X
Polres	X	X	X	B	X	X	X
Koramil	X	X	X	B	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	B	X	X	X
Block Office	X	X	X	B	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	B	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	B	T	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	B	T	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	B	T	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	B	T	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	B	B	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	B	X	X	X
Industri							
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	B	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	B	X	X	X
Home Industry	X	X	X	T	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	B	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum							
Pendidikan							
Play Group/PAUD	X	X	X	T	X	I	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)
TK	X	X	X	T	X	I	X
SD	X	X	X	T	X	I	X
SMP	X	X	X	T	X	I	X
SMA/SMK	X	X	X	B	X	T	X
SLB/YPAC	X	X	X	B	X	T	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	B	X	T	X
Pondok Pesantren	X	X	X	B	X	T	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	B	X	T	X
Transportasi							
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	B	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	B	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	B	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	B	X	X	X
APK	X	X	X	B	X	X	X
Kesehatan							
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	B	X	X	T
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	B	X	X	T
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	B	X	X	T
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	B	X	X	T
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	B	X	X	T
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	B	X	X	T
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	B	X	X	T
Puskesmas	X	X	X	T	X	X	I
Puskesmas Pembantu	X	X	X	T	X	X	I
Posyandu	X	X	X	T	X	X	I
Balai Pengobatan	X	X	X	T	X	X	I
Pos Kesehatan	X	X	X	T	X	X	I
Dokter Umum	X	X	X	T	X	X	I
Dokter Spesialis	X	X	X	T	X	X	I
Praktek Bidan	X	X	X	T	X	X	I
Poliklinik	X	X	X	T	X	X	I
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	B	X	X	T
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	B	X	X	T
PMI	X	X	X	B	X	X	I
Apotik	X	X	X	T	X	X	I
Olahraga							
Lapangan Olahraga	X	X	X	T	X	I	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	X	B	X	T	X
Stadion	X	X	X	B	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	B	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	X	T	X	T	X
Sosial Budaya							
Sanggar Kesenian	X	X	X	B	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	B	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	X	B	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	B	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	B	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	B	X	B	X
Peribadatan							
Islamic Center	X	X	X	B	X	B	X
Masjid	X	X	X	T	X	B	X
Gereja	X	X	X	B	X	X	X
Pura	X	X	X	B	X	X	X
Vihara	X	X	X	B	X	X	X
Klenteng	X	X	X	B	X	X	X
Langgar/Mushola	X	X	X	T	X	T	X
Peruntukan Khusus							
Lapangan Militer	X	X	X	B	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	B	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	B	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	B	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	B	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	B	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau							
Hutan Kota	I	I	I	I	X	X	X
Taman RT	T	X	X	I	X	X	X
Taman RW	T	X	X	I	X	X	X
Taman Lingkungan	I	T	I	I	I	I	I
Taman Kota	T	T	I	I	X	X	X
Taman Tematik	T	X	X	I	X	X	X
TMU	T	X	X	T	X	X	X
TMP	T	X	X	T	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	I	I	I	T	T	T

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau							
Tempat Parkir	X	X	X	T	I	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	T	I	T	T
Peruntukan Lainnya							
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	T	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	T	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	T	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	T	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	T	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	T	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	T	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	T	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	T	X	X	X

Text Zonasi Blok B.3

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi (R-2) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder adalah 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
         c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 5%
   b) KLB maksimum sebesar 0
   c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
   b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
   c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
   a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 50%
   b) KLB maksimum sebesar 1
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :

a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil

3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/ sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
d) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank

1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil

3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.

d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada

– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan
   d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 8 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai tempat bongkar muat barang
e) Disertai ijin lingkungan
a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo

b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Disertai pos keamanan
      c) Disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
   d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
   e) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan
   d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Industri dengan penggunaan home industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang
      e) Disertai ijin lingkungan
      b) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

F. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 0,7
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 6 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan tempat bermain
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
- Jalan lingkungan adalah 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.4

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan												
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa												
Kios	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	B	X
Warung	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	B	X
Toko	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	B	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	B	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Toko Plastik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	B	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	B	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (*Money Changer*)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (*Pet Shop*)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X
Perkantoran												
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Kota/Kabupaten												
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X
Industri												
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum												
Pendidikan												
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	B

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Transportasi												
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kesehatan												
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
Posyandu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
PMI	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	X
Apotik	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
Olahraga												
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
Stadion	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	X	X
Sosial Budaya												
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	X
Peribadatan												
Islamic Center	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	X	T
Masjid	X	X	X	X	X	T	T	X	X	B	X	I
Gereja	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Pura	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	X	I
Peruntukan Khusus												
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau												
Hutan Kota	I	I	I	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Taman RT	T	T	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Taman RW	T	T	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	I	T	T	X	I	I	I	I	I	I	X
Taman Kota	T	T	T	T	X	I	I	X	X	X	X	X
Taman Tematik	T	T	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
TMU	T	T	X	X	I	T	T	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-6 (Sempadan SUTET)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
TMP	T	T	X	X	I	T	T	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	I	X	I	I	T	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau												
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T	X
Peruntukan Lainnya												
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok B.4

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi (R-2) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
         c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
   d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :

a) KDB maksimum sebesar 5%
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
a) Jalur Pejalan Kaki :
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang
      e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 50%
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :
a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)
1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :
a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/ sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
         c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
         d) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil

3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m

- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Industri dengan penggunaan home industri

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang
      e) Disertai ijin lingkungan
      a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :

a) Jalur pejalan kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
   – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
   – RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
   – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
   – Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
   – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
   – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai dengan ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan
   d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Disertai pos keamanan
      c) Disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
      d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
      e) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan
   d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
         c) Disertai pos keamanan
         d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
         c) Disertai pos keamanan

d) Disertai tempat bongkar muat barang
e) Disertai ijin lingkungan
b) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :
a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

G. Sub Zona Industri Kecil (I-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :
a. Industri dengan penggunaan home industry
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industry
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 50 %
b) KLB maksimum sebesar 1
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder 9 m
- Jalan lingkungan adalah 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan
c) Disertai dengan ijin lingkungan
d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :
a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

H. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :
a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 0,7
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 6 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan tempat bermain
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
- Jalan lingkungan adalah 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

I. Sub Zona Kesehatan (SPU-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Kesehatan dengan penggunaan pusat pelayanan kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : puskesmas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan
c) Disertai ijin lingkungan

b. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder 6 m
- Jalan lingkungan adalah 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Disertai pos keamanan untuk dokter umum yang berada di jalan kolektor sekunder

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan untuk kegiatan puskesmas, posyandu, dokter umum, praktek bidan dan apotik
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

J. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Jalan kolektor sekunder 5 m
   - Jalan lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau:
   - RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
   - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
   - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
   - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:
a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok B.5

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan										
Rumah Tunggal	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa										
Kios	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Warung	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Toko	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Counter HP	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Toko Mainan	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Salon	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Laundry	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Warnet	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Wartel	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Minimarket	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Ruko	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Supermarket	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X
Mall	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X
Plaza	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X
Bioskop	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
SPBU	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Bank	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Penukaran Uang Asing (*Money Changer*)	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X
Karaoke	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X
Cafe	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (*Pet Shop*)	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Pasar Bunga	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Catering	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Butik	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X
Koperasi	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X
Perkantoran										
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X
Kantor Desa	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X
KUA	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X
Polsek	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X
Polres	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X
Koramil	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Kantor Partai	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X
Industri										
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum										
Pendidikan										
Play Group/PAUD	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
TK	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
SD	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
SMP	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
SMA/SMK	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
SLB/YPAC	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Pondok Pesantren	X	X	X	B	B	X	X	X	T	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	B	B	X	X	X	T	B
Transportasi										
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Kesehatan										
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Olahraga										
Lapangan Olahraga	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X
Stadion	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	X	T	T	X	X	X	T	X
Sosial Budaya										
Sanggar Kesenian	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X
Peribadatan										
Islamic Center	X	X	X	B	B	X	X	X	B	T
Masjid	X	X	X	T	T	X	X	X	B	I
Gereja	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Pura	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Langgar/Mushola	X	X	X	T	T	X	X	X	T	I
Peruntukan Khusus										
Lapangan Militer	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau										
Hutan Kota	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
Taman RT	T	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Taman RW	T	X	X	I	I	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	T	I	I	I	I	I	I	I	X
Taman Kota	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X
Taman Tematik	T	X	X	I	I	X	X	X	X	X
TMU	T	X	X	T	T	X	X	X	X	X
TMP	T	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	I	I	I	I	T	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau										
Tempat Parkir	X	X	X	T	T	I	I	X	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	T	T	I	I	X	T	X
Peruntukan Lainnya										
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok B.5

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Taman Kota (RTH-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman kota
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman kota
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi (R-2) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder adalah 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 5%
   b) KLB maksimum sebesar 0
   c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
   b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
   c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
   a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 50%
   b) KLB maksimum sebesar 1
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :

a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil

3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/ sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
d) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank

1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil

3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.

d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada

– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan
   d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 8 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai tempat bongkar muat barang
e) Disertai ijin lingkungan
a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo

b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Disertai pos keamanan
      c) Disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
   d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
   e) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan
   d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Industri dengan penggunaan home industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan
   b) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir

b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

F. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 0,7
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 6 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan tempat bermain
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
- Jalan lingkungan adalah 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :
a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

G. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :
a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder 5 m
- Jalan lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau:
- RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
- Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:
   a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok C.1

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan								
Rumah Tunggal	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	B	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	I	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	I	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	I	X	X	X	X
Vila	X	X	X	B	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	B	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	B	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	B	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	B	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	B	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	B	X	X	X	X
Flat	X	X	X	B	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa								
Kios	X	X	X	T	X	X	X	X
Warung	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko	X	X	X	T	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	T	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Toko Kelontong	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	T	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	T	X	X	X	X
Salon	X	X	X	T	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	T	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	T	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	T	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	T	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	T	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	B	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	B	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	T	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	B	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	B	X	X	X	X
Mall	X	X	X	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	B	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	B	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	B	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	B	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	B	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	B	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	B	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	B	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	B	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	B	X	X	X	X
Bank	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	B	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	B	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (*Money Changer*)	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	B	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	B	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	B	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	B	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	B	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	B	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (*Pet Shop*)	X	X	X	B	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	B	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	B	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	B	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	B	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	B	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	B	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	B	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	B	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	B	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	B	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	B	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	B	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	B	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	B	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	T	X	X	X	X
Catering	X	X	X	T	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	T	X	X	X	X
Butik	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	T	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	T	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	B	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	B	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	B	X	X	X	X
Perkantoran								
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	B	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	B	I	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	B	I	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	B	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	B	I	X	X	X
KUA	X	X	X	B	I	X	X	X
Polsek	X	X	X	B	I	X	X	X
Polres	X	X	X	B	I	X	X	X
Koramil	X	X	X	B	I	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	B	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	B	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	B	T	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	B	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	B	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Kantor Yayasan	X	X	X	B	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	B	T	X	X	X
Industri								
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	B	X	T	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	B	X	T	X	X
Home Industry	X	X	X	T	X	I	X	X
Gudang Industri	X	X	X	B	X	T	X	X
Sarana Pelayanan Umum								
Pendidikan								
Play Group/PAUD	X	X	X	T	X	X	I	X
TK	X	X	X	T	X	X	I	X
SD	X	X	X	T	X	X	I	X
SMP	X	X	X	T	X	X	I	X
SMA/SMK	X	X	X	B	X	X	T	X
SLB/YPAC	X	X	X	B	X	X	T	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	B	X	X	T	X
Pondok Pesantren	X	X	X	B	X	X	T	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	B	X	X	T	B
Transportasi								
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	B	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	B	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	B	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	B	X	X	X	X
APK	X	X	X	B	X	X	X	X
Kesehatan								
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	B	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	B	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	T	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	T	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Posyandu	X	X	X	T	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	T	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	T	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	T	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	T	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	T	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	T	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	B	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	B	X	X	X	X
PMI	X	X	X	B	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	T	X	X	X	X
Olahraga								
Lapangan Olahraga	X	X	X	T	X	X	I	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	X	B	X	X	T	X
Stadion	X	X	X	B	X	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	B	X	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	X	T	X	X	T	X
Sosial Budaya								
Sanggar Kesenian	X	X	X	B	X	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	B	X	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	X	B	X	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	B	X	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	B	X	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	B	X	X	B	X
Peribadatan								
Islamic Center	X	X	X	B	X	X	B	T
Masjid	X	X	X	T	X	X	B	I
Gereja	X	X	X	B	X	X	X	T
Pura	X	X	X	B	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	B	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	B	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	T	X	X	T	I
Peruntukan Khusus								
Lapangan Militer	X	X	X	B	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Daur Ulang Sampah	X	X	X	B	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	B	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	B	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	B	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	B	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	B	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau								
Hutan Kota	I	I	X	I	X	X	X	X
Taman RT	T	X	X	I	X	X	X	X
Taman RW	T	X	X	I	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	I	T	I	I	I	I	X
Taman Kota	T	I	X	I	X	X	X	X
Taman Tematik	T	X	X	I	X	X	X	X
TMU	T	X	I	T	X	X	X	X
TMP	T	X	I	T	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	I	I	I	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau								
Tempat Parkir	X	X	X	T	X	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	T	X	T	T	X
Peruntukan Lainnya								
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	T	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	T	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	T	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	T	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	T	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	T	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	T	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	T	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	T	X	X	X	X

Text Zonasi Blok C.1

A. Sub Zona Sempadan Rel Kereta Api (PS-5)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan rel kereta api
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan rel kereta api
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi (R-2) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
   d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :

a) KDB maksimum sebesar 5%
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
a) Jalur Pejalan Kaki :
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang
      e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 50%
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :
a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)
1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :
a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/ sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
         c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
         d) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil

3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 5 m
   - Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Industri dengan penggunaan home industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 5 m
   - Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 5 m
   - Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang
      e) Disertai ijin lingkungan
      a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai dengan ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan
   d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Disertai pos keamanan
      c) Disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
      d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
      e) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :

a) Jalur pejalan kaki

– Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :

– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :

– RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.

d) Utilitas dan prasarana perkotaan

– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Industri dengan penggunaan home industri

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 8 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c) Disertai pos keamanan
d) Disertai tempat bongkar muat barang
e) Disertai ijin lingkungan
b) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

G. Sub Zona Industri Kecil (I-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Industri dengan penggunaan home industry
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industry
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 50 %
b) KLB maksimum sebesar 1
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder 9 m
- Jalan lingkungan adalah 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan
c) Disertai dengan ijin lingkungan
d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

H. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 0,7
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 6 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Dilengkapi dengan tempat bermain
   c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
      - Jalan lingkungan adalah 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
   c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,8
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

I. Sub Zona Kesehatan (SPU-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Kesehatan dengan penggunaan pusat pelayanan kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : puskesmas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan
c) Disertai ijin lingkungan

b. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder 6 m

- Jalan lingkungan adalah 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Disertai pos keamanan untuk dokter umum yang berada di jalan kolektor sekunder

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona kesehatan untuk kegiatan puskesmas, posyandu, dokter umum, praktek bidan dan apotik
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

J. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder 5 m
- Jalan lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau:
- RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
- Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus:
a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok C.2

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan									
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	I	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	I	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	I	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	I	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	I	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	I	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	I	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	I	I	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	I	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Perdagangan dan Jasa									
Kios	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	T	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	B	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	B	B	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (*Money Changer*)	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (*Pet Shop*)	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	B	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Catering	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Perkantoran									
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
KUA	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Polres	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	B	B	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Stasiun Radio	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Industri									
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	T	T	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	B	I	X	X
Sarana Pelayanan Umum									
Pendidikan									
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	T	X	I	X
TK	X	X	X	X	T	T	X	I	X
SD	X	X	X	X	T	T	X	I	X
SMP	X	X	X	X	T	T	X	I	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	B	X	T	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	B	B	X	T	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	B	B	X	T	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	B	B	X	T	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	B	B	X	T	B
Transportasi									
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Kesehatan									
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	T	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	B	B	X	X	X
PMI	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Olahraga									
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	T	X	I	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	X	X	B	B	X	T	X
Stadion	X	X	X	X	B	B	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	B	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	T	X	T	X
Sosial Budaya									
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	B	B	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	B	B	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	B	B	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	B	B	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	B	B	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	B	B	X	B	X
Peribadatan									
Islamic Center	X	X	X	X	B	B	X	B	T
Masjid	X	X	X	X	T	T	X	B	I
Gereja	X	X	X	X	B	B	X	X	T
Pura	X	X	X	X	B	B	X	X	T
Vihara	X	X	X	X	B	B	X	X	T
Klenteng	X	X	X	X	B	B	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	T	X	T	I
Peruntukan Khusus									
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	B	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	B	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau									
Hutan Kota	I	I	X	X	I	I	X	X	X
Taman RT	T	X	X	T	I	I	X	X	X
Taman RW	T	X	X	T	I	I	X	X	X
Taman Lingkungan	I	T	X	T	I	I	I	I	X
Taman Kota	T	T	X	T	I	I	X	X	X
Taman Tematik	T	X	X	T	I	I	X	X	X
TMU	T	X	I	I	T	T	X	X	X
TMP	T	X	I	I	T	T	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	X	I	I	I	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau									
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	T	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	T	T	T	X
Peruntukan Lainnya									
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	T	T	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	T	T	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X

Text Zonasi Blok C.2

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Taman Kota (RTH-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman kota
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman kota
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi (R-2) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
   d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :

a) KDB maksimum sebesar 5%
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
a) Jalur Pejalan Kaki :
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang
      e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 50%
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Industri Kecil (I-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Industri dengan penggunaan home industry
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industry

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 50 %
   b) KLB maksimum sebesar 1
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Jalan kolektor sekunder 9 m
      - Jalan lingkungan adalah 6 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan pos keamanan
      c) Disertai dengan ijin lingkungan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

E. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 0,7
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 6 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan tempat bermain
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan
b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
   - Jalan lingkungan adalah 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok C.3

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan							
Rumah Tunggal	X	X	X	I	I	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	I	I	X	X
Rumah Deret	X	X	X	I	I	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	I	I	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	I	I	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	I	I	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	B	B	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	B	B	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	B	B	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	B	B	X	X
Townhouse	X	X	X	B	B	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	I	I	X	X
Rumah Adat	X	X	X	I	I	X	X
Asrama	X	X	X	B	B	X	X
Rumah Kost	X	X	X	I	I	X	X
Vila	X	X	X	B	B	X	X
Home Stay	X	X	X	B	B	X	X
Guest House	X	X	X	B	B	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	B	B	X	X
Panti Jompo	X	X	X	B	B	X	X
Kondominimum	X	X	X	B	B	X	X
Apartemen	X	X	X	B	B	X	X
Flat	X	X	X	B	B	X	X
Perdagangan dan Jasa							
Kios	X	X	X	T	T	X	X
Warung	X	X	X	T	T	X	X
Toko	X	X	X	T	T	X	X
Counter HP	X	X	X	T	T	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	T	T	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	T	T	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	T	T	X	X
Toko Kertas	X	X	X	T	T	X	X
Toko Plastik	X	X	X	T	T	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	T	T	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-6 (Peribadatan)
Toko Mainan	X	X	X	T	T	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	T	T	X	X
Salon	X	X	X	T	T	X	X
Laundry	X	X	X	T	T	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	T	T	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	T	T	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	T	T	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	T	T	X	X
Warnet	X	X	X	T	T	X	X
Wartel	X	X	X	T	T	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	T	T	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	T	T	X	X
Minimarket	X	X	X	T	T	X	X
Ruko	X	X	X	B	B	X	X
Pertokoan	X	X	X	B	B	X	X
Toko Buku	X	X	X	T	T	X	X
Supermarket	X	X	X	B	B	X	X
Gudang Toko	X	X	X	B	B	X	X
Mall	X	X	X	B	B	X	X
Plaza	X	X	X	B	B	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	B	B	X	X
Bioskop	X	X	X	B	B	X	X
Sentra PKL	X	X	X	B	B	X	X
Pujasera	X	X	X	B	B	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	B	B	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	B	B	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	B	B	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	B	B	X	X
SPBU	X	X	X	B	B	X	X
Bank	X	X	X	B	B	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	B	B	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	B	B	X	X
Dealer Motor	X	X	X	B	B	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	B	B	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	B	B	X	X
Salon Mobil	X	X	X	B	B	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Penukaran Uang Asing (*Money Changer*)	X	X	X	B	B	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	B	B	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	B	B	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	B	B	X	X
Kantor Pos	X	X	X	B	B	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	B	B	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	B	B	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	B	B	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	B	B	X	X
Karaoke	X	X	X	B	B	X	X
Cafe	X	X	X	B	B	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	B	B	X	X
Studio Musik	X	X	X	B	B	X	X
Studio Foto	X	X	X	B	B	X	X
Toko Hewan Peliharaan (*Pet Shop*)	X	X	X	B	B	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	B	B	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	B	B	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	B	B	X	X
Kolam Renang	X	X	X	B	B	X	X
Griya Pijat	X	X	X	B	B	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	B	B	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	B	B	X	X
Hotel Melati	X	X	X	B	B	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	B	B	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	B	B	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	B	B	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	B	B	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	B	B	X	X
Pasar Burung	X	X	X	B	B	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	B	B	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	B	B	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	B	B	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	B	B	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	B	B	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	B	B	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	B	B	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-6 (Peribadatan)
Rental Pengetikan	X	X	X	T	T	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	B	B	X	X
Jasa Printer	X	X	X	T	T	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	T	T	X	X
Catering	X	X	X	T	T	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	T	T	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	T	T	X	X
Butik	X	X	X	T	T	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	T	T	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	T	T	X	X
Koperasi	X	X	X	B	B	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	B	B	X	X
Galeri Seni	X	X	X	B	B	X	X
Perkantoran							
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	B	B	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	B	B	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	B	B	X	X
Kantor Desa	X	X	X	B	B	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	B	B	X	X
KUA	X	X	X	B	B	X	X
Polsek	X	X	X	B	B	X	X
Polres	X	X	X	B	B	X	X
Koramil	X	X	X	B	B	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	B	B	X	X
Block Office	X	X	X	B	B	X	X
Balai Diklat	X	X	X	B	B	X	X
Kantor Partai	X	X	X	B	B	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	B	B	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	B	B	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	B	B	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	B	B	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	B	B	X	X
Industri							
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	B	B	T	X
Industri Non Polutan	X	X	X	B	B	T	X
Home Industry	X	X	X	T	T	I	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-6 (Peribadatan)
Gudang Industri	X	X	X	B	B	T	X
Sarana Pelayanan Umum							
Pendidikan							
Play Group/PAUD	X	X	X	T	T	X	X
TK	X	X	X	T	T	X	X
SD	X	X	X	T	T	X	X
SMP	X	X	X	T	T	X	X
SMA/SMK	X	X	X	B	B	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	B	B	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	B	B	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	B	B	X	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	B	B	X	B
Transportasi							
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	B	B	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	B	B	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	B	B	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	B	B	X	X
APK	X	X	X	B	B	X	X
Kesehatan							
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	B	B	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	B	B	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	B	B	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	B	B	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	B	B	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	B	B	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	B	B	X	X
Puskesmas	X	X	X	T	T	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	T	T	X	X
Posyandu	X	X	X	T	T	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	T	T	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	T	T	X	X
Dokter Umum	X	X	X	T	T	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	T	T	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	T	T	X	X
Poliklinik	X	X	X	T	T	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	B	B	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-6 (Peribadatan)
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	B	B	X	X
PMI	X	X	X	B	B	X	X
Apotik	X	X	X	T	T	X	X
Olahraga							
Lapangan Olahraga	X	X	X	T	T	X	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	X	B	B	X	X
Stadion	X	X	X	B	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	B	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	T	T	X	X
Sosial Budaya							
Sanggar Kesenian	X	X	X	B	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	B	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	B	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	B	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	B	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	B	B	X	X
Peribadatan							
Islamic Center	X	X	X	B	B	X	T
Masjid	X	X	X	T	T	X	I
Gereja	X	X	X	B	B	X	T
Pura	X	X	X	B	B	X	T
Vihara	X	X	X	B	B	X	T
Klenteng	X	X	X	B	B	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	T	T	X	I
Peruntukan Khusus							
Lapangan Militer	X	X	X	B	B	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	B	B	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	B	B	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	B	B	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	B	B	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	B	B	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	B	B	X	X
Ruang Terbuka Hijau							
Hutan Kota	I	I	X	I	I	X	X
Taman RT	T	X	X	I	I	X	X
Taman RW	T	X	X	I	I	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	I-3 (Industri Kecil)	SPU-6 (Peribadatan)
Taman Lingkungan	I	T	T	I	I	I	X
Taman Kota	T	T	X	I	I	X	X
Taman Tematik	T	X	X	I	I	X	X
TMU	T	X	I	T	T	X	X
TMP	T	X	I	T	T	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	I	I	I	I	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau							
Tempat Parkir	X	X	X	T	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	T	T	T	X
Peruntukan Lainnya							
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	T	T	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	T	T	X	X
Hortikultura	X	X	X	T	T	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	T	T	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	T	T	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	T	T	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	T	T	X	X
Wisata Alam	X	X	X	T	T	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	T	T	X	X

Text Zonasi Blok C.3

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi (R-2) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder adalah 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori

- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 5%
   b) KLB maksimum sebesar 0
   c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
   b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
   c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
   a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m

b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 8 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 50%
   b) KLB maksimum sebesar 1
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :

a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil

3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/ sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
d) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank

1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil

3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.

d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada

– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan
   d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai tempat bongkar muat barang
e) Disertai ijin lingkungan
a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo

b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Disertai pos keamanan
      c) Disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
      d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
      e) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Industri dengan penggunaan home industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang
      e) Disertai ijin lingkungan
      b) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir

b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

F. Sub Zona Industri Kecil (I-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Industri dengan penggunaan home industry
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industry
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 50 %
b) KLB maksimum sebesar 1
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder 9 m
- Jalan lingkungan adalah 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan
c) Disertai dengan ijin lingkungan
d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

G. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 0,7
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 6 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan tempat bermain
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
- Jalan lingkungan adalah 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
   c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

H. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 5 m
         - Jalan lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau:
         - RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
         - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus:
      a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok C.4

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Perumahan																
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	B
Townhouse	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	B
Rumah Kost	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa																
Kios	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (*Money Changer*)	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Kantor Pos	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (*Pet Shop*)	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X
Perkantoran																
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X	X	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	X	B	B	X	T	X	X	X	X	X	X
Industri																

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	I	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	I	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	T	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	I	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum																
Pendidikan																
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X	X
TK	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X	X
SD	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X	X
SMP	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	B	X
Transportasi																
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
APK	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
Kesehatan																
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Dokter Umum	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Olahraga																
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X	X
Stadion	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	X	X	X
Sosial Budaya																
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	X	X
Peribadatan																
Islamic Center	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X	T	X
Masjid	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	B	X	I	X
Gereja	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	X	I	X
Peruntukan Khusus																
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	I
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-6 (Peribadatan)	KH-1 (Pertahanan dan Keamanan)
Bekas																
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau																
Hutan Kota	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman RT	T	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman RW	T	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	I	T	T	X	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
Taman Kota	T	T	T	T	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman Tematik	T	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
TMU	T	T	X	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
TMP	T	T	X	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	T	I	X	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau																
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T	T	X	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X	T	T	T	X	X	X
Peruntukan Lainnya																
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok C.4

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi (R-2) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
   d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :

a) KDB maksimum sebesar 5%
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
a) Jalur Pejalan Kaki :
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang
      e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 50%
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 7 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai dengan ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan
   d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/ sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
         c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
         d) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil

3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m

- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Industri dengan penggunaan home industri

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan
   a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :

a) Jalur pejalan kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
   – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
   – RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
   – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
   – Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
   – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
   – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai dengan ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan
   d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Disertai pos keamanan
      c) Disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
         c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
         d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
         e) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :

a) Jalur pejalan kaki

– Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :

– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :

– RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.

d) Utilitas dan prasarana perkotaan

– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Industri dengan penggunaan home industri

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan

d) Disertai tempat bongkar muat barang
e) Disertai ijin lingkungan
b) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

F. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

G. Sub Zona Industri Kecil (I-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Industri dengan penggunaan home industry
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industry
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 50 %
b) KLB maksimum sebesar 1
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder 9 m
- Jalan lingkungan adalah 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan
c) Disertai dengan ijin lingkungan
d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

H. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 0,7
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 6 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan tempat bermain
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
- Jalan lingkungan adalah 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

I. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder 5 m
- Jalan lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau:
- RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
- Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus:
a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok C.5

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	KH-4 (Instalasi Pengolahan Air Bersih)
Perumahan													
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa													
Kios	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	KH-4 (Instalasi Pengolahan Air Bersih)
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	KH-4 (Instalasi Pengolahan Air Bersih)
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (*Money Changer*)	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (*Pet Shop*)	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	KH-4 (Instalasi Pengolahan Air Bersih)
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X
Perkantoran													
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	KH-4 (Instalasi Pengolahan Air Bersih)
KUA	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	x
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X	X
Industri													
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	T	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	I	X	X
Sarana Pelayanan Umum													
Pendidikan													
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X
TK	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X
SD	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X
SMP	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Transportasi													
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	KH-4 (Instalasi Pengolahan Air Bersih)
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Kesehatan													
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Olahraga													
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X
Stadion	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	X
Sosial Budaya													
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	KH-4 (Instalasi Pengolahan Air Bersih)
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X
Peribadatan													
Islamic Center	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	X
Masjid	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	B	X
Gereja	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pura	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Vihara	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Klenteng	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	X
Peruntukan Khusus													
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	I
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau													
Hutan Kota	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
Taman RT	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Taman RW	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	T	T	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I
Taman Kota	T	T	T	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
Taman Tematik	T	X	X	X	T	I	I	X	X	X	X	X	X
TMU	T	X	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X	X
TMP	T	X	X	I	I	T	T	X	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	X	I	I	I	T	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau													
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	T	T	X
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	T	T	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Khusus (KH)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	KH-4 (Instalasi Pengolahan Air Bersih)
Peruntukan Lainnya													
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok C.5

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan TInggi (R-2) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
   d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :

a) KDB maksimum sebesar 5%
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
a) Jalur Pejalan Kaki :
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang
      e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 50%
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :
a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)
1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :
a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,8
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Disertai pos keamanan
      c) Disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
   d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
   e) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai tempat bongkar muat barang
e) Disertai ijin lingkungan
a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo

b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank

c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Industri Kecil (I-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Industri dengan penggunaan home industry
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industry
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 50 %
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 9 m
         - Jalan lingkungan adalah 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan pos keamanan
      c) Disertai dengan ijin lingkungan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

F. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 0,7
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 6 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Dilengkapi dengan tempat bermain
   c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
         - Jalan lingkungan adalah 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri

e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok C.6

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan													
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa													
Kios	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	B	X	X
Warung	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	B	X	X
Toko	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	B	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	B	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	B	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-6 (Peribadatan)
Laundry	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	B	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (*Money Changer*)	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-6 (Peribadatan)
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (*Pet Shop*)	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Perkantoran													
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	B	B	X	X	I	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	B	B	X	X	T	X	X	X	X
Industri													
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-6 (Peribadatan)
Home Industry	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum													
Pendidikan													
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X	X
TK	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X	X
SD	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X	X
SMP	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	X	B
Transportasi													
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Kesehatan													
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-6 (Peribadatan)
Hewan													
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X
PMI	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	I	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	X	X
Olahraga													
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	T	X	X	X	I	X	I	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	X	X	B	B	X	X	X	T	X	I	X
Stadion	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	I	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	I	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	T	X	X	X	T	X	I	X
Sosial Budaya													
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X	X
Peribadatan													
Islamic Center	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X	T
Masjid	X	X	X	X	T	T	X	X	X	B	X	X	I
Gereja	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T
Pura	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	T	X	X	X	T	X	X	I
Peruntukan Khusus													
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau													
Hutan Kota	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Taman RT	T	T	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Taman RW	T	T	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			
	PS-2 (Sempadan Sungai)	PS-5 (Sempadan Rel Kereta Api)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-6 (Peribadatan)
Taman Lingkungan	I	I	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
Taman Kota	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Taman Tematik	T	T	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
TMU	T	T	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
TMP	T	T	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau													
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	T	I	I	X	T	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	T	I	I	X	T	T	I	X
Peruntukan Lainnya													
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok C.6

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi (R-2) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
         c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
   d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 5 m
   - Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 6 m
   - Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 6 m
   - Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman

1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 5%
   b) KLB maksimum sebesar 0
   c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
   b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
   c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
   a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH perkerasan di dalam taman
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,8
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 50%
   b) KLB maksimum sebesar 1
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Disertai pos keamanan
      c) Disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal – kopel 3 m
   - Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
e) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
   – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
   – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
   – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
   – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
   – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
   – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan
   a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai dengan ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan
   d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa

kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank

c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

F. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 0,7
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 6 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Dilengkapi dengan tempat bermain
   c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
      - Jalan lingkungan adalah 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
   c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,8
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
   c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :
a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren

f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok D.1

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)
Perumahan				
Rumah Tunggal	X	X	I	X
Rumah Kopel	X	X	I	X
Rumah Deret	X	X	I	X
Rumah Sederhana	X	X	I	X
Rumah Menengah	X	X	I	X
Rumah Mewah	X	X	I	X
Rumah Susun Rendah	X	X	B	X
Rumah Susun Sedang	X	X	B	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	B	X
Rumah Dinas	X	X	B	X
Townhouse	X	X	B	X
Rumah Tinggal	X	X	I	X
Rumah Adat	X	X	I	X
Asrama	X	X	B	X
Rumah Kost	X	X	I	X
Vila	X	X	B	X
Home Stay	X	X	B	X
Guest House	X	X	B	X
Panti Asuhan	X	X	B	X
Panti Jompo	X	X	B	X
Kondominimum	X	X	B	X
Apartemen	X	X	B	X
Flat	X	X	B	X
Perdagangan dan Jasa				
Kios	X	X	T	I
Warung	X	X	T	I
Toko	X	X	T	I
Counter HP	X	X	T	I
Toko Bangunan	X	X	T	I
Toko Kue dan Roti	X	X	T	I
Toko Elektronik	X	X	T	I
Toko Kertas	X	X	T	I
Toko Plastik	X	X	T	I
Toko Kelontong	X	X	T	I

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)
Toko Mainan	X	X	T	I
Toko Kaset/VCD	X	X	T	I
Salon	X	X	T	I
Laundry	X	X	T	I
Persewaan Buku	X	X	T	I
Persewaan Playstation	X	X	T	I
Persewaan VCD	X	X	T	I
Jasa Fotocopy	X	X	T	I
Warnet	X	X	T	I
Wartel	X	X	T	I
Jasa Komunikasi	X	X	T	I
Rumah Zakat	X	X	T	I
Minimarket	X	X	T	I
Ruko	X	X	B	I
Pertokoan	X	X	B	I
Toko Buku	X	X	T	I
Supermarket	X	X	B	T
Gudang Toko	X	X	B	T
Mall	X	X	B	B
Plaza	X	X	B	T
Plaza Elektronik	X	X	B	T
Bioskop	X	X	B	T
Sentra PKL	X	X	B	X
Pujasera	X	X	B	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	B	I
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	B	I
Souvenir Handycraft	X	X	B	I
Souvenir Pakaian	X	X	B	I
SPBU	X	X	B	I
Bank	X	X	B	I
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	B	I
Showroom Mobil	X	X	B	I
Dealer Motor	X	X	B	I
Jasa Bengkel	X	X	B	I
Tempat Cuci Mobil	X	X	B	I
Salon Mobil	X	X	B	I

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)
Jasa Penukaran Uang Asing (*Money Changer*)	X	X	B	I
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	B	I
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	B	I
Pusat Informasi Wisata	X	X	B	I
Kantor Pos	X	X	B	I
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	B	I
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	B	I
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	B	I
Klub Malam dan Bar	X	X	B	B
Karaoke	X	X	B	B
Cafe	X	X	B	I
Restoran/Rumah Makan	X	X	B	I
Studio Musik	X	X	B	I
Studio Foto	X	X	B	I
Toko Hewan Peliharaan (*Pet Shop*)	X	X	B	I
Penitipan Hewan	X	X	B	I
Penitipan Anak	X	X	B	I
Gym/Tempat Fitnes	X	X	B	I
Kolam Renang	X	X	B	I
Griya Pijat	X	X	B	I
Pijat Refleksi	X	X	B	I
Pengobatan Alternatif	X	X	B	I
Hotel Melati	X	X	B	I
Hotel Bintang	X	X	B	I
Kolam Pemancingan	X	X	B	I
Rumah Potong Hewan	X	X	B	B
Pasar Hewan	X	X	B	B
Pasar Tradisional	X	X	B	I
Pasar Burung	X	X	B	B
Pasar Bunga	X	X	B	I
Pembibitan Tanaman	X	X	B	I
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	B	I
Jasa Kursus Mobil	X	X	B	I
Jasa Kursus Memasak	X	X	B	I
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	B	I
Sanggar Senam	X	X	B	I

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)
Rental Pengetikan	X	X	T	I
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	B	I
Jasa Printer	X	X	T	I
Jasa Translate Bahasa	X	X	T	I
Catering	X	X	T	I
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	T	I
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	T	I
Butik	X	X	T	I
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	T	I
Jasa Penjahitan	X	X	T	I
Koperasi	X	X	B	I
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	B	I
Galeri Seni	X	X	B	I
Perkantoran				
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	B	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	B	X
Kantor Kecamatan	X	X	B	X
Kantor Desa	X	X	B	X
Kantor Pendidikan	X	X	B	X
KUA	X	X	B	X
Polsek	X	X	B	X
Polres	X	X	B	X
Koramil	X	X	B	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	B	X
Block Office	X	X	B	X
Balai Diklat	X	X	B	X
Kantor Partai	X	X	B	T
Kantor Konsultan	X	X	B	T
Kantor Notaris	X	X	B	T
Kantor Yayasan	X	X	B	T
Stasiun Radio	X	X	B	B
Kantor BUMN	X	X	B	X
Industri				
Industri Makanan dan Minuman	X	X	B	X
Industri Non Polutan	X	X	B	X
Home Industry	X	X	T	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)
Gudang Industri	X	X	B	X
Sarana Pelayanan Umum				
Pendidikan				
Play Group/PAUD	X	X	T	X
TK	X	X	T	X
SD	X	X	T	X
SMP	X	X	T	X
SMA/SMK	X	X	B	X
SLB/YPAC	X	X	B	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	B	X
Pondok Pesantren	X	X	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	B	X
Transportasi				
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	B	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	B	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	B	X
Terminal Tipe B	X	X	B	X
APK	X	X	B	X
Kesehatan				
Rumah Sakit Tipe A	X	X	B	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	B	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	B	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	B	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	B	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	B	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	B	X
Puskesmas	X	X	T	X
Puskesmas Pembantu	X	X	T	X
Posyandu	X	X	T	X
Balai Pengobatan	X	X	T	X
Pos Kesehatan	X	X	T	X
Dokter Umum	X	X	T	X
Dokter Spesialis	X	X	T	X
Praktek Bidan	X	X	T	X
Poliklinik	X	X	T	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	B	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	B	X
PMI	X	X	B	X
Apotik	X	X	T	X
Olahraga				
Lapangan Olahraga	X	X	T	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	B	X
Stadion	X	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	T	X
Sosial Budaya				
Sanggar Kesenian	X	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	B	X
Peribadatan				
Islamic Center	X	X	B	X
Masjid	X	X	T	X
Gereja	X	X	B	X
Pura	X	X	B	X
Vihara	X	X	B	X
Klenteng	X	X	B	X
Langgar/Mushola	X	X	T	X
Peruntukan Khusus				
Lapangan Militer	X	X	B	X
Daur Ulang Sampah	X	X	B	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	B	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	B	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	B	X
Pembangkit Listrik	X	X	B	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	B	X
Ruang Terbuka Hijau				
Hutan Kota	I	I	I	X
Taman RT	T	X	I	X
Taman RW	T	X	I	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Zona Perumahan (R)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)
Taman Lingkungan	I	T	I	I
Taman Kota	T	T	I	X
Taman Tematik	T	X	I	X
TMU	T	X	T	X
TMP	T	X	T	X
Jalur Hijau dan Median	T	I	I	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau				
Tempat Parkir	X	X	T	I
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	T	I
Peruntukan Lainnya				
Pertanian Lahan Basah	T	X	T	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	T	X
Hortikultura	X	X	T	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	T	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	T	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	T	X
Gudang Pertanian	X	X	T	X
Wisata Alam	X	X	T	X
Wisata Buatan	X	X	T	X

Text Zonasi Blok D.1

A. Sub Zona Taman Kota (RTH-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman kota
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman kota
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi (R-2) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder adalah 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
a) KDB maksimum sebesar 5%
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
a) Jalur Pejalan Kaki :
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 6 m
   - Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
   - Kolektor sekunder 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
   - Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
   - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
   - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
   - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai tempat bongkar muat barang
e) Disertai ijin lingkungan.

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 50%
b) KLB maksimum sebesar 1
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan prasarana perkotaan
   - Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
   - Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
   - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
   - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai dengan ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan
   d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

C. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/ sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
   d) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank

1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan
   d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 4 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan
   a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai dengan ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan
   d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko

hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank

c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Disertai pos keamanan
c) Disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
   d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
   e) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Industri dengan penggunaan home industri

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60%

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai tempat bongkar muat barang
e) Disertai ijin lingkungan
b) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan

c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (KT-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perkantoran dengan penggunaan kantor desa
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor desa
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor desa
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

F. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 0,7
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 6 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Dilengkapi dengan tempat bermain

c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
- Jalan lingkungan adalah 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan

c) Dilengkapi dengan pos keamanan.

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,8

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m

b) Tinggi bangunan adalah 14 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
   c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

G. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 5 m
         - Jalan lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau:
         - RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
         - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus:
      a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok D.2

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan														
Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa														
Kios	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	B	X
Warung	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	B	X
Toko	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	B	X
Counter HP	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	B	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	B	X
Toko Mainan	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Salon	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	B	X
Warnet	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (*Money Changer*)	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Barang														
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (*Pet Shop*)	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Perkantoran														
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	x	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Kantor BUMN	X	X	X	X	X	B	B	B	T	x	X	X	X	X
Industri														
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	I	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum														
Pendidikan														
Play Group/PAUD	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X	T	X	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X	T	X	B
Transportasi														
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Kesehatan														
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	T	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	T	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	T	X
Puskesmas	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X
Posyandu	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X
Dokter Umum	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X
Poliklinik	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	T	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	T	X
PMI	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	X
Apotik	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X
Olahraga														
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	X	X
Stadion	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X
Sosial Budaya														
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B	X	X
Peribadatan														
Islamic Center	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B	X	T
Masjid	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	B	X	I
Gereja	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	T
Pura	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	I
Peruntukan Khusus														
Lapangan Militer	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Perumahan (R)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-6 (Peribadatan)
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau														
Hutan Kota	I	I	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X
Taman RT	T	X	X	X	T	I	I	I	X	I	X	X	X	X
Taman RW	T	X	X	X	T	I	I	I	X	I	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	T	T	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X
Taman Kota	T	T	T	X	T	I	I	I	X	I	X	X	X	X
Taman Tematik	T	X	X	X	T	I	I	I	X	I	X	X	X	X
TMU	T	X	X	I	I	T	T	T	X	T	X	X	X	X
TMP	T	X	X	I	I	T	T	T	X	T	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	X	I	I	I	I	T	I	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau														
Tempat Parkir	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	T	T	X
Peruntukan Lainnya														
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok D.2

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi (R-2) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder adalah 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m

- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 5%
   b) KLB maksimum sebesar 0
   c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
   b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
   c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
   a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH perkerasan di dalam taman
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,8
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 50%
   b) KLB maksimum sebesar 1
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat

1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus

l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/ sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
d) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai tempat bongkar muat barang
e) Disertai ijin lingkungan
a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%

b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil

3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Disertai pos keamanan
   c) Disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
      d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
      e) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan
   b) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai dengan ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

F. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 0,7
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m

- Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 6 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan tempat bermain
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
- Jalan lingkungan adalah 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
   c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok D.3

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-4 (Perikanan)
Perumahan											
Rumah Tunggal	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa											
Kios	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Warung	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Toko	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-4 (Perikanan)
Toko Plastik	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Salon	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X
Mall	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Bank	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-4 (Perikanan)
Dealer Motor	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (*Money Changer*)	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (*Pet Shop*)	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-4 (Perikanan)
Kolam Pemancingan	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Catering	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Butik	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X	X
Perkantoran											
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-4 (Perikanan)
Kantor Kecamatan	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X
KUA	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X
Polsek	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X
Polres	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X
Koramil	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	B	B	B	X	T	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	B	B	B	X	T	X	X	X
Industri											
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Home Industry	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum											
Pendidikan											
Play Group/PAUD	X	X	X	T	T	T	X	X	I	X	X
TK	X	X	X	T	T	T	X	X	I	X	X
SD	X	X	X	T	T	T	X	X	I	X	X
SMP	X	X	X	T	T	T	X	X	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	X
Transportasi											

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-4 (Perikanan)
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Kesehatan											
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Olahraga											
Lapangan Olahraga	X	X	X	T	T	T	X	X	I	X	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	X
Stadion	X	X	X	B	B	B	X	X	B	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-4 (Perikanan)
Gelanggang Olahraga	X	X	X	B	B	B	X	X	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X	X
Sosial Budaya											
Sanggar Kesenian	X	X	X	B	B	B	X	X	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	B	B	B	X	X	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	B	B	B	X	X	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	B	B	B	X	X	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	B	B	B	X	X	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	B	B	B	X	X	B	X	X
Peribadatan											
Islamic Center	X	X	X	B	B	B	X	X	B	T	X
Masjid	X	X	X	T	T	T	X	X	B	I	X
Gereja	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	X
Pura	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	X
Vihara	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	X
Klenteng	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	X
Langgar/Mushola	X	X	X	T	T	T	X	X	T	I	X
Peruntukan Khusus											
Lapangan Militer	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau											
Hutan Kota	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
Taman RT	T	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Taman RW	T	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X
Taman Kota	T	T	I	I	I	I	X	X	X	X	X
Taman Tematik	T	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
TMU	T	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Zona Perkantoran (KT)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukkan Lainnya
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-3 (Makam)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-4 (Perikanan)
TMP	T	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	I	I	I	I	I	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau											
Tempat Parkir	X	X	X	T	T	T	I	X	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	T	T	T	I	X	T	X	T
Peruntukan Lainnya											
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I
Wisata Buatan	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	B

Text Zonasi Blok D.3

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Taman Kota (RTH-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi (R-2) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
   d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m

- Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman

1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 5%
   b) KLB maksimum sebesar 0
   c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
   b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
   c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
   a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH perkerasan di dalam taman
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,8
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 50%
   b) KLB maksimum sebesar 1
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/ sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
      c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
      d) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank

2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Industri dengan penggunaan home industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran

- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai dengan ijin lingkungan
b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang
      e) Disertai ijin lingkungan
      a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit
c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Industri dengan penggunaan gudang industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 50 %
b) KLB maksimum sebesar 1
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder 9 m
- Jalan lingkungan adalah 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Dilengkapi dengan pos keamanan
   c) Disertai dengan ijin lingkungan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

F. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 0,7
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 6 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Dilengkapi dengan tempat bermain
   c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
      - Jalan lingkungan adalah 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok D.4

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya (SC)	Zona Perumahan (R)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-1 (Sempadan Pantai)	PS-2 (Sempadan Sungai)	Suaka Alam dan Cagar Budaya (SC)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	PL-4 (Perikanan)
Perumahan							
Rumah Tunggal	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	B	X	X	X
Townhouse	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	I	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	I	X	X	X
Asrama	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	I	X	X	X
Vila	X	X	X	B	X	X	X
Home Stay	X	X	X	B	X	X	X
Guest House	X	X	X	B	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	B	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	B	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	B	X	X	X
Apartemen	X	X	X	B	X	X	X
Flat	X	X	X	B	X	X	X
Perdagangan dan Jasa							
Kios	X	X	X	T	X	X	X
Warung	X	X	X	T	X	X	X
Toko	X	X	X	T	X	X	X
Counter HP	X	X	X	T	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	T	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	T	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	T	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	T	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	T	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	T	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	T	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya (SC)	Zona Perumahan (R)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-1 (Sempadan Pantai)	PS-2 (Sempadan Sungai)	Suaka Alam dan Cagar Budaya (SC)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	PL-4 (Perikanan)
Toko Kaset/VCD	X	X	X	T	X	X	X
Salon	X	X	X	T	X	X	X
Laundry	X	X	X	T	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	T	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	T	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	T	X	X	X
Warnet	X	X	X	T	X	X	X
Wartel	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	T	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	T	X	X	X
Minimarket	X	X	X	T	X	X	X
Ruko	X	X	X	B	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	B	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	T	X	X	X
Supermarket	X	X	X	B	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	B	X	X	X
Mall	X	X	X	B	X	X	X
Plaza	X	X	X	B	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	B	X	X	X
Bioskop	X	X	X	B	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	B	X	X	X
Pujasera	X	X	X	B	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	B	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	B	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	B	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	B	X	X	X
SPBU	X	X	X	B	X	X	X
Bank	X	X	X	B	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	B	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	B	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	B	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	B	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	B	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	B	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (*Money Changer*)	X	X	X	B	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	B	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya (SC)	Zona Perumahan (R)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-1 (Sempadan Pantai)	PS-2 (Sempadan Sungai)	Suaka Alam dan Cagar Budaya (SC)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	PL-4 (Perikanan)
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	B	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	B	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	B	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	B	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	B	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	B	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	B	X	X	X
Karaoke	X	X	X	B	X	X	X
Cafe	X	X	X	B	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	B	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	B	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	B	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (*Pet Shop*)	X	X	X	B	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	B	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	B	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	B	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	B	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	B	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	B	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	B	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	B	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	B	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	B	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	B	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	B	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	B	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	B	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	B	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	B	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	B	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	B	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	B	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	B	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	B	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	T	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya (SC)	Zona Perumahan (R)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-1 (Sempadan Pantai)	PS-2 (Sempadan Sungai)	Suaka Alam dan Cagar Budaya (SC)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	PL-4 (Perikanan)
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	T	X	X	X
Catering	X	X	X	T	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	T	X	X	X
Butik	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	T	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	T	X	X	X
Koperasi	X	X	X	B	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	B	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	B	X	X	X
Perkantoran							
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	B	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	B	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	B	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	B	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	B	X	X	X
KUA	X	X	X	B	X	X	X
Polsek	X	X	X	B	X	X	X
Polres	X	X	X	B	X	X	X
Koramil	X	X	X	B	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	B	X	X	X
Block Office	X	X	X	B	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	B	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	B	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	B	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	B	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	B	X	X	x
Stasiun Radio	X	X	X	B	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	B	X	X	x
Industri							
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	B	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	B	X	X	X
Home Industry	X	X	X	T	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	B	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum							
Pendidikan							
Play Group/PAUD	X	X	X	T	I	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya (SC)	Zona Perumahan (R)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-1 (Sempadan Pantai)	PS-2 (Sempadan Sungai)	Suaka Alam dan Cagar Budaya (SC)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	PL-4 (Perikanan)
TK	X	X	X	T	I	X	X
SD	X	X	X	T	I	X	X
SMP	X	X	X	T	I	X	X
SMA/SMK	X	X	X	B	T	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	B	T	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	B	T	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	B	T	X	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	B	T	X	X
Transportasi							
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	B	X	I	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	B	X	I	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	B	X	I	X
Terminal Tipe B	X	X	X	B	X	I	X
APK	X	X	X	B	X	I	X
Kesehatan							
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	B	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	B	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	T	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	T	X	X	X
Posyandu	X	X	X	T	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	T	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	T	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	T	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	T	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	T	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	T	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	B	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	B	X	X	X
PMI	X	X	X	B	X	X	X
Apotik	X	X	X	T	X	X	X
Olahraga							
Lapangan Olahraga	X	X	X	T	I	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya (SC)	Zona Perumahan (R)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-1 (Sempadan Pantai)	PS-2 (Sempadan Sungai)	Suaka Alam dan Cagar Budaya (SC)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	PL-4 (Perikanan)
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	X	B	T	X	X
Stadion	X	X	X	B	B	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	B	B	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	T	T	X	X
Sosial Budaya							
Sanggar Kesenian	X	X	X	B	B	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	B	B	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	B	B	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	B	B	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	B	B	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	B	B	X	X
Peribadatan							
Islamic Center	X	X	X	B	B	X	X
Masjid	X	X	X	T	B	X	X
Gereja	X	X	X	B	X	X	X
Pura	X	X	X	B	X	X	X
Vihara	X	X	X	B	X	X	X
Klenteng	X	X	X	B	X	X	X
Langgar/Mushola	X	X	X	T	T	X	X
Peruntukan Khusus							
Lapangan Militer	X	X	X	B	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	B	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	B	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	B	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	B	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	B	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	B	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau							
Hutan Kota	I	I	X	I	X	X	X
Taman RT	T	T	X	I	X	X	X
Taman RW	T	T	X	I	X	X	X
Taman Lingkungan	I	I	T	I	I	X	X
Taman Kota	T	T	X	I	X	X	X
Taman Tematik	T	T	X	I	X	X	X
TMU	T	T	X	T	X	X	T
TMP	T	T	X	T	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	I	T	T	I

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)		Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya (SC)	Zona Perumahan (R)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Lainnya (PL)
	PS-1 (Sempadan Pantai)	PS-2 (Sempadan Sungai)	Suaka Alam dan Cagar Budaya (SC)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	PL-4 (Perikanan)
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau							
Tempat Parkir	X	X	T	T	T	X	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	T	T	T	X	T
Peruntukan Lainnya							
Pertanian Lahan Basah	T	T	X	T	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	T	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	T	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	T	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	T	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	T	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	T	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	T	X	X	I
Wisata Buatan	X	X	X	T	X	X	B

Text Zonasi Blok D.4

A. Sub Zona Sempadan Pantai (PS-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok D.5

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-3 (Periwisata)	PL-4 (Perikanan)
Perumahan														
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa														
Kios	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-3 (Periwisata)	PL-4 (Perikanan)
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-3 (Periwisata)	PL-4 (Perikanan)
Jasa Bengkel	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (*Money Changer*)	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (*Pet Shop*)	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-3 (Periwisata)	PL-4 (Perikanan)
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X	X
Perkantoran														
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-3 (Periwisata)	PL-4 (Perikanan)
KUA	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	B	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	B	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	B	B	B	T	T	X	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	B	B	B	T	T	X	X	X	X	x
Stasiun Radio	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	x
Industri														
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	I	X	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	I	X	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	T	T	X	X	I	T	X	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	I	X	X	X
Sarana Pelayanan Umum														
Pendidikan														
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
TK	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
SD	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
SMP	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	X	X
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	X	X
Transportasi														
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-3 (Periwisata)	PL-4 (Perikanan)
Penumpang														
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Kesehatan														
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Olahraga														
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Stadion	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Sosial Budaya														

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-3 (Periwisata)	PL-4 (Perikanan)
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Peribadatan														
Islamic Center	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Masjid	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X	X
Gereja	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Pura	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Vihara	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Klenteng	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	T	X	X
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X	X
Peruntukan Khusus														
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	B
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau														
Hutan Kota	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Taman RT	T	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Taman RW	T	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	T	I	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
Taman Kota	T	T	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
Taman Tematik	T	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
TMU	T	X	X	I	T	T	T	X	X	X	X	X	X	T

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Industri (I)		Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota)	RTH-3 (Makam)	RTH-4 (Sabuk Hijau)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	I-3 (Industri Kecil)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-3 (Periwisata)	PL-4 (Perikanan)
TMP	T	X	X	I	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	I	I	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	I
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau														
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	T	T	I	I	T	T	T	I	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	T	T	I	I	T	T	X	I	T
Peruntukan Lainnya														
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	I
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	I
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	B

Text Zonasi Blok D.5

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Fungsi Tertentu (RTH-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan makam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : Taman Makam Umum (TMU)
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi (R-2) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
   d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :

a) KDB maksimum sebesar 5%
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
a) Jalur Pejalan Kaki :
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang
      e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 50%
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :
a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)
1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :
a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/ sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
         c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
         d) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil

3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 3 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m

- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Industri dengan penggunaan home industri

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang
      e) Disertai ijin lingkungan
      a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :

a) Jalur pejalan kaki
   - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
   – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
   – RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
   – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
   – Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
   – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
   – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
   – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
   – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai dengan ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan
   d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Industri dengan penggunaan gudang industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 50 %
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 9 m
         - Jalan lingkungan adalah 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Dilengkapi dengan pos keamanan
c) Disertai dengan ijin lingkungan
d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok D.6

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan											
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa											
Kios	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Laundry	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (*Money Changer*)	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Kantor Pos	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (*Pet Shop*)	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan Belajar	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Catering	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	X
Perkantoran											
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
KUA	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Polres	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Kantor Partai	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	B	B	B	T	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Industri											
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	B	B	X	T	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	B	B	X	T	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	T	T	X	I	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	B	B	X	T	X	X
Sarana Pelayanan Umum											
Pendidikan											
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	T	T	X	X	I	X
TK	X	X	X	X	T	T	T	X	X	I	X
SD	X	X	X	X	T	T	T	X	X	I	X
SMP	X	X	X	X	T	T	T	X	X	I	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
SMA/SMK	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B
Transportasi											
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Kesehatan											
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
Olahraga											
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	T	T	X	X	I	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X
Stadion	X	X	X	X	B	B	B	X	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	B	B	X	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Sosial Budaya											
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	B	B	B	X	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	B	B	B	X	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	B	B	B	X	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	B	X
Peribadatan											
Islamic Center	X	X	X	X	B	B	B	X	X	B	T
Masjid	X	X	X	X	T	T	T	X	X	B	I
Gereja	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T
Pura	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T	I
Peruntukan Khusus											
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau											
Hutan Kota	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Taman RT	T	X	X	T	I	I	I	X	X	X	X
Taman RW	T	X	X	T	I	I	I	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	T	T	T	I	I	I	I	I	I	X
Taman Kota	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X
Taman Tematik	T	X	X	T	I	I	I	X	X	X	X
TMU	T	X	X	I	T	T	T	X	X	X	X
TMP	T	X	X	I	T	T	T	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	I	I	I	I	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau											
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	T	T	I	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	T	T	I	T	T	X
Peruntukan Lainnya											

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X

Text Zonasi Blok D.6

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Taman Kota (RTH-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman kota
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman kota
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi (R-2) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada

- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
   d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m

- Lingkungan 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 60 %

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki

- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman

1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 5%
   b) KLB maksimum sebesar 0
   c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
   b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
   c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
   a) Jalur Pejalan Kaki :
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      - RTNH perkerasan di dalam taman
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 6 m
      - Lingkungan 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,8
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 14 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 8 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai tempat bongkar muat barang
   e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
   a) KDB maksimum sebesar 50%
   b) KLB maksimum sebesar 1
   c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
   a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan :
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
   a) Jalur pejalan kaki
      – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
      – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
      – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
   d) Utilitas dan prasarana perkotaan
      – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
      – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
   b) Disertai ijin lingkungan
   c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil

3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 7 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Disertai pos keamanan
c) Disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan

d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank

1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank

2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :

a) KDB maksimum sebesar 60%

b) KLB maksimum sebesar 1,2

c) KDH minimal 10% dari luas persil

3) Ketentuan tata bangunan :

a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :

a) Jalur pejalan kaki
– Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.

d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir

b) Disertai ijin lingkungan

c) Disertai pos keamanan

d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a) KDB maksimum sebesar 70 %

b) KLB maksimum sebesar 1,4

c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan

a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m

c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Industri dengan penggunaan home industri

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai tempat bongkar muat barang
e) Disertai ijin lingkungan
a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit.

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo

b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan,

koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 0,7
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 6 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan tempat bermain
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
- Jalan lingkungan adalah 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan

c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
      c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :
   a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
   b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
   c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
   d. Seluruh kegiatan pada zona industri
   e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
   f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
   g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
   h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
   i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

F. Sub Zona Peribadatan (SPU-6)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :
   a. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
      1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan musholla/langgar
      2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
         a) KDB maksimum sebesar 70 %
         b) KLB maksimum sebesar 1,4
         c) KDH minimal 10 % dari luas persil
      3) Ketentuan Tata Bangunan
         a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
            - Jalan kolektor sekunder 5 m
            - Jalan lingkungan 4 m
         b) Tinggi bangunan adalah 10 m
         c) Jarak bebas antar bangunan
            - Bangunan tunggal 3 m
         d) Tampilan bangunan : bebas
      4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
         a) Jalur Pejalan Kaki
            - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
            - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
         b) Ruang Terbuka Hijau
            - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
         c) Ruang Terbuka Non Hijau:
            - RTNH berupa pelataran parkir
         d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
            - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
            - Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 m
            - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
            - Limbah kegiatan menggunakan sistem off site
            - Drainase mengembangkan biopori dan mengikuti drainase kota
            - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
            - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan Khusus:
         a) Setiap kegiatan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir.

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :
   a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
   b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
   c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
   d. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona peribadatan yaitu masjid dan musholla/langgar
   e. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus

f. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
h. Seluruh Kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

Tabel Matriks Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Blok D.7

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Perumahan													
Rumah Tunggal	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Kopel	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Deret	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Sederhana	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Menengah	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Mewah	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Rendah	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Sedang	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Susun Tinggi	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Dinas	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Townhouse	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Tinggal	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Rumah Adat	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Asrama	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Kost	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Vila	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Home Stay	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Guest House	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Asuhan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Jompo	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Kondominimum	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Apartemen	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Flat	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Perdagangan dan Jasa													
Kios	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Warung	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Toko	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Counter HP	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Toko Bangunan	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Toko Kue dan Roti	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Toko Elektronik	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Toko Kertas	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Toko Plastik	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Toko Kelontong	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Toko Mainan	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Toko Kaset/VCD	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Salon	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Laundry	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Persewaan Buku	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Persewaan Playstation	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Persewaan VCD	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Jasa Fotocopy	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Warnet	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Wartel	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Jasa Komunikasi	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Rumah Zakat	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Minimarket	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Ruko	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Pertokoan	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Toko Buku	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Supermarket	X	X	X	X	B	B	B	T	T	X	X	X	X
Gudang Toko	X	X	X	X	B	B	B	T	T	X	X	X	X
Mall	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X
Plaza	X	X	X	X	B	B	B	T	T	X	X	X	X
Plaza Elektronik	X	X	X	X	B	B	B	T	T	X	X	X	X
Bioskop	X	X	X	X	B	B	B	T	T	X	X	X	X
Sentra PKL	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pujasera	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pusat Oleh Oleh	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Souvenir Makanan/ Minuman	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Souvenir Handycraft	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Souvenir Pakaian	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
SPBU	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Bank	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Showroom Mobil	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Dealer Motor	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Bengkel	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Tempat Cuci Mobil	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Salon Mobil	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Penukaran Uang Asing (*Money Changer*)	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Biro Perjalanan dan Guide Wisata	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Pusat Informasi Wisata	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Kantor Pos	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Perawatan/ Perbaikan/Renovasi Barang	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Klub Malam dan Bar	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X
Karaoke	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X
Cafe	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Restoran/Rumah Makan	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Studio Musik	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Studio Foto	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Toko Hewan Peliharaan (*Pet Shop*)	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Penitipan Hewan	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Penitipan Anak	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Gym/Tempat Fitnes	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Kolam Renang	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Griya Pijat	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Pijat Refleksi	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Pengobatan Alternatif	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Hotel Bintang	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Rumah Potong Hewan	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Hewan	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Tradisional	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Pasar Burung	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X
Pasar Bunga	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Pembibitan Tanaman	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Kursus/Bimbingan	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Belajar													
Jasa Kursus Mobil	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Memasak	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Kursus Menari/ Sanggar Tari	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Sanggar Senam	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Rental Pengetikan	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Jasa Analisis Program Komputer	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Jasa Printer	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Jasa Translate Bahasa	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Catering	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Persewaan Kebaya/ Gaun Pengantin	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Jasa Tata Rias Pengantin	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Butik	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Jasa Vermak Jeans dan Sepatu	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Jasa Penjahitan	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	X	X	X
Koperasi	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Multi Level Marketing (MLM)	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Galeri Seni	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	X
Perkantoran													
Kantor Pemerintah Propinsi	X	X	X	X	B	B	B	X	X	I	X	X	X
Kantor Pemerintahan Kota/Kabupaten	X	X	X	X	B	B	B	X	X	I	X	X	X
Kantor Kecamatan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	I	X	X	X
Kantor Desa	X	X	X	X	B	B	B	X	X	I	X	X	X
Kantor Pendidikan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	I	X	X	X
KUA	X	X	X	X	B	B	B	X	X	I	X	X	X
Polsek	X	X	X	X	B	B	B	X	X	I	X	X	X
Polres	X	X	X	X	B	B	B	X	X	I	X	X	X
Koramil	X	X	X	X	B	B	B	X	X	I	X	X	X
Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Block Office	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Balai Diklat	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Kantor Partai	X	X	X	X	B	B	B	T	T	X	X	X	X
Kantor Konsultan	X	X	X	X	B	B	B	T	T	X	X	X	X
Kantor Notaris	X	X	X	X	B	B	B	T	T	X	X	X	X
Kantor Yayasan	X	X	X	X	B	B	B	T	T	X	X	X	X
Stasiun Radio	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X
Kantor BUMN	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	X	X
Industri													
Industri Makanan dan Minuman	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	I	X	X
Industri Non Polutan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	I	X	X
Home Industry	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X
Gudang Industri	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	I	X	X
Sarana Pelayanan Umum													
Pendidikan													
Play Group/PAUD	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X
TK	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X
SD	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X
SMP	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X
SMA/SMK	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	T	X
SLB/YPAC	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	T	X
Perguruan Tinggi/ Akademi	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	T	X
Pondok Pesantren	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	T	B
Perpustakaan Umum	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	T	B
Transportasi													
Stasiun Kereta Api Untuk Barang	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kereta Api Untuk Penumpang	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Stasiun Kelas Kecil	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Terminal Tipe B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
APK	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Kesehatan													
Rumah Sakit Tipe A	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe C	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Tipe D	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Rumah Sakit Gawat Darurat	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Puskesmas	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Posyandu	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Balai Pengobatan	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Pos Kesehatan	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Dokter Umum	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Dokter Spesialis	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Praktek Bidan	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Poliklinik	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Klinik dan/atau Rumah Sakit Hewan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Panti Rehabilitasi Narkoba	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
PMI	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Apotik	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Olahraga													
Lapangan Olahraga	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	I	X
Gedung Olahraga *(Indoor Sport)*	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	T	X
Stadion	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	X
Gelanggang Olahraga	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	X
Lapangan Futsal	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T	X
Sosial Budaya													
Sanggar Kesenian	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	X
Gedung Kesenian	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	X
Balai Pertemuan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	X
Gedung Serba Guna	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	X
Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	X
Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	X
Peribadatan													
Islamic Center	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	T
Masjid	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	B	I
Gereja	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	T

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Pura	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	T
Vihara	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	T
Klenteng	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	T
Langgar/Mushola	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T	I
Peruntukan Khusus													
Lapangan Militer	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Daur Ulang Sampah	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pengolahan Sampah/ Limbah	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Penimbunan Barang Bekas	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Rumah Pompa/ Reservoir	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Pembangkit Listrik	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Depo Penimbunan Minyak	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau													
Hutan Kota	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Taman RT	T	X	X	T	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Taman RW	T	X	X	T	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Taman Lingkungan	I	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X
Taman Kota	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	X
Taman Tematik	T	X	X	T	I	I	I	X	X	X	X	X	X
TMU	T	X	X	I	T	T	T	X	X	X	X	X	X
TMP	T	X	X	I	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Jalur Hijau dan Median	T	T	I	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T
Sempadan/Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruang Terbuka Non Hijau													
Tempat Parkir	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	T	T	T
Taman Bermain dan Rekreasi	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	T	T	X
Peruntukan Lainnya													
Pertanian Lahan Basah	T	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Hortikultura	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Pengambilan Air Tanah	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Gudang Pertanian	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X
Wisata Alam	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X

Zona / Kegiatan	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Zona Perkantoran (KT)	Zona Industri (I)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
	PS-2 (Sempadan Sungai)	RTH-1 (Taman Kota/Hutan Kota)	RTH-2 (Jalur Hijau)	RTH-4 (Sabuk Hijau/Green Belt)	R-2 (Rumah Kepadatan TInggi)	R-3 (Rumah Kepadatan Sedang)	R-4 (Rumah Kepadatan Rendah)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	KT-1 (Perkantoran Pemerintah)	I-4 (Aneka Industri)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-6 (Peribadatan)
Wisata Buatan	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X

Text Zonasi Blok D.7

A. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perlindungan setempat dengan penggunaan sempadan sungai
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sempadan sungai
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 0 %
      b) KLB maksimum sebesar 0
      c) KDH minimal 100% dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki:
         - Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di sepanjang pinggir sungai
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : -
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) : -
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Jalur inspeksi minimal 3 m
         - Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan di sempadan sungai
         - Tersedia jembatan penghubung antar wilayah

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali sempadan/penyangga
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

B. Sub Zona Taman Kota (RTH-2)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman kota
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman kota
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum 10 %
      b) KLB maksimum 0,1
      c) KDH minimal 70 %
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) 0 m
      b) Tinggi bangunan adalah 0 m
      c) Jarak bebas antar bangunan 0 m
      d) Tampilan bangunan : -
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
      a) Jalur Pejalan Kaki : -
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pedestrian di dalam makam
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Penerangan Jalan Umum (PJU)
   5) Persyaratan Khusus : -

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau kecuali Taman Makam Umum (TMU)
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya

C. Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi (R-2) dan Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 4 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder adalah 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk panti asuhan dan panti jompo
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal – kopel 3 m
      - Bangunan deret 0 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      c) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah mewah untuk rumah tinggal
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori.
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
         c) Disertai dengan fasilitas pendukung yaitu pos keamanan

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 3 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder disertai dengan pos keamanan
d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan yang berada di jalan kolektor sekunder

f. Industri dengan penggunaan home industri
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : playgroup/PAUD dan TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

h. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

i. Pendidikan dengan penggunaan sekolah agama
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : pondok pesantren
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai dengan pos keamanan.

j. Kesehatan dengan penggunaan pos kesehatan
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : posyandu, balai pengobatan dan pos kesehatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

k. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan untuk kegiatan dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik dan apotik yang berada di jalan kolektor sekunder

l. Sosial budaya dengan penggunaan pusat kegiatan masyarakat

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 70 %
   b) KLB maksimum sebesar 1,4
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan adalah 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

m. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Islam
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : masjid dan langgar/musholla
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
      5) Persyaratan khusus:
         a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
         b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

n. Peribadatan dengan penggunaan tempat ibadah agama Kristen
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gereja
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau

- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

o. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan penggunaan taman
1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan : taman RT, taman RW dan taman lingkungan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang :
a) KDB maksimum sebesar 5%
b) KLB maksimum sebesar 0
c) KDH minimal 80 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB(diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 0
b) Tinggi bangunan maksimal adalah 0 m
c) Jarak bebas antar bangunan : adalah 0 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum :
a) Jalur Pejalan Kaki :
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
- RTNH perkerasan di dalam taman

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko bangunan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 9 m

b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai ijin lingkungan

c. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang
      e) Disertai ijin lingkungan

d. Perdagangan dengan penggunaan bank
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 50%
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan

e. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering

2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
   a) KDB maksimum sebesar 60%
   b) KLB maksimum sebesar 1,2
   c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
   a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
      - Kolektor sekunder 5 m
      - Lingkungan 4 m
   b) Tinggi bangunan adalah 10 m
   c) Jarak bebas antar bangunan
      - Bangunan tunggal 3 m
   d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai dengan ijin lingkungan

f. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : puskesmas pembantu
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 7 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         – Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai dengan ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah dinas, rumah tinggal, asrama, rumah kost, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, gudang toko dan bank

c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan kecuali playgroup/PAUD, TK, SD dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan, poliklinik, apotik dan puskesmas pembantu
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya kecuali sanggar kesenian, balai pertemuan, pusat informasi lingkungan dan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan kecuali masjid, gereja dan langgar/musholla
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali taman RT, taman RW dan taman lingkungan
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

D. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal (K-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/ sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
d) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.
d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 4 m
- Lingkungan adalah 3 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah tinggal, asrama dan rumah kost
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

c. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel dan deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah menengah untuk rumah dinas
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

d. Perumahan dengan penggunaan rumah tunggal, kopel, deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : rumah sederhana untuk panti asuhan dan panti jompo
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 3 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
   a) Jalur Pejalan Kaki
      - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
   b) Ruang Terbuka Hijau
      - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
   c) Ruang Terbuka Non Hijau
      - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
   d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
      - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
      - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
      - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
      - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
      - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
      - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
      - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan adalah 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

g. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan adalah 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m
- Lingkungan 4 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
b) Ruang Terbuka Hijau

- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Disertai pos keamanan
d) Disertai tempat bongkar muat barang
e) Disertai ijin lingkungan
a) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil
3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 6 m
- Lingkungan 5 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m
d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir

d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai dengan ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

E. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Deret (K-3)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa deret
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : ruko dan pertokoan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,8
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 9 m
      b) Tinggi bangunan adalah 14 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Disertai pos keamanan
      c) Disertai ijin lingkungan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) :

a. Perdagangan dengan penggunaan kios dan toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi dan rumah zakat
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal – kopel 3 m
         - Bangunan deret 0 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok.

b. Perdagangan dengan penggunaan perdagangan dan jasa campuran
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : toko buku, pusat oleh oleh, souvenir makanan/ minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket dan cafe, restoran/rumah makan
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :

- Kolektor sekunder 6 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal – kopel 3 m
- Bangunan deret 0 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
c) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan dikembangkan di jalan kolektor sekunder dan disertai dengan pos keamanan
d) Untuk kegiatan minimarket, cafe, restoran/rumah makan disertai ijin lingkungan
e) Disertai dengan pos keamanan

c. Perdagangan dengan penggunaan bank
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : bank
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
a) KDB maksimum sebesar 60%
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10% dari luas persil

3) Ketentuan tata bangunan :
a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 8 m
b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan :
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
a) Jalur pejalan kaki
– Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
– RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
– RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras.

d) Utilitas dan prasarana perkotaan
– Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
– Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
– Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
– Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
– Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
– Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan Khusus :
a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
b) Disertai ijin lingkungan
c) Disertai pos keamanan
d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

d. Perkantoran dengan penggunaan perkantoran swasta
1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 70 %
b) KLB maksimum sebesar 1,4
c) KDH minimal 10 % dari luas persil

3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Kolektor sekunder 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik

- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

e. Industri dengan penggunaan home industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : home industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,4
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

f. Kesehatan dengan penggunaan praktek pelayanan medis
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

a. Perdagangan dengan penggunaan catering
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : catering
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :

- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
   c) Disertai pos keamanan
   d) Disertai dengan ijin lingkungan

b. Perdagangan dengan penggunaan gudang toko
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang toko
   2) Ketentuan Intensitas pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 60 %
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 8 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas & Prasarana Perkotaan
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (Transfer Depo)
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      c) Disertai pos keamanan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang
      e) Disertai ijin lingkungan
      b) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

c. Kesehatan dengan penggunaan pusat kesehatan masyarakat
   1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan : laboratorium kesehatan dan puskesmas pembantu
   2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
      a) KDB maksimum sebesar 60%
      b) KLB maksimum sebesar 1,2
      c) KDH minimal 10% dari luas persil
   3) Ketentuan tata bangunan :
      a) GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan :
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan sarana dan prasarana minimum :
      a) Jalur pejalan kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
      b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) :
         – RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) :
         – RTNH berupa pelataran parkir
      d) Utilitas dan prasarana perkotaan
         – Menyediakan hidran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         – Menyediakan bak sampah untuk sampah medis dan non medis
         – Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         – Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         – Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan jaringan yang sudah ada
         – Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan Khusus :
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil bangunan untuk menghindari banjir
      b) Disertai dengan ijin lingkungan
      c) Disertai pos keamanan
      d) Jumlah maksimal dalam blok adalah 25% dari luas blok
      e) Dalam satu blok hanya diperbolehkan satu unit

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan kecuali rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah sederhana, rumah menengah, rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost, asrama, panti asuhan dan panti jompo
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa kecuali counter HP, toko bangunan, toko kue dan roti, toko elektronik, toko kertas, toko plastik, toko kelontong, toko mainan, toko kaset/vcd, salon, laundry, persewaan buku, persewaan playstation, persewaan vcd, jasa fotocopy, warnet, wartel, jasa komunikasi, rumah zakat, toko buku, pusat oleh oleh, souvenir

makanan/minuman, souvenir handycraft, souvenir pakaian, jasa lembaga keuangan, showroom mobil, dealer motor, jasa bengkel, tempat cuci mobil, salon mobil, jasa penukaran uang asing (money changer), jasa travel dan pengiriman barang, jasa biro perjalanan dan guide wisata, pusat informasi wisata, kantor pos, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, studio musik, studio foto, toko hewan peliharaan (pet shop), penitipan hewan, penitipan anak, gym/tempat fitnes, griya pijat, pijat refleksi, pengobatan alternatif, jasa kursus/bimbingan belajar, jasa kursus mobil, jasa kursus memasak, jasa kursus menari/sanggar tari, sanggar senam, rental pengetikan, jasa analisis program computer, jasa printer, jasa translate bahasa, persewaan kebaya/gaun pengantin, jasa tata rias pengantin, butik, jasa vermak jeans dan sepatu, jasa penjahitan, koperasi, perdagangan Multi Level Marketing (MLM), minimarket, cafe, restoran/rumah makan, catering, ruko, pertokoan, gudang toko dan bank

c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran kecuali kantor partai, kantor konsultan, kantor notaris dan kantor yayasan
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali home industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona pendidikan
f. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona transportasi
g. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona kesehatan kecuali dokter umum, dokter spesialis, praktek bidan dan apotik
h. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona olahraga
i. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona sosial budaya
j. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum sub zona peribadatan
k. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
l. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
m. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
n. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan lainnya

F. Sub Zona Aneka Industri (I-4)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Industri dengan penggunaan gudang industri
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : gudang industri
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 50 %
      b) KLB maksimum sebesar 1
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Jalan kolektor sekunder 9 m
         - Jalan lingkungan adalah 6 m
      b) Tinggi bangunan adalah 10 m
      c) Jarak bebas antar bangunan
         - Bangunan tunggal 3 m
      d) Tampilan bangunan : bebas
   4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
      a) Jalur Pejalan Kaki
         - Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
         - Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
      b) Ruang Terbuka Hijau
         - RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi
      c) Ruang Terbuka Non Hijau
         - RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras
      d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
         - Untuk jalan lingkungan badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
         - Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
         - Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
         - Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
         - Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
         - Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
         - Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.
   5) Persyaratan khusus:
      a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
      b) Dilengkapi dengan pos keamanan
      c) Disertai dengan ijin lingkungan
      d) Disertai tempat bongkar muat barang

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri kecuali gudang industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

G. Sub Zona Pendidikan (SPU-1)

1. Pemanfaatan Diijinkan (I) :

a. Pendidikan dengan penggunaan pra sekolah
   1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : TK
   2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
      a) KDB maksimum sebesar 70 %
      b) KLB maksimum sebesar 0,7
      c) KDH minimal 10 % dari luas persil
   3) Ketentuan Tata Bangunan
      a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
         - Kolektor sekunder 5 m
         - Lingkungan 4 m
      b) Tinggi bangunan adalah 6 m
      c) Jarak bebas antar bangunan

- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas

4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras dan tempat bermain

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Dilengkapi dengan tempat bermain
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

b. Pendidikan dengan penggunaan sekolah dasar

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SD
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,2
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) :
- Jalan kolektor sekunder adalah 6 m
- Jalan lingkungan adalah 5 m

b) Tinggi bangunan adalah 10 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Untuk jalan kolektor sekunder, jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru
- Untuk jalan lingkungan, jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Badan jalan minimal memiliki perkerasan 4 meter sehingga dapat dilalui mobil pemadam kebakaran
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site
- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:

a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan untuk SD yang berada di jalan kolektor sekunder, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
c) Dilengkapi dengan pos keamanan

c. Pendidikan dengan penggunaan sekolah menengah

1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan : SMP dan pondok pesantren
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a) KDB maksimum sebesar 60 %
b) KLB maksimum sebesar 1,8
c) KDH minimal 10 % dari luas persil
3) Ketentuan Tata Bangunan
a) GSB (diukur dari pagar jalan ke dinding bangunan) : 6 m
b) Tinggi bangunan adalah 14 m
c) Jarak bebas antar bangunan
- Bangunan tunggal 3 m

d) Tampilan bangunan : bebas
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a) Jalur Pejalan Kaki
- Jalur pejalan kaki dengan membangun trotoar baru

b) Ruang Terbuka Hijau
- RTH perkarangan untuk semua kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan menyediakan pohon tegakan tinggi

c) Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH berupa pelataran parkir yang diperkeras, taman, lapangan olahraga dan lapangan upacara

d) Utilitas dan Prasarana Perkotaan :
- Setiap jarak 200 meter dilengkapi dengan hidran dan menyediakan sistem pemadam kebakaran secara mandiri
- Jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada
- Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota dan setiap bangunan disarankan menggunakan sumur resapan dan biopori
- Jaringan sanitasi menggunakan sistem off site

- Menyediakan bak sampah untuk sampah organik dan anorganik
- Jalur evakuasi bencana menggunakan jalan terdekat dan tempat penampungan sementara menggunakan ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum terdekat.

5) Persyaratan khusus:
   a) Bangunan harus memiliki ketinggian peil untuk menghindari banjir
   b) Menyediakan fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, pos keamanan, kantin dan disesuaikan dengan masing – masing kebutuhan
   c) Dilengkapi dengan pos keamanan

2. Pemanfaatan Terbatas Bersyarat (T) : -

3. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) : -

4. Pemanfaatan Tidak Diijinkan (X) :

a. Seluruh kegiatan pada zona perumahan
b. Seluruh kegiatan pada zona perdagangan dan jasa
c. Seluruh kegiatan pada zona perkantoran
d. Seluruh kegiatan pada zona industri
e. Seluruh kegiatan pada zona sarana pelayanan umum kecuali sub zona pendidikan untuk kegiatan TK, SD, SMP dan pondok pesantren
f. Seluruh kegiatan pada zona peruntukan khusus
g. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Hijau
h. Seluruh kegiatan pada zona Ruang Terbuka Non Hijau
i. Seluruh kegiatan pada zona peruntukkan lainnya.

❖ **KETENTUAN PELAKSANAAN**

a. Ketentuan Penggunaan Lahan yang Sesuai (Insentif)

- Pemberian insentif fiskal maupun non fiskal
- Pembangunan serta pengadaan infrastruktur
- Kemudahan prosedur perizinan
- Pemberian penghargaan kepada masyarakat dan swasta
- Peningkatan peran serta masyarakat

b. Ketentuan Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai (Disinsentif)

Sudah mendapatkan izin sebelum ada Peraturan Zonasi :

- Pembangunan dapat dilanjutkan
- Peningkatan pajak
- Tidak diterbitkan lagi perijinannya
- Dicabutnya ijin setelah 5 tahun
- Memberi ganti rugi kepada yang bersangkutan

Belum mendapatkan izin dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi :

- Pemberian denda
- Memperketat izin pembangunan
- Kenaikan pajak
- Pembatasan penyediaan infrastruktur
- Pengenaan kompensasi dan penalti

❖ **KETENTUAN TAMBAHAN**

a. Bagi kegiatan yang diperkirakan memiliki dampak lingkungan dan lalu lintas seperti gudang industri, ruko, pertokoan yang diijinkan (I) pada zona perdagangan dan jasa tunggal maupun deret tetap wajib menyertakan dokumen kelengkapan teknis berupa Dokumen Ijin Lingkungan.
b. Sumur resapan dan biopori wajib disediakan pada kawasan baru.

❖ **KETENTUAN KHUSUS**

a. Zona perlindungan setempat berupa sub zona sempadan sungai dapat difungsikan juga sebagai lahan pertanian yang tidak boleh dialihfungsikan dan bangunan yang sudah ada tidak dapat dikembangkan lebih lanjut.
b. Sub zona perdagangan dan jasa tunggal rawan untuk terjadi bencana kebakaran sehingga wajib menyediakan jalur pemadam kebakaran dan sistem pemadam kebakaran secara mandiri.

Ketentuan Pelaksanaan, Ketentuan Tambahan, dan Ketentuan Khusus dapat dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH